

**VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAM
SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
DI ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001)**



Oleh:

Aos Mahrus, S.Ag.
NIM. 9901111

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2003**

**VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAM
SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
DI ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001)**



Oleh:

Aos Mahrus, S.Ag.
NIM. 9901111

Pembimbing:
Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2003**



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAM SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI
DAERAH (Studi Kasus atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001

Ditulis oleh : Aos Mahrus, S.Ag.

N.I.M. : 9901111

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.



Yogyakarta, 27 Februari 2004
Ketua Program


Dr. H. Amir Mu'allim, MIS




MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Aos Mahrus, S.Ag.
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 10 April 1973
N. I. M. : 9901111
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAM SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI
DAERAH (Studi Kasus atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA. (.....)

Pembimbing : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec (.....)


Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2003

Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

Hasil / Nilai : 83 / B

Predikat : Sangat Memuaskan



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 011/PS-MSI/ND/II/2003

TESIS berjudul : VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAM SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI
DAERAH (Studi Kasus atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001

Ditulis oleh : Aos Mahrus, S.Ag.

NIM : 9901111

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam
(S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS

Yogyakarta, 28 Februari 2003

Amir Mu'allim, MIS



Amir Mu'allim, MIS



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**


PERSETUJUAN

Tesis berjudul: **VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001)** yang ditulis oleh: Aos Mahrus, S.Ag. telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, Januari 2003
Pembimbing,

INDONESIA
Drs. H. Amir Mu'allim, MIS




MOTTO:

Jika Anda Berbuat Tidak Adil,
Maka Anda Akan Terkutuk Kelak.
Jika Anda Memperlihatkan Keadilan,
Maka Anda Akan Mengenyam Buah Karunia Tuhan
(Jalaluddin Rumi: Sang Penyair Sufi)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KUPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK:

Kedua orang tuaku atas do'a & kasih sayangnya
Istriku terkasih atas segala dukungan & kesabarannya;



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI
IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
DI ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001)**

Oleh:
Aos Mahrus, S.Ag.

ABSTRAK

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Kepres Nomor 67 tahun 1999 mengisyaratkan pelaksanaan otonomi daerah. Bidang-bidang pemerintahan yang tadinya menjadi wewenang pemerintah pusat kini beralih ke pemerintah daerah. Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu contoh dari bentuk hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dirinya secara mandiri sesuai dengan realitas kehidupan keagamaan masyarakat Tasikmalaya.

Terdapat empat permasalahan yang paling mendasar dalam penelitian ini, yaitu: (1) proses lahirnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; (2) partisipasi publik dalam proses lahirnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; (3) implemementasi Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; dan (4) tanggapan masyarakat atas kebijakan yang telah dibuat oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini bisa dianggap sebagai analisis kebijakan publik, karena dilakukan observasi selama kurang lebih setahun dalam melihat tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemda berupa Renstra. Pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tentang partisipasi publik dalam menentukan kebijakan pemerintah, dan kebijakan yang bagaimanakah yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dengan mengambil kasus Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap berbagai elemen masyarakat Tasikmalaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami ternyata dalam proses kelahirannya dianggap tidak melibatkan masyarakat banyak. Untuk itu masyarakat Tasikmalaya menganggap bahwa Perda No. 3 Tahun 2001 sangat bertolak belakang dengan visi dan misi yang diembannya. Perda ini lahir karena didasarkan atas kepentingan politik tertentu. Dalam satu tahun sejak dilahirkannya, Perda ini justru menjadi *justifikasi* atas keputusan-keputusan Bupati yang cenderung menodai iklim demokratisasi dan penegakkan HAM yang digariskan orde reformasi sekarang ini. Maka muncul berbagai keinginan untuk melakukan *Counter Legal Drafting* terhadap Perda ini, seperti yang dilakukan oleh LKaHAM Tasikmalaya.

**A VIEW OF TASIKMALAYA RELIGIOUS/ISLAMI
AS IMPLEMENTATION ABOUT PUBLIC POLICY
IN REGIONAL AUTONOMY
(A Case Studies Into Regional Arrange Number 3th 2001 Year)**

Written by: Aos Mahrus, S.Ag.

ABSTRACT

The Act Number 22th 1999 Year and The President Policy Number 67th 1999 year have assign to implementation of regional autonomy. The government sector's who central government authority just before, move to regional government now. The Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about Strategic Planning make up from regional government authority to organize them self agree with life and religious Tasikmalaya reality.

This study deal with four main problems, there are: (1) the legal action of Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about Strategic Planning as implementation of The Act Number 22th 1999 Year; (2) the Public participation into legal action of Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about Strategic Planning; (3) the implementastion of a view of Tasikmalaya Religious/Islami for Tasikmalaya's Policy Government; and (4) respons of Tasikmalaya's society about public policy as Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about Strategic Planning.

This research aims to public policy analysis, so this research during more than one year to observe respons of Tasikmalaya's society about Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about Strategic Planning. The research uses public participation into make certain about government policy, and how kinds of policy have created by government. The research uses a case studies method, by the case is of Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about a View of Tasikmalaya Religious/Islami. The primary data with observe and interview about Tasikmalaya's society.

The result shows that a legal action of Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about a View of Tasikmalaya Religious/Islami is not invlove a public participation. There are Tasikmalaya's society consider that Tasikmalaya Regional Arrange 3th 2001 Year about a View of Tasikmalaya Religious/Islami is not agree with point of view and mission of Tasikmalaya's Strategic Planning. The Regional Arrange has created by a political interest. After one year The Regional Arrange has created, this regional arrange has been instrument of Bupati Policy's who break the law of democracy and maintance of human right. So excessively of Tasikmalaya society have to Counter Legal Drafting to make change of The Regional Arrange, like who LKaHAM Tasikmalaya doing.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan,
Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā	r	-
ز	zā	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	,	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap

احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah berserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الاولياء ditulis *karamatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah di tulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis, dan *u* panjang ditulis *u*. masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annast*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القران ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf/diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

الجماعة الإسلامية
الاندونيسية

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ شَيْدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada kata yang pantas terucap dalam kesempatan ini, selain puji syukur ke hadirat Allah Swt, raja sekalian alam. Mudah-mudahan shalawat serta salam selalu mengalir kepada baginda utusan Tuhan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Studi ilmu agama Islam, khususnya konsentrasi Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan usainya penulisan tesis ini diiringi pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensuport baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta dan pembimbing tesis ini.
2. Yang terhormat Bapak Drs. H. Asmuni, M.A., selaku Kepala Bidang Akademik Magister Studi Islam UII Yogyakarta.
3. Yang terhormat Bapak Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Penguji I pada Ujian Tesis Magister Studi Islam UII Yogyakarta.

4. Yang terhormat Bapak Drs. Syafaruddin Alwy, selaku Penguji II pada Ujian Tesis Magister Studi Islam UII Yogyakarta.
5. Yang terhormat Bapak Drs. H. Endang Suhendar, M.Si., Kepala Bappeda Kab. Tasikmalaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut serta dalam Tim Revisi Renstra Kab. Tasikmalaya.
6. Yang kumuliakan kedua orang tuaku yang telah memberikan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia.
7. Yang terkasih istriku atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
8. Kawan-kawan di Lingkar Kajian Agama dan HAM (LKáHAM) Tasikmalaya yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan terbatas ini.

Mudah-mudahan Allah Swt berkenan membalas amal baik mereka. Amiin.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga tesis ini dapat bermanfaat adanya.

Terima kasih.

والله الموافق الى اقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tasikmalaya, 10 Desember 2002

Penulis,

Aos Mahrus, S.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMI DAERAH	31
A. Pengertian Kebijakan Publik	31
B. Pengertian Otonomi Daerah	40
C. Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah	46
D. Kebijakan Publik dalam Sistem Ekonomi Islam	54

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMKAB TASIKMALAYA (PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001)	65
	A. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya	65
	B. Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	83
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	113
	A. Latar Belakang Lahirnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya	113
	B. Partisipasi Publik dalam Proses Lahirnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya	117
	C. Implementasi Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami terhadap Kebijakan Pernerintah Kabupaten Tasikmalaya	120
	D. Tanggapan Tokoh Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya	126
BAB V	PENUTUP	149
	A. Kesimpulan	149
	B. Saran-saran	153
	DAFTAR PUSTAKA	155
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	160
Lampiran 1 :	Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Tanggapan Umum Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (Eksekutif /Legislatif) tentang Perda No. 3 Tahun 2001	
Lampiran 2 :	Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Tanggapan Umum Masyarakat tentang Perda No. 3 Tahun 2001	
Lampiran 3 :	Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	

DAFTAR TABEL

1.	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001	66
2.	Potensi Perikanan dan Pemanfaatan Lahan Tahun 1999	73
3.	Produksi Ikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1999	74
4.	Populasi Ternak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1999	75
5.	Komoditi Unggulan Industri Kerajinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1999	77
6.	Potensi Tambang di Daerah Selatan Kabupaten Tasikmalaya	79
7.	Distribusi Persentase Kegiatan Ekonomi Tahun 2000 Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001	80
8.	Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1999-2004	81
9.	Indeks Makro Pencapaian Visi dan Misi Tasikmalaya Sampai Dengan Tahun 2005	113

ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

1. Pemasalahan Ekonomi Negara-negara Berkembang 36
2. Model Analisis Perencanaan Strategis 87
3. Skema Penyusunan Renstra Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 ... 118



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia merupakan bidang persoalan yang sudah lama menarik perhatian banyak pihak. Para akademisi melihat penerapannya, baik dikaitkan dengan wacana baku mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah maupun masalah empirik yang dihadapi Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kajian awal berusaha untuk menjelaskan bagaimana prinsip otonomi hendak diterapkan di negara ini tanpa mengganggu nilai dasar dari obsesi persatuan; sejumlah studi tersebut meletakkan dasar-dasar persoalan ini sebagai bidang kajian khusus.¹

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 67 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, pemerintah pusat mengisyaratkan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2001.

¹ Salah satu diantaranya yang dilakukan oleh Indria Samego, *Otonomi dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, PPW-LIPI, Jakarta, 1998.

Pelaksanaan otonomi daerah mulai efektif diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sejak dengan keluarnya Kepres. Nomor 67 tersebut. Otonomi daerah intinya menyentuh peralihan kekuasaan dari atas ke bawah. Bidang-bidang pemerintahan yang tadinya menjadi wewenang pemerintah pusat kini beralih ke pemerintah daerah.

Sebagai sebuah gerakan sosial politik fundamental, otonomi daerah tentunya membawa berbagai perubahan yang mendasar. Mulai dari tradisi birokrasi sampai praktek pembangunan ekonomi menuntut pembaruan yang rasional, lokal dan kontekstual. Secara umum pembangunan ekonomi di era otonomi daerah tidak hanya untuk ekonomi positif (*positive economic*), tetapi juga ekonomi normatif (*normative economic*). Termasuk di dalamnya kebijakan yang tidak hanya terkait dengan bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi pada sisi ekonomi positif, tetapi juga harus terdapat substansi keadilan dalam dimensi ekonomi normatifnya. Tanpa keseimbangan diantara keduanya, maka sistem ekonomi akan rapuh seperti yang terjadi sekarang ini.²

Sistem ekonomi yang harus diterapkan dalam kebijakan pemerintah tentunya harus berdimensi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian tidak akan muncul asumsi yang menyatakan bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah akan melahirkan "*raja-raja kecil*".

Otonomi daerah, termasuk di dalamnya perimbangan pusat-daerah, adalah persoalan mendasar dari substansi keadilan ekonomi yang bersifat

² Didik Rachbini, *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001), hal. 194-195.

kolektif. Masalah ini kemudian terkait dengan aspek kedaerahan, hak kolektif masyarakat, suku atau etnis tertentu. Meskipun eksistensi suku dan etnis tidak bisa dijadikan lagi sebagai suatu hal yang paling utama dalam wacana kebangsaan secara nasional, tetapi manakala persoalan keadilan kolektif terbengkalai, maka masalah kedaerahan dan kesukuan akan mengemuka, sehingga selanjutnya akan berbenturan dengan masalah-masalah nasional.³

Adanya benturan-benturan kepentingan (sosial-politik) dalam masyarakat kemudian mulai "*menjahit jubah agama*" dan identitas kesukuan lainnya untuk melakukan protes kolektif terhadap ketidakadilan tersebut. Setelah itu munculah isu-isu agama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kita akan menemukan itu di daerah-daerah yang terkenal dengan basis massa Islam yang kuat.

Dalam skala lokal, kasus Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2001 yang dianggap sebagai cikal bakal pemberlakuan Syari'at Islam secara legal-formal di Tasikmalaya misalnya, merupakan salah satu contoh dari bentuk hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dirinya secara mandiri sesuai dengan realitas kehidupan keagamaan masyarakat Tasikmalaya.

Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang cukup maju di wilayah Priangan Timur Propinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Tasikmalaya pada tahun 1999 adalah sebesar 2.049.688 jiwa dengan rata-rata pendapatan perkapita Rp. 2.388.562.⁴ Mayoritas masyarakat Tasikmalaya beragama Islam

³ *Ibid*, hal. 195.

⁴ Menurut catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001.

(99,5%). Tasikmalaya dijuluki sebagai "*Kota Santri*"; indikatornya adalah banyaknya jumlah pondok pesantren di kota ini.⁵

Secara historis Tasikmalaya memang cukup sarat dengan sejarah Islam dalam perjuangan nasional. Dalam sejarah tercatat peranan Syekh Abdul Muhyi⁶ dan KH. Zaenal Mustofa yang terkenal dalam perlawanan santri Sukamanah ketika melakukan perjuangan melawan pendudukan Jepang. Selain itu Tasikmalaya dikenal pula sebagai pusat gerakan Darul Islam (DI) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Kenyataan historis tersebut ternyata masih berbekas hingga kini. Wacana tentang pendirian Negara Islam yang pada masa orde baru hal tersebut tidak dapat diekspresikan secara bebas, pada masa reformasi ini diekspresikan dengan berbagai gerakan dan pengembangan berbagai wacana mengenai gerakan Darul Islam. Dalam percaturan politik, gerakan tersebut terakomodasi melalui partai-partai yang berazas Islam yang kemudian pada Pemilu tahun 1999 menjadi partai pemenang pemilu di Tasikmalaya.⁷

⁵ Menurut catatan Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 498 buah yang tersebar di 42 Kecamatan.

⁶ Syekh Abdul Muhyi merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf Sinkel, seorang ulama besar yang sangat berperan dalam proses islamisasi di Nusantara. Bersama Syekh Yusuf dari Makasar dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Syekh Abdul Muhyi turut dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda. Lebih jelasnya lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung; Mizan, 1995), hal. 210-223.

⁷ Workshop Sosialisasi dan Perencanaan Strategis Pilot Project Masyarakat Islam Transformatif dan Toleran Melalui Advokasi Kebijakan yang diselenggarakan Lingkaran Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia (LKaHAM) Tasikmalaya dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta di Tasikmalaya tanggal 20-22 Juli 2001.

Pada akhirnya religitas masyarakat Tasikmalaya yang mayoritas Islam telah melahirkan wacana baru dalam penerapan otonomi daerah. Salah satunya adalah dengan dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penerapan Syari'at Islam. Dalam kebijakan pembangunan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami.

Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami ini sebenarnya masih diperdebatkan oleh berbagai komponen masyarakat. Basuki Rahmat (Staf Pengajar STIA Tasikmalaya) misalnya, ia berpendapat bahwa Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami dipandang rancu, dengan alasan bahwa visi ini diduga muncul karena realitas politik pemenang Pemilu di Tasikmalaya adalah partai yang berazas Islam. Dengan demikian partai Islam dianggap telah membuat hegemoni politik dalam proses kelahiran Perda tersebut.⁸

H. Endang Suhendar, M.Si. (Ketua Tim Perumus Renstra) menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa Visi Tasikmalaya mencantumkan kata "Religius/Islami" adalah kenyataan penganut agama Islam di Tasikmalaya lebih dari 99 %, selain itu Tasikmalaya merupakan pembayar zakat dan pelaksanaan Ibadah Haji terbesar di Jawa Barat.⁹

Heri Herdiana berpendapat bahwa secara politis, proses penetapan Perda dipandang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik yang mendominasi Tasikmalaya. Untuk itu apabila muncul anggapan bahwa ketetapan

⁸ *Harian Umum Priangan* (24 Agustus 2001).

⁹ *Ibid*

Perda tersebut sarat dengan kepentingan partai politik pemenang Pemilu di Tasikmalaya, maka anggapan tersebut sangat beralasan, karena memang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan corak "*politik keislamannya*" telah memenangkan Pemilu di Tasikmalaya pada tahun 1999. Dengan jumlah kursi 11, Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) adalah fraksi terbesar di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dibandingkan dengan perolehan kursi partai-partai lain, misal Partai Golkar (F-Golkar) dengan 9 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dengan 8 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) dengan 5 kursi, Fraksi Amanah (PAN 3 kursi, PBB 2 kursi, PK 1 kursi, dan PKP 1 kursi), dan Fraksi TNI 1 kursi.¹⁰

Apa yang disampaikan Heri Hendriana (Ketua Fraksi Amanah) tersebut menjelaskan bahwa Renstra sebagai suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ternyata tidak sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat, melainkan aspirasi dari para elite melalui lembaga-lembaga politik yang diwakilinya.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempunyai visi dan strategi yang jelas. Begitu juga DPRD sebagai legislator harus mencoba memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan publik, sehingga pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya sekadar kegiatan amal atau

¹⁰ Heri Hendriana, "*Visi Kabupaten Tasikmalaya Religius/Islami dan Pertumbuhan Ekonomi (Perpektif DPRD Kabupaten Tasikmalaya)*", makalah disampaikan pada seminar Tinjauan Kritis Renstra Kab. Tasikmalaya Perspektif Ekonomi, Politik, Hukum dan Agama, dilaksanakan oleh Lingkar Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia (LKahAM) Tasikmalaya, Tasikmalaya, 27 Maret 2002, hal. 1.

usaha setengah hati yang tidak terencana dan jauh dari prinsip keadilan sosial tanpa adanya polarisasi agama.

Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan sistem dan struktur sosial. Karena itu kemiskinan dan ketimpangan sosial hanya dapat diatasi dengan perangkat kebijakan dan pelayanan sosial yang kongkrit, melembaga dan berkesinambungan. Dengan strategi dan program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang jelas dan terarah, maka masalah "*tradisonal*" dan ekstern seperti kemelaratan dan kelaparan tidak akan dijumpai lagi di Kabupaten Tasikmalaya.

Nampaknya kita perlu belajar dari negara-negara yang menganut sistem negara kesejahteraan. Pemerintah disana telah berlaku adil pada rakyatnya. Mereka tidak hanya mengutip pajak, tetapi juga memenuhi hak-hak dasar warganya yang seharusnya diberikan pemerintah kepada rakyat yang telah memilihnya.

Negara-negara penganut sistem negara kesejahteraan yang mengedepankan kebersamaan dan pembelaan terhadap kelompok lemah, sebenarnya menerapkan secara konsisten jiwa dan semangat ajaran Islam. Mereka juga mengamalkan prinsip solidaritas sosial yang identik dengan pepatah sunda, *silih asah, silih asuh, silih asih*.¹¹

Sesungguhnya dengan diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan kesejahteraan sosial semakin menuntut sentuhan kontekstual dan kebutuhan

¹¹ Edie Suharto, "Diskusi Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan", *Pikiran Rakyat*, (15 Agustus 2001), hal. 8.

lokal, salah satunya dengan melahirkan kebijakan publik yang menyentuh lapisan bawah. Karena itu, kebijakan publik menuntut visi dan strategi yang jelas. Sehingga pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya sekadar kegiatan amal atau usaha setengah hati yang tidak terencana dan jauh dari prinsip keadilan sosial.

Pertanyaan mendasar mengenai diskursus pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagaimana mendistribusikan pembangunan ekonomi yang tidak mampu digerakkan oleh mekanisme pasar dan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam merealisasikan keadilan sosial di masyarakat. Tema sentral ini terjawab oleh *konsep negara kesejahteraan*.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dipandang dapat mampu memperlancar pembangunan ekonomi. Paul Spicker dalam ***Social Policy: Themes and Approaches***, sebagaimana dikutip oleh Edie Suharto, menjelaskan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara (pemerintah) ditekankan sebagai aktor penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.¹²

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis memandang sangat perlu dan penting untuk melakukan penelitian melalui pendekatan ekonomi-politik atas Perda No. 3 tahun 2001 tentang Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami, karena Perda ini dapat dikatakan sebagai suatu payung hukum (perundang-undangan) tentang kebijakan publik khususnya kebijakan mengenai pembangunan ekonomi.

¹² Edie Suharto, "Potensi Zakat Mal di Era Otonomi Daerah", ***Pikiran Rakyat***, (Kamis 28 Juni 2001), hal 8.

Di sisi lain banyak masyarakat Tasikmalaya (khususnya para akademisi dan aktivis LSM) yang tidak setuju dengan visi yang terdapat dalam Perda mengingat proses kelahirannya dipandang tidak aspiratif dan sangat kental dengan muatan politis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat (publik) atau tokoh yang mewakilinya dalam proses lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Bagaimana implementasi Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya?
4. Bagaimanakah tanggapan tokoh masyarakat atas Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat (publik) atau tokoh yang mewakilinya dalam proses lahirnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui implementasi Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui tanggapan tokoh masyarakat atas Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun manfaat dari hasil penelitian diantaranya adalah:

1. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan andil dalam perkembangan khazanah keilmuan, khususnya penjelasan sebuah konsep mengenai bentuk Kebijakan Publik dalam Sistem Ekonomi Islam.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai informasi bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas terkait dalam upayanya untuk membuat kebijakan publik yang lebih menekankan pada pembangunan kesejahteraan rakyat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dan tulisan-tulisan mengenai kebijakan publik banyak sekali kita temukan dalam berbagai buku, majalah, surat kabar dan berbagai media pustaka lainnya. Ketertarikan akan penelitian ini seiring dengan kepedulian umat

Islam akan sistem ekonomi yang dikenal dengan Sistem Ekonomi Islam. Untuk itu penelitian yang dilakukan kali ini bukanlah yang pertama kali dalam membahas mengenai kebijakan publik.

Ada beberapa tulisan sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan publik, yang paling fenomenal adalah salah satu tulisan dari William N. Dunn yang menyajikan analisis kebijakan publik dalam bukunya **"Public Policy Analysis: An Introduction"**. Melalui buku ini Dunn menjelaskan teori-teori mengenai kebijakan publik juga dijelaskan metode-metode untuk menganalisis kebijakan publik.¹³

M. Umer Chapra dalam bukunya **"Islam and Economic Development"**, menjelaskan bahwa bagi negara berkembang diperlukan suatu strategi khusus dalam mengembangkan perekonomiannya. Kebijakan-kebijakan ekonomi harus lebih berkeadilan dan menyentuh lapisan bawah. Melalui buku ini Umer Chapra mengajukan konsep Islam sebagai suatu strategi pembangunan alternatif bagi negara-negara berkembang (khususnya negara yang mayoritas Islam) untuk berhasil dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan.¹⁴

Didik J. Rachbini, dalam bukunya **Analisis Kritis Ekonomi-Politik Indonesia** memaparkan bahwa kegiatan pemulihan ekonomi (paska krisis) pasti akan selalu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh

¹³ William N. Dunn, **Analisis Kebijakan Publik**, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1998).

¹⁴ M. Umer Chapra, **Islam dan Pembangunan Ekonomi**, (Jakarta; Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000).

pemerintah. Kebijakan yang berkeadilan tentu akan semakin mengeluarkan ekonomi negara dalam situasi krisis, sebaliknya kebijakan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu (elite) dan bersifat koperatif dengan kroni maka rakyat akan semakin termarginalkan. Buku ini lebih jauh menganalisis perkembangan ekonomi dari perspektif politik (ekonomi-politik).¹⁵

Lebih khusus lagi mengenai kebijakan publik dalam Sistem Ekonomi Islam, Edi Suandi Hamid menuliskannya dalam sebuah artikel dengan judul ***Zakat, Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter***. Artikel ini membahas kekuatan zakat yang tidak terbentur dengan krisis moneter, artinya zakat begitu fleksibel dalam distribusi kekayaan antara si kaya dan si miskin.¹⁶

Edie Suharto dalam tulisannya di Harian Umum Pikiran Rakyat yang berjudul ***Potensi Zakat Mal di Era Otonomi Daerah***, tulisan ini membahas mengenai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial.¹⁷

Dari beberapa penelitian tersebut, penulis melihat bahwa penelitian ini perlu ditindaklanjuti sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah tesis yang berjudul: **"VISI TASIKMALAYA YANG**

¹⁵ Didik J. Rachbini, ***Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia***, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001).

¹⁶ Edi Suandi Hamid, "Zakat, Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter", artikel ini dibahas dalam perkuliahan Metode Penelitian Ekonomi Program MSI-UII Konsentrasi Ekonomi Islam Kelas C di Tasikmalaya tanggal 14-15 Desember 1999.

¹⁷ Edie Suharto, ***Potensi***, hal. 8

RELIGIUS/ISLAMI IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH” (Studi Kasus atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001).

E. Kerangka Teori

Teori yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah teori tentang kebijakan publik, yakni tentang dampak pembangunan yang melahirkan sebuah perubahan sosial. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi Tasikmalaya yang religius telah melahirkan suatu kebijakan publik berupa Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2001 tentang Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami. Renstra merupakan suatu kebijakan yang mempunyai maksud sebagai pedoman atau arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Tasikmalaya yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supermasi hukum, dalam tatanan masyarakat yang bertaqwa, beradab, berakhlak mulia, maju, dan sejahtera.¹⁸

Penelitian ini merupakan *studi transdisipliner* yang menyangkut ilmu-ilmu ekonomi, politik dan sosiologi. Ruenez seperti yang dikutip oleh Ahmad Muhammad al-Assal berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang

¹⁸ Lihat Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, hal. 17 mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra.

memperelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarana yang terbatas.¹⁹

Ilmu ekonomi merupakan suatu bidang yang sangat luas cakupannya. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membuat pengertian yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Namun demikian tidak berarti bahwa suatu pengertian yang jelas tidak dapat dilakukan, setidaknya pengertian ilmu ekonomi selalu dihubungkan dengan keadaan yang tidak seimbang antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Keadaan yang tidak seimbang akan menuntut manusia untuk melakukan analisis ekonomi.²⁰

Analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: *ekonomi deskriptif*, *teori ekonomi* dan *ekonomi terapan (applied economics)*. Ekonomi deskriptif adalah suatu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam perekonomian. Teori ekonomi adalah suatu pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang terwujud dalam kegiatan ekonomi, dan perkiraan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Sedangkan ekonomi terapan adalah suatu cabang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti

¹⁹ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, ***An Nizāmul Iqtisādi fil Islām Mabādiuhu Wahdāfuhu***, alih bahasa Imam Saefudin, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

²⁰ Sadono Sukrino, ***Pengantar Teori Mikroekonomi***, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 10).

kemiskinan, pengangguran, krisis ekonomi, kenaikan harga, dan distribusi pendapatan yang tidak merata.²¹

Sistem Ekonomi tersebut kemudian berintegrasi dengan sistem lainnya. Integrasi antara sistem ekonomi dengan sistem politik melahirkan suatu kebijakan-kebijakan publik. Kaslan A. Tohir menyebutnya sebagai ekonomi-politik (*political economy*).²²

Ekonomi-politik merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Yang dipelajari disini adalah antara lain proses-proses sosial dan institusional dimana kelompok-kelompok elite ekonomi dan politik berusaha untuk mempengaruhi berbagai kebijakan. Dengan demikian, ilmu ekonomi-politik membahas politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam mengambil sebuah kebijakan ekonomi. Salah satu contohnya adalah tentang rencana pemerintah dalam mengagendakan pembangunan. Ilmu ekonomi-politik akan mempelajari bagaimana proses keputusan tersebut diambil, apakah kental dengan nuansa politis (kepentingan kelompok) atau tidak.²³

Sedangkan ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dan keputusan dari pemerintah mengenai apakah yang menjadi target utama dari sistem politik itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan publik (*public policy*) yang menyangkut peraturan dan pembagian dari sumber-

²¹ *Ibid*, hal. 11.

²² Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selajang Pandang*, (Bandung; W. Van Hoeve, 1954) hal. 258.

²³ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Gramedia, 2000), hal. 10.

sumber yang ada. Ilmu politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).²⁴

Untuk itu Didik J. Rachbini berpendapat bahwa pemerintah harus membayar apa yang telah diberikan oleh rakyat melalui program pembangunan yang berkeadilan, dan menciptakan peraturan-peraturan yang sehat (*good regulatory sistem*). Dalam pemikiran seperti ini berarti pemerintah diibaratkan menjadi wasit yang adil dalam dunia ekonomi melalui penciptaan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kelompok tertentu, tidak korporatis, tidak bersifat kroni, dan tidak distorsif.²⁵

Kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut dirumuskan oleh pemerintah melalui berbagai hasil interaksi antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan tujuan pembangunan ekonomi. Diantara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dikenal sebagai kebijakan publik.²⁶

Kebijakan publik adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.²⁷

Dengan demikian berarti kebijakan publik merupakan usaha-usaha yang dilakukan suatu organisasi (pemerintah) untuk kepentingan umum. Apabila

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia, 1992), hal. 8.

²⁵ Didik J. Rachbani, *Analisis*, hal 65-68.

²⁶ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 1999), hal. 15-17.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar*, hal. 12.

kebijakan publik menjadi sebuah ilmu, maka hal tersebut dinamakan *Analisis Kebijakan Publik*. Secara umum, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan mengenai proses kebijakan.

Analisis kebijakan publik sangat diperlukan sekali, sebab bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan terasa sekali dampaknya oleh masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat suatu produk hukum (peraturan) tentang kebijakan-kebijakan publik. Artinya selain aspek administrasi dan norma hukum, persoalan ekonomi-politik pun merupakan suatu hal yang penting diperhatikan dalam pembangunan di era otonomi daerah.²⁸

Pembangunan seringkali dianggap sebagai penjelasan dari proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan pemahaman seperti ini, pembangunan disejajarkan dengan perubahan sosial. Banyak sekali model pembangunan, seperti pembangunan model kapitalisme dan pembangunan model sosialisme. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pengertian-pengertian ini hampir dapat ditemukan dalam berbagai diskursus mengenai perubahan sosial.

Perubahan sosial menurut Kingsley Davis seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur

²⁸ Indria Samego, "*Otonomi dan Pemerintah Daerah di Indonesia*", dalam R Siti Zuhro (Ed.) *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, (Jakarta; PPW-LIPI, 1998), hal. 33.

dan fungsi masyarakat, salah satu contohnya adalah pembangunan ekonomi dan politik.²⁹

Rostow dalam "***The Stage of Economic Growth***" sebagaimana dikutip oleh Mansour Fakih menjelaskan bahwa teori pembangunan merupakan suatu bentuk lain dari modernisasi yang menggunakan metafora pertumbuhan. Rostow melihat bahwa semua masyarakat pernah mengalami masa "*tradisional*" yang pada akhirnya menjadi masa "*moderen*". Kemudian Rostow menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam pembangunan ekonomi akan tercapai dalam lima tahapan. Tahapan pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi masyarakat pra kondisi tinggal landas, lantas menjadi masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat moderen seperti yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebutnya sebagai konsumsi massa tinggi (*high mass consumption*).³⁰

Selanjutnya Rostow mengajukan beberapa persyaratan guna mencapai masyarakat moderen yang dicita-citakan. Syarat utamanya adalah tersedianya modal yang dapat digali dari investasi dengan cara pemindahan sumber dana dan kebijakan pajak. Rostow juga berpendapat bahwa pendapatan nasional

²⁹ Soerjono Soekanto, ***Sosiologi Suatu Pengantar***, (Jakarta; Rajawali Press, 1990), hal. 336.

³⁰ Mansour Fakih, ***Sesat Pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi***, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2001), hal. 55-56.

sekitar 10% harus diinvestasikan dalam bidang yang menguntungkan seperti industri.³¹

Lalu bagaimana Islam memandang permasalahan-permasalahan ekonomi? Pada dasarnya Sistem Ekonomi Islam sama saja dengan Ilmu Ekonomi umumnya, yaitu menyelidiki perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang menyangkut akan pilihan terhadap sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Perbedaannya, dalam Islam tujuan kegiatan ekonomi hanyalah target sasaran untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan dunia dan akherat. Ilmu ekonomi Islam memperhatikan syari'ah dalam perilaku ekonomi dan dalam pembentukan sistem ekonomi.³²

Secara garis besar Sistem Ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan sosial, maka disebut juga Sistem Ekonomi Sosialis Islam.³³ Maksudnya adalah bahwa sistem ekonomi Islam akan selalu berhubungan dengan masalah-masalah sosial seperti kebutuhan hidup pribadi manusia, kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu bidang sosial dan ekonomi sangat erat kaitannya. Bagian sosial selalu berkaitan dengan bagian ekonomi atau dikenal dengan istilah sosio-ekonomi.

Problem perekonomian merupakan permasalahan yang paling menghadang umat Islam. Padahal untuk menciptakan perekonomian yang

³¹ *Ibid*

³² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1997), hal. 12

³³ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jilid I, (Jakarta; Kalam Mulia, 1994), hal. 8. Lihat juga Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nizāmul Iqtisādī fil Islām Mabādiuhū Wahdāfuhū*, alih bahasa Imam Saefudin, (Jakarta; Pustaka Setia, 1999), hal 17-32).

mapan bagi umat tidak mungkin tanpa adanya perencanaan yang matang. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan strategis yang digodok oleh para pembuat kebijakan dengan sasaran utama adalah terciptanya masyarakat yang ideal.³⁴

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan bertanggungjawab atas suksesnya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dengan bertitik tolak pada aspek kesejahteraan umum dan harus dibentengi dengan nilai-nilai moral.³⁵

Untuk itu pemerintah perlu melakukan intervensi, namun intervensi yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai meninggalkan nilai keadilan yang menjadi hak setiap rakyat. Keadilan disini juga mencakup hak individu seperti mendapatkan jaminan hukum agar aparat pemerintah tersebut harus bersih dan kredibel, serta tidak menyimpang. Yang paling prinsip adalah intervensi pemerintah dalam kebijakan publik harus menekankan pada keadilan dan kesejahteraan umum.

Al-Qur'an menjelaskan mengenai ini dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".³⁶

³⁴ M. Faruq An-Nabahan, *al-Iqtishād al-Islāmi*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta; UII Press, 2000), hal. 75.

³⁵ *Ibid.*, hal. 76.

³⁶ An-Nahl (16): 90.

Selain itu pemerintah juga memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab utama keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Tidak ada hambatan maupun rintangan yang dapat menghalangi apabila semua bersatu. Dengan demikian bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, masyarakat pun dituntut untuk ikut serta dalam proses perubahan ini.³⁷

Lebih lanjut Al-Qur'ān dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 mempertegas tentang perlunya suatu bangsa melakukan perubahan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

"*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*".³⁸

Dari uraian-uraian tersebut, maka kita dapat melihat bahwa pemerintah sebenarnya harus berperan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan mendasar mengenai pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana mendistribusikan pembangunan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga keadilan sosial di masyarakat dapat tercapai. Konsep ini dalam *ekonomi-politik* dapat dijawab dengan konsep negara sejahtera (*welfare state*).

³⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1991), hal. 206.

³⁸ Ar-Ra'd (13): 11.

Paul Spicker sebagaimana dijelaskan oleh Edie Suharto, mendefinisikan *welfare state* sebagai *welfare which is comprehensively provided by the state to the best standards*. Konsep ini menekankan negara (pemerintah) sebagai aktor penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.³⁹

Sistem negara kesejahteraan dalam sejarah Barat mulai diterapkan di Eropa dan Amerika Serikat paska krisis ekonomi besar-besaran (*the great depression*) tahun 1930-an. Saat itu negara kesejahteraan dimaksudkan untuk merubah kapitalisme menjadi manusiawi (*compassionate capitalism*) dengan mengamankan kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, seperti orang miskin, lanjut usia, wanita, anak-anak, dan cacat dari gilasan roda kapitalisme.⁴⁰

Dalam negara kesejahteraan, pemerintah berperan sebagai *agen of economic and social development*. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian *public expenditure* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam kebijakan pengelolaan *nationstate-nya*, pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.⁴¹

³⁹ Edie Suharto, *Potensi*, hal 8.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Dengan demikian, konsep tentang negara kesejahteraan sebenarnya dapat dilaksanakan di Indonesia seiring diberlakukannya otonomi daerah sejak Januari 2001. Otonomi daerah sebagaimana disuratkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan wewenang pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk membuat rencana strategis atau produk hukum mengenai kebijakan pemerintah agar memberikan jaminan kesejahteraan sosial.⁴²

Konsepsi mendasar penelitian ini adalah ingin mengarahkan titik fokus pada kebijakan publik Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam model ini, peranan pemerintah di samping mengarahkan dan mendorong pembangunan, harus pula mampu secara langsung menyentuh manusianya. Inilah hakikat pembangunan yang diharapkan.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi tidaklah hanya menyangkut satu atau lebih faktor-faktor tertentu, akan tetapi merupakan akibat dari bekerjanya semua faktor sekaligus, yaitu kebijakan dan program pemerintah, struktur ekonomi dan sosial, keadaan sumberdaya regional, perkembangan politik dan sejarah. Dalam hubungan ini pemerintah dengan kebijakan dan program-programnya memegang kunci dan

⁴² Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta; UII Press, 2000), hal.37.

peranan sangat menentukan, suatu peranan yang membutuhkan tingkat campur tangan yang optimal, tidak kurang dan tidak lebih.

F. Metode Penelitian

Tesis yang berjudul **"VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH" (Studi Kasus atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001)** merupakan penelitian lapangan dengan setting sebuah kebijakan publik dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah *policy research* (metode penelitian kebijakan) yang bersifat deskriptif dengan mengambil kasus Perda No. 3 Tahun 2001.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kebijakan (*policy research*) adalah suatu proses penelitian atau analisis terhadap permasalahan yang muncul karena kesalahan pengambilan kebijakan atau dengan kata lain metode penelitian kebijakan dapat dilakukan karena adanya permasalahan dari para pengambil kebijakan. Temuan dari penelitian tersebut dapat direkomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data yang berbentuk wawancara dan observasi.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 1992), hal. 8.

Lebih lanjut, Paul B. Foreman menyatakan, bahwa data dari sebuah studi kasus bisa didapatkan dari data individu, kelompok (seperti perkumpulan), kelas sosial, unit budaya atau lembaga, baik itu dokumen pribadi, beberapa pengamatan (observasi) partisipan, atau laporan orang ketiga.⁴⁴

Data yang dihimpun dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni pendapat, ungkapan dan pernyataan dari para responden.

Jumlah responden dalam penelitian ini dikategorikan kedalam dua kategori: pertama, responden dari orang yang membuat kebijakan; dan kedua, responden dari orang yang merasakan dampak baik secara langsung ataupun tidak dari kebijakan yang dibuat.

Jumlah penduduk Tasikmalaya sebesar 2.049.688 jiwa, mengingat banyaknya jumlah yang harus diminta tanggapannya mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami, peneliti memilih menggunakan teknik **Purpose Sampling**. Sugiyono menjelaskan, bahwa teknik **Purpose Sampling** merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan mengambil sampel dari orang yang berkompeten dan ahli dalam permasalahan yang diteliti.⁴⁵

Dengan cara **Purpose Sampling**, penulis mencoba mengambil responden dari tokoh agama sebanyak 8 orang yang mewakili organisasi

⁴⁴ Paul B. Foreman, "*The Theory of Case Studies*", dalam James A. Black dan J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika, 1991), hal. 78.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode*, hal. 96. Lihat juga pendapat James A. Black dan J. Champion, *Methods And Issues In Sosial Research*, (Bandung: Refika, 1991), hal. 264.

keagamaan terbesar di Tasikmalaya seperti MUI, NU, Muhammadiyah, PUI, Persis, Thareqat Idrisiyyah, Jama'ah Tabligh, dan GKI. Sebagai keterwakilan dari aspirasi politik masyarakat Tasikmalaya, peneliti mengambil responden dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 9 orang diambil dari Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tasikmalaya yaitu: PPP, Golkar, PDIP, PKB, PAN, PBB, PKP, PK, dan TNI. Dari kalangan eksekutif peneliti mengambil responden dari Bappeda sebagai Tim Perumus Renstra, dari kalangan praktisi hukum penulis mengambil responden dari LBHI untuk diminta pendapatnya mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2001 dari sudut hukum. Selain itu peneliti juga mengambil responden dari kalangan akademisi, LSM dan budayawan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif daerah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami implementasinya terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk observasi ini penulis sangat dibantu oleh adokasi-advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Lingkar Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia (LKaHAM) Tasikmalaya yang dalam kurun waktu sejak diputuskannya Perda No. 3 Tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 melakukan advokasi kebijakan dengan kegiatan observasi tentang dampak dari Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami implementasinya dalam berbagai kebijakan publik di Tasikmalaya.

Adapun observasi yang dilakukan difokuskan pada:

1. Isi/naskah hukum (*Content of Law*);
2. Tata-laksana hukum (*Structure of Law*);
3. Budaya hukum (*Culture of Law*).

Isi/naskah Hukum (*Content of Law*) merupakan uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Dalam konteks inilah observasi dilakukan kemudian menganalisis wacana yang dibangun dalam teks Perda Nomor 3 Tahun 2001.

Tata-laksana Hukum (*Structure of Law*) merupakan semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dalam penelitian tentang tata laksana hukum, penulis mencoba mendapatkan informasi melalui wawancara dengan pihak pembuat kebijakan, yaitu eksekutif (dalam hal ini diwakili oleh Bappeda) sebagai perumus Renstra dan legislatif (DPRD) sebagai legislator.

Budaya Hukum (*Culture of Law*), yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek hukum di atas. Lebih luas lagi adalah bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, *response*) masyarakat luas terhadap isi dan tata-laksana hukum tersebut. Dalam penelitian terhadap budaya hukum ini, informasi didapatkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap tokoh yang mewakili masyarakat seperti kelompok

organisasi keagamaan (MUI, NU, Persis, Muhammadiyah, PUI, dan Gereja), tokoh akademisi, dan pelaku bisnis (ekonom).

Alasan digunakannya metode wawancara sebagai instrumen utama dalam penelitian ini adalah karena cara ini memberikan informasi yang lebih "menyeluruh". Kualitas informasi yang diperoleh dipandang akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kuesioner. Dengan mewawancarai secara langsung, diharapkan akan diperoleh data yang lebih mendalam dan luas untuk keperluan deskriptif-analitis sebagaimana diharapkan dari tujuan penelitian ini.

Selain dengan teknik wawancara, penggalan informasi juga didapatkan melalui sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berdasarkan buku, surat kabar, artikel dan tulisan para tokoh di Tasikmalaya mengenai Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami dan dokumen-dokumen tentang kondisi umum Kabupaten Tasikmalaya. Sumber-sumber data primer dan sekunder tersebut kemudian diolah dengan menggunakan analisis terhadap isu-isu strategis yang muncul.

Setelah data tersebut dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Dalam analisis ini digunakan analisis data kualitatif, terhadap hasil observasi maupun hasil wawancara. Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, dan dilakukan dengan cara menginventarisir data, mengklasifikasi data, membandingkan data, menyimpulkan data, serta melakukan uraian dan penafsiran.⁴⁶

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet. IV (Yogyakarta: BPFE-UII, 1986), hal. 87.

Akhirnya dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, peneliti berusaha untuk memaparkan Perda No. 3 Tahun 2001 dan memberikan beberapa analisis kritis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, tesis yang berjudul: **"VISI TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH"** (Studi Kasus atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001) ini akan dibagi menjadi enam bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dan lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk menjelaskan tinjauan umum mengenai konsep kebijakan publik dan otonomi daerah secara teoretis akan dibahas pada bab kedua. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian kebijakan publik, pengertian otonomi daerah, kebijakan publik di era otonomi daerah, serta kebijakan publik dalam Sistem Ekonomi Islam.

Adapun mengenai Kondisi Obyektif Kabupaten Tasikmalaya akan dibahas pada bab tiga. Dalam bab ini dibahas gambaran umum Kabupaten Tasikmalaya sebagai tempat lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Visi

Tasikmalaya yang Religius/Islami meliputi kondisi geografis-demografis, kondisi sosio-kultural, kondisi perekonomian dan kondisi sosial-politik. Pada bab ini Perda Nomor 3 Tahun 2001 sebagai sebuah kebijakan publik akan dipaparkan secara deskriptif

Selanjutnya Hasil penelitian ditempatkan pada bab kelima. Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Renstra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi masyarakat (publik) atau tokoh yang mewakilinya dalam proses lahirnya perda Pada bab ini pula akan dipaparkan bentuk implementasi Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami terhadap kebijakan publik, serta tanggapan tokoh masyarakat Tasikmalaya mengenai pandangan mereka tentang Renstra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Akhirnya tesis ini ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran. Untuk melengkapi penulisan tesis dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi kebijakan publik berasal dari dua kata, kebijakan dan publik. Kebijakan yang di dalam bahasa Inggris *policy* merupakan usaha-usaha yang dilakukan suatu organisasi, sedangkan publik berasal dari kata *public* yang berarti umum. Jadi kebijakan publik adalah segala bentuk usaha suatu organisasi untuk kepentingan umum.¹

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kebijakan publik (*public policy*) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha dan cara memilih dan mencapai tujuan-tujuan. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan mempunyai otoritas tersendiri guna memberlakukan kebijakan-kebijakan tersebut kepada masyarakat (publik).²

Dengan demikian maka kebijakan publik ditempatkan sebagai salah satu obyek dari ilmu politik. Untuk itu Miriam Budiardjo selanjutnya berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan untuk membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.³

¹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; Ariloka, 1994), hal. 638.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia, 1992), hal. 12.

³ *Ibid.*

David Easton dalam bukunya "*The Political System*" sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiardjo menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu pembahasan dalam ilmu politik. Lebih jelasnya Easton menyatakan:

Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.⁴

Apabila kebijakan publik menjadi sebuah ilmu, maka hal tersebut dinamakan *Analisis Kebijakan Publik*.⁵ Secara umum, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai metode untuk menghasilkan pengetahuan mengenai proses kebijaksanaan. Dalam pengertian yang luas, analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan berbagai informasi kepada para pengambil keputusan untuk menguji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari setiap pemecahan permasalahan-permasalahan dalam berbagai bidang termasuk permasalahan di bidang ekonomi.⁶

Sedemikian seriusnya masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah (khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia), sehingga semua negara-negara berkembang berusaha untuk memberikan prioritas utamanya pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi

⁴ *Ibid*, hal. 13.

⁵ Harold Lasswell, *A Preview of Policy Sciences* dalam William N. Dun, *Public Policy Analysis; an Introduction*, alih bahasa Muhadjir Darwin, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2001), hal. 1 menggunakan istilah "ilmu kebijaksanaan" bukan "analisis kebijaksanaan". Istilah terakhir lebih sesuai untuk saat ini karena ilmu adalah gejala moderen.

⁶ William N. Dun, *Public Policy Analysis; An Introduction*, alih bahasa Muhadjir Darwin, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2001), hal. 2.

tersebut bertujuan untuk memperkecil jurang pemisah (pemerataan) antara golongan kaya dengan golongan miskin.⁷

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa dalam bidang ekonomi salah satu ciri dari negara-negara berkembang antara lain:

1. Struktur perekonomian yang agraris sentris;
2. Sebahagian besar penduduk yang masih "*highly unskilled*";
3. Pendapatan yang rendah, baik dalam arti pendapatan per *capita*, maupun pendapatan nasional;
4. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada pertambahan penduduk;
5. *managerial* dan *technological skill* yang masih sangat rendah.⁸

Dengan penjelasan tersebut, maka negara-negara berkembang akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasionalnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi atas unsur-unsur sebagai berikut:

⁷ Edy Suandi Hamid dalam *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta; UII Press, 1999), hal. 1-2, berpendapat bahwa ada suatu keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan politik. Keterkaitan ini menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa pembangunan kesadaran akan hak-hak berpolitik masyarakat yang harus diprioritaskan, baru kemudian setelah muncul tatanan masyarakat demokratis pembangunan ekonomi bisa dilaksanakan. Di sisi lain ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa pembangunan ekonomi harus terlebih dulu baru pembangunan politik. Akhirnya para pakar sepakat dalam suatu pertemuan **AELM (APEC Economic Leaders Meeting)** yang diadakan di Bogor tahun 1994 bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan demokrasi politik harus berjalan seiring. Memang apabila dicermati ternyata negara-negara yang demokratis sekarang ini pada umumnya adalah negara-negara yang secara ekonomis sudah maju industrialisasinya. Sementara negara-negara yang tidak memiliki iklim demokrasi yang baik berada di bagian negara-negara terbelakang.

⁸ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta; Gunung Agung, 1981), hal. 57.

1. Pendapatan per *capita* yang rendah;
2. Sebagai akibat dari pendapatan rendah itu tidak adanya tabungan;
3. Sebagai akibat daripada tidak adanya tabungan (*saving*), tidak ada pembentukan modal (*capital formation*);
4. Tidak adanya pembentukan modal mengakibatkan tidak adanya investasi;
5. Tidak adanya investasi mengakibatkan tidak adanya perluasan usaha (*expansion*);
6. Tidak adanya ekspansi mengakibatkan tidak adanya perluasan kesempatan kerja;
7. Tidak adanya perluasan kesempatan kerja mengakibatkan produktifitas yang "*stagnant*";
8. Keadaan yang *stagnant* itu mengakibatkan pendapatan per *capita* yang rendah.⁹

Selaras dengan pendapat tersebut, Nopirin¹⁰ menjelaskan lebih detail mengenai permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi. Paling tidak ada 6 (enam) permasalahan di bidang ekonomi yang memerlukan kebijakan secara khusus dari pemerintah, permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Kemiskinan dan Keterbelakangan

Apabila suatu negara pendapatan perkapitanya rendah tentu ada sebab-akibatnya, yang perlu dilihat adalah bagaimana mengatasi kemiskinan dengan mengetahui terlebih dulu apa sebab-sebab munculnya kemiskinan.

Pertama, rendahnya produktivitas pertanian menyebabkan banyak negara-negara berkembang menjadi terbelakang. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti luas lahan pertanian yang sempit,

⁹ *Ibid*, hal. 58.

¹⁰ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 1999), hal. 12-13.

teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, dan adanya *tanah-tanah absentee*. Tanah absentee ini merupakan tanah yang pemiliknya tinggal di perkotaan, sehingga para petani tidak terdorong untuk bekerja keras karena sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh pemilik tanah.

Kedua, kurangnya prasarana dan sarana yang mengakibatkan pemotongan akses ekonomi (*fragmentasi ekonomi*) seperti transportasi, komunikasi, pendidikan, pasar, dan kesehatan. Akibat dari faktor ini masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi.


Ketiga, sektor moneter yang belum maju. Mayoritas negara miskin dan negara berkembang pendapatan perkapitanya rendah dan sektor moneternya juga belum berkembang sehingga menyulitkan para investor, hal ini mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat.

Keempat, kurangnya pendidikan dan sumber daya manusia yang terampil. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Hampir mayoritas negara-negara miskin tidak mempunyai sistem pendidikan yang baik, hal ini dikarenakan tidak adanya sumber dana yang cukup untuk mengembangkan pendidikan, dampaknya sumber daya manusia yang terampil sangat langka di negara tersebut.

Kelima, tabungan yang sangat rendah. Di negara-negara miskin sebagian pendapatan masyarakat digunakan untuk konsumsi, sehingga tabungan rendah, akibatnya proses pembangunan menjadi terhambat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan suatu lingkaran yang tak berujung pangkal (*viscius circle*) bagi negara-negara miskin. Secara sederhana lingkaran permasalahan-permasalahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Permasalahan Ekonomi
Negara-negara Berkembang



(Sumber: Nopirin, 1999: 13)

2. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat

Berkaitan erat dengan kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila laju pertumbuhan pendapatan melebihi laju pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan investasi yang cukup besar. Banyak negara berkembang yang kekurangan dana untuk investasi. Ironisnya pada saat yang

bersamaan negara berkembang tersebut juga mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi sehingga otomatis pendapatan perkapitanya menurun. Solusinya banyak negara berkembang mengeluarkan kebijakan publik berupa program keluarga berencana dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan perkapita.¹¹

3. Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan bahwa sumber daya manusia tidak atau belum digunakan sepenuhnya. Negara-negara berkembang biasanya mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi, bahkan sarana pendidikan dan pelatihan-pelatihan belum tersedia. Pengangguran kadangkala muncul sebagai konsekuensi logis atas keterbelakangan ekonomi. Masalah pengangguran ini rupanya tidak hanya menghantui negara-negara berkembang, negara majupun saat ini mengalami permasalahan yang sama. Bagaimanapun tingkat kemajuan ekonomi suatu negara, apabila produktivitas barang yang dihasilkan melebihi jumlah yang diminta maka akan ada kecenderungan munculnya pengangguran,¹²

4. Inflasi

Inflasi yang tinggi merupakan masalah dalam perekonomian, dimana daya beli (nilai uang) turun. Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap hal itu

¹¹ *Ibid*, hal. 14.

¹² *Ibid*.

akan merugikan, sebaliknya bagi yang berpendapatan tidak tetap terkadang diuntungkan dengan adanya inflasi. Dengan demikian inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.¹³

5. Kegagalan Pasar

Kegagalan pasar maksudnya adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien, dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Di negara-negara maju sekalipun, seringkali mekanisme pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna, terlebih pada negara-negara berkembang. Intervensi pemerintah terkadang sangat dominan. Munculnya monopoli ditengarai sebagai salah satu dampak yang dapat merusak pasar. Apabila pemerintah berkehendak ingin memelihara keseimbangan ekonomi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengatur tentang monopoli tersebut.¹⁵

Intervensi pemerintah dalam mengantisipasi kegagalan pasar dimaksudkan untuk menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan ekonomi dapat dihindarkan. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan dengan teratur dan stabil. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan terutama perusahaan-

¹³ Nopirin, *Pengantar*, hal. 14. Lihat juga pendapat Ace Partadierdja dalam *Pengantar Ekonomika* (Yogyakarta; BPFE-UGM, 1983), hal. 132.

¹⁴ Sardono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 47.

¹⁵ Nopirin, *Pengantar*, hal. 15.

perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang dapat merugikan. Menyediakan *barang bersama* yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Mengawasi agar *eksternalitas* kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi besarnya.¹⁶

6. Distribusi yang Tidak Merata

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya menguntungkan, terutama apabila pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Pemerintah melalui kebijakan fiskal misalnya, dapat mengurangi dampak dari ketidakmerataan distribusi pendapatan ini.¹⁷

Dari keenam permasalahan diatas, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut sekali lagi tentunya harus lebih berpihak kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu diperlukan analisis yang matang dalam proses terciptanya kebijakan, atau dilibatkannya unsur masyarakat dalam proses tersebut.

¹⁶ Sardono Sukirno, *Pengantar.*, hal. 47.

¹⁷ *Ibid.*

Masalahnya sekarang adalah, apakah kebijakan pemerintah akan bersih dari muatan-muatan politis kelompok tertentu, dan betul-betul berorientasi kepada kepentingan ekonomi rakyat?. Jika kebijakan pemerintah terkontaminasi dengan muatan politik untuk kelompok tertentu dalam birokrasi atau lembaga politik, maka akan sulit berharap untuk dapat mewujudkan iklim yang kondusif bagi pembangunan kesejahteraan rakyat. Selama kebijakan tersebut ditunggangi oleh kepentingan kelompok atau golongan dan diskriminatif, maka perbedaan pandangan yang mendasar dan memperkeruh suasana akan tetap muncul.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Secara konseptual, otonomi daerah dapat dipahami sebagai suatu hak dan wewenang daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri. Menurut Lemieux dalam bukunya "*Deconcentration and Decentralisation: A Question of Terminologi*" sebagaimana dikutip oleh R. Siti Zuhro menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, baik keputusan politik maupun keputusan administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.¹⁸

Secara konstitusional, hakekat otonomi daerah sebenarnya sudah lama dikenal. Sejak republik ini lahir, para *funding father* kita telah meletakkan gagasan-gagasan ideal mengenai desentralisasi di seleuruh wilayah Indonesia

¹⁸ R. Siti Zuhro (Ed.), *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, (Jakarta: PPW-LIPI, 1998), hal. 1

sesuai dengan kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa ini. Dalam Undang-undang Dasar 1945, antara lain dinyatakan bahwa:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹⁹

Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa ternyata para tokoh nasional kita di masa lalu telah menyadari pentingnya demokrasi dalam bidang pemerintahan. Untuk itu sejak awal berdirinya republik ini segala bentuk persoalan yang ada di negeri ini tidaklah harus diselesaikan secara sentralistik. Mengingat berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang dirasakan sejak awal yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah.

Secara operasional otonomi daerah sebenarnya bukanlah konsep baru. Secara praktis pemerintah Orde Baru sudah berusaha untuk mengembangkannya dengan sedikit mengurangi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tetapi kerangka otonomi daerah saat itu masih tetap dalam rangka kendali pusat (sentralistik).

Perundangan-undangan mengenai otonomi daerah sebenarnya telah ada sejak dulu.²⁰ Secara normatif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dapat dipandang sebagai sebuah jawaban

¹⁹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18

²⁰ Sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan manajemen pembangunan daerah di Indonesia antara kurun waktu 1967-1982 antara lain: Inpres No. 48/1967; Keppres No. 27/1980; Keppres No. 20/1981; Kepmendagri No. 185/1980; Instruksi Mendagri No. 4/1981 dan Permendagri No. 9/1982.

untuk terobosan di dalam menangani kemajemukan wilayah serta aspek-aspek sosial budaya dari bangsa Indonesia.

Persoalan otonomi daerah muncul dalam kerangka terjadinya distorsi hubungan antara pusat dengan daerah. Pemerintah pusat terlalu mendominasi berbagai sumber daya, baik ekonomi, hukum maupun politik. Kendala desentralisasi antara lain adalah masalah keadilan, sehingga otonomi daerah juga menjadi bagian dari proses redistribusi aset dan peluang-peluang usaha ke daerah.

Dengan menegakkan prinsip desentralisasi, peluang usaha dan akses terhadap aset-aset produktif dibuka untuk daerah, bukan untuk pusat yang biasanya dikorupsi mengingat sistem kekuasaan yang tertutup dan otoriter.

Seiring dengan bergulirnya reformasi, maka era otoriterianisme mulai pudar, untuk itu lahir sebuah perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah yang lebih demokratis. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah.

Kedua Undang-undang tersebut mempunyai misi utama, yaitu desentralisasi. Pengertian desentralisasi disini bukan hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi dengan tujuan utamanya adalah untuk memperlancar akses pelayanan publik.

Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat, yaitu: *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan kebijakan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap mengenai kondisi riil masyarakat setempat.²¹

Lebih lanjut Indria Samego²² menjelaskan bahwa untuk mewujudkan otonomi tersebut, perlu diletakkan dasar-dasar pemikiran sebagai berikut:

1. Implementasi otonomi daerah hendaknya tidak sekedar pengalihan urusan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melainkan lebih luas dari itu. Selain penyerahan tugas dan wewenang perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan, pemerintah daerah semestinya berusaha

²¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta; ANDI, 2002), hal. 6.

²² Indria Samego, *Otonomi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, dalam R Siti Zuhro (Ed.) *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, (Jakarta: PPW-LIPI, 1998), hal. 41

sendiri mengembangkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Apabila berhasil, maka langkah ini akan menghilangkan beberapa kekhawatiran yang selama ini dirasakan oleh aparat pemerintah daerah bahwa "*orang daerah yang bekerja keras tapi orang pusat yang memungut hasilnya*".

2. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efesiansinya. Selain penyiapan aparatur pemerintahan daerah yang lebih responsif dan berwirausaha (*enterpreneurial style*), proses partisipasi dan kepentingan masyarakat juga harus ditingkatkan. Untuk mengurangi besarnya beban biaya pembangunan, pemerintah daerah perlu memeratakannya ke seluruh elemen kekuatan yang ada di daerahnya (*burden sharing*). Selain itu pemerintah daerah juga harus mengefektifkan jalannya pengawasan sosial dan hukum atas pelaksanaan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab. Untuk itu keberadaan dan fungsi DPRD harus lebih ditingkatkan. Dengan cara ini maka kecurigaan akan munculnya "*raja-raja kecil*" di daerah akan dapat dinetralisasi.
3. Pemerintah daerah diberi wewenang penuh untuk meningkatkan dan memperluas pendapatan daerahnya. Dengan demikian tidak akan terjadi kesenjangan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan total daerah (PDRB).

4. Pemerintah pusat harus secara sungguh-sungguh memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan lebih dari pusat. Sehingga gejolak-gejolak yang bernuansa kedaerahan dapat dicegah.
5. Subsidi pemerintah pusat masih sangat diperlukan, terutama terhadap daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam dan manusia.

Mengingat sangat pentingnya kelima faktor diatas, maka otonomi daerah akan berjalan lancar apabila Undang-undang tentang otonomi daerah semakin diperjelas sehingga tidak akan muncul "*tumpang tindih*" antara kewenangan pusat dan daerah.

Mardiasmo²³ dalam ***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah***, menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

²³ Mardiasmo, ***Otonomi***, hal 59.

C. Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.²⁴

Hal yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan-kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah dari *command and control* menjadi berorientasi pada kebijakan-kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan publik. Kebijakan ini kemudian dijadikan landasan pembangunan ekonomi di daerah.

Selanjutnya Mardiasmo menjelaskan mengenai landasan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat diwujudkan atas dasar visi dan misi

²⁴ **Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.**

pembangunan, arah dan kebijakan pembangunan ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan yang demokratis.²⁵

Pembangunan daerah tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang mengatur alokasi anggaran pembiayaan pembangunan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Kebijakan ini diantaranya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan juga untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memuaskan.²⁶

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus berpendapat bahwa kebijakan fiskal merupakan proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam peranannya menjaga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.²⁷

Kebijakan fiskal di era otonomi daerah memberikan implikasi yang sangat penting terhadap kinerja perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu

²⁵ Mardiasmo, *Otonomi*, hal. 61

²⁶ Sadono Sukrino, *Pengantar*, hal. 422-423.

²⁷ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*, (Jakarta; Erlangga, 1995), hal. 346. Lihat juga pendapat B. Boediono, dalam *Perpajakan Indonesia: Teori Perpajakan, Kebijaksanaan Perpajakan, dan Pajak Luar Negeri*, (Jakarta; Diadit Media, 2000), hal. 77 menjelaskan bahwa maksud kebijakan fiskal (*fiscal policy*) disini adalah segala bentuk keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih khusus kebijakan ini merupakan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang perpajakan, atau hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya di bidang perpajakan. Kebijakan ini biasanya akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

dilakukan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri dan pengaturan anggaran harus disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi daerah.

Lebih lanjut Mardiasmo²⁸ menjelaskan bahwa dengan anggaran yang memadai, otonomi daerah dapat berimplikasi pada kebijakan publik di beberapa sektor:

1. Pembangunan Ekonomi

Setiap bangsa dewasa ini dihadapkan pada ketergantungan global. Ketergantungan global yang dimaksud adalah ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya sehingga terbentuk suatu sistem ekonomi global. Konsekuensinya adalah peristiwa ekonomi suatu negara seperti adanya krisis ekonomi akan dapat berkembang dan menular dengan cepat ke negara lainnya. Contohnya adalah bagaimana krisis ekonomi di Indonesia berawal dari krisis ekonomi di negara lain seperti di Korea Selatan, Thailand dan Malaysia. Ketergantungan perekonomian Indonesia atas sistem perekonomian internasional merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Adanya sistem ekonomi global ternyata berdampak pula pada perkembangan ekonomi lokal (daerah). Untuk itu dengan adanya otonomi

²⁸ Mardiasmo, *Otonomi*. Hal. 74-89.

daerah, maka desentralisasi pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan membuat suatu kebijakan berupa perangkat perundang-undangan yang akan melindungi pemerintah daerah dan masyarakatnya terhadap persaingan global.

2. Pembangunan Kesehatan

Wacana pembangunan kesehatan, termasuk bidang pembangunan sosial belum banyak mendapatkan perhatian yang luas baik dari kalangan akademisi maupun publik secara umum, karena sebagian besar dari mereka belum bisa melepaskan pandangan yang melihat bahwa pembangunan kesehatan sebagai kondisi yang berkaitan erat dengan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.

Pembangunan kesehatan masih dipahami sebagai permasalahan teknis belaka yang hanya melibatkan para teknisi kesehatan (tenaga medis). Sementara dari segi kebijakan dan visi pembangunan kesehatan belum banyak dibawa ke ruang publik secara luas untuk dibicarakan. Pembangunan kesehatan seakan-akan telah dianggap mampu melakukan perubahan secara otomatis untuk merespon perubahan sosial politik masyarakat.

Krisis ekonomi sejak tahun 1997 akhirnya menyadarkan kita bahwa pembangunan kesehatan bukanlah sekedar urusan teknis belaka. Dalam krisis tersebut muncul implikasi negatif yaitu turunnya derajat pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) secara drastis yang dialami oleh masyarakat. Andaikata hal ini dibiarkan lebih lanjut, maka kita akan kehilangan generasi kita di masa yang akan datang (*lost generation*).

Dari fenomena tersebut, maka pemerintah seharusnya membuat kebijakan mengenai pembangunan kesehatan, diantaranya dengan melakukan desentralisasi kesehatan. Desentralisasi kesehatan bagi pemerintah daerah memerlukan mekanisme penghitungan kebutuhan kesehatan beserta segala informasi mengenai kesehatan. Hal ini diperlukan untuk membuat perencanaan pelayanan kesehatan di daerah agar efektif dan efisien.

Desentralisasi kesehatan menuntut agar perencanaan dan alokasi sumber daya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi melalui proses dialog yang sejajar antara Bappeda, Dinas Kesehatan, Akademisi, Ormas, LSM, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar desentralisasi kesehatan tidak akan merugikan masyarakat banyak.

Dampak dari adanya desentralisasi kesehatan adalah anggaran untuk bidang kesehatan yang tinggi. Permasalahannya adalah bahwa pemerintah daerah pada umumnya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah. Karenanya pemerintah daerah perlu melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- Meninjau ulang peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan tarif yang tidak sesuai lagi.
- Memperbaiki fasilitas-fasilitas pelayanan umum agar menjadi lebih menarik.
- Meningkatkan media komunikasi dan pendidikan seperti pendidikan kesehatan untuk masyarakat.
- Memperbaiki pengawasan atas manajemen keuangan daerah.

3. Pembangunan Pendidikan

Sektor lain dari kebijakan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah adalah pembangunan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan pula sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan pendidikan dasar dan menengah telah menjadi program utama pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan dapat membangun pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi).

Kedudukan perguruan tinggi di suatu daerah tidak terlepas dari misi masyarakatnya. Oleh sebab itu penerapan desentralisasi pendidikan merupakan perubahan lingkungan eksternal yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi di daerah. Permasalahannya adalah apakah perguruan tinggi tersebut mampu menempatkan dirinya sehingga dapat memberikan manfaat terhadap dinamika perubahan masyarakat. Jika perguruan tinggi tersebut mampu berperan dalam pembangunan daerah, maka kehidupan perguruan tinggi di tengah masyarakat akan lebih bermakna, sehingga perguruan tinggi bukan hanya untuk kepentingan lingkungannya saja melainkan perguruan tinggi dapat berperan juga untuk kepentingan masyarakat (*education for society*).

Dengan demikian, perguruan tinggi dapat diibaratkan seperti laboratorium penelitian bagi suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah, selain dengan hadirnya lembaga lain seperti *Non Government Organization* (LSM) dan berbagai lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren.

Selain ketiga sektor diatas, ada satu sektor lainnya yang tidak kalah pentingnya yang harus diberikan kebijakan khusus oleh pemerintah daerah. Sektor ini adalah kebijakan masalah kependudukan dan kemiskinan.

Pertanyaan mendasar mengenai masalah ini adalah bagaimana cara pengendalian masalah kependudukan sehingga mampu menuju pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Ada beberapa kendala yang masih tertanam pada sebagian masyarakat kita, yaitu: *pertama*, kendala psikologis yang meyakini bahwa keluarga besar adalah aset yang bisa dijadikan dasar bagi upaya untuk saling menolong di masa yang akan datang. *Kedua*, keterbatasan pendidikan baik formal maupun nonformal sehingga berdampak pada wawasan berpikir mengenai kependudukan yang sempit. *Ketiga*, kendala religi yang masih memperdebatkan boleh tidaknya pengaturan kelahiran, dan *keempat* kerselarasan program khususnya Keluarga Berencana (KB) dengan kebutuhan masyarakat atau lebih tepat kecocokan model KB dengan kebutuhan masyarakat.²⁹

Kendala-kendala tersebut tentu saja harus dicarikan solusi pemecahannya. Caranya adalah dengan membuat suatu kebijakan yang tidak "bertabrakan" dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku pada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan masalah kependudukan dikolaborasikan dengan program ekonomi kerakyatan.

²⁹ Ahmansya, ***Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kependudukan dan Kemiskinan***, makalah disampaikan pada Seminar dan Advokasi Kependudukan dan Kemiskinan Bagi Ulama, Pimpinan Pondok Pesantren dan Santri. Diselenggarakan atas kerjasama Nahdlatul Ulama, BKKBN dan UNFPA di Tasikmalaya tanggal 29 Juli 2002.

Diharapkan dengan konsep seperti ini, masyarakat akan semakin sadar bahwa penanganan kemiskinan akan selalu terintegrasi dengan penanganan masalah kependudukan.

Gerald Zaltman dalam *Strategies for Planned Change* seperti yang dikemukakan oleh Ahmansya menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan masalah kependudukan dan kemiskinan perlu mempertimbangkan aspek etika sebagai himpunan nilai yang berlaku pada kelompok masyarakat yang tentu saja terdapat perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.³⁰

Pertimbangan etika ini dilatarbelakangi oleh lima hal yaitu: *pertama*, adanya perbedaan pemahaman agama sebagai dogma secara individual dan sosial sehingga melahirkan standar yang berbeda. *Kedua*, terdapat intelektualitas yang berbeda antara individu/kelompok yang satu dengan individu/kelompok yang lainnya. *Ketiga*, terdapat model hubungan manusia dengan alam lingkungan yang berbeda sehingga melahirkan etika yang berbeda pula. *Keempat*, adanya jurang pemisah antara ilmu pengetahuan dan moral dalam aplikasinya di masyarakat. *Kelima*, etika merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dasar kehidupan masyarakat pada umumnya.³¹

Apabila pertimbangan etika ini tidak diaplikasikan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka akan muncul berbagai kendala seperti target program yang dirancang seakan memaksa masyarakat untuk melaksanakannya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Akibatnya masyarakat tidak merasa memiliki program-program yang dibuat oleh pemerintah.

Singkatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memerlukan kajian yang khusus dan mendalam disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya sehingga kebijakan-kebijakan tersebut tidak berupa simbol-simbol yang tidak dimengerti oleh masyarakat.

D. Kebijakan Publik dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam Sistem Ekonomi Liberal, hak milik individu dijamin oleh infrastruktur hukum dan negara berperan dalam menjaga persaingan bebas tersebut. Sistem ini mendudukan hak milik individu pada posisi yang paling sentral, karena ia berkaitan langsung dengan kebebasan berekonomi dalam suatu negara.³²

Taqyuddin an-Nabhāni memberikan pengertian mengenai kepemilikan individu sebagai hukum syara' yang berlaku bagi barang maupun kegunaan (*utility*) tertentu yang memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan dan memanfaatkan barang tersebut dan memperoleh kompensasi (baik barang tersebut diambil kegunaannya oleh orang lain ataupun karena dikonsumsi oleh orang lain). Untuk itulah Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa barang dan melarang memiliki barang-barang lain.³³

³² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 63.

³³ Taqyuddin An-Nabhāni, *an-Nidlam al-Iqtisādi Fil Islāmi*, alih bahasa oleh Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), hal 66. Lihat juga Mohammad H. Behesti,

Selanjutnya An-Nabhāni³⁴ memberikan batasan-batasan mengenai kepemilikan individu (*private property*) dengan menggunakan mekanisme tertentu, yaitu:

1. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
2. Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
3. Dengan cara menyerahkan tanah *kharājīyah* sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu.
4. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara terpaksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
5. Dengan cara men-*supply* orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Adanya pendapat tersebut, maka perlu dipikirkan suatu teori yang mampu menjelaskan bagaimana pengaturan atau pembagian penguasaan antara kebebasan individu untuk memperoleh hak milik dan mana yang perlu dikuasai oleh negara. Untuk itu sumberdaya alam sebagai sumber daya paling utama seharusnya dikuasai oleh negara dengan tujuan utamanya adalah untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara bisa bersifat langsung, misalnya terhadap kekayaan bumi dan laut. Tetapi ada penguasaan negara bersifat tidak langsung, yakni dengan melakukan pengaturan dan pemilikan sumberdaya alam yang dikelola oleh masyarakat.

Permasalahannya adalah, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa negara sudah menjalankan amanah. Untuk itu perlu ada suatu sistem agar masyarakat

Ownership in Islam, alih bahasa oleh Lukman Hakim dan Ahsin M, (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1988), hal. 11-12 yang menyatakan bahwa kepemilikan pada dasarnya terbagi dua: kepemilikan ilahiyah (tak terbatas) dan kepemilikan insaniyah (terbatas)

³⁴ *Ibid.* Haf. 69.

bisa melakukan kontrol terhadap negara. Bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya pengawasan dan permintaan pertanggungjawaban melalui dewan legislatif sebagai wakil rakyat dan legislatif melaporkan pertanggungjawaban tersebut kepada rakyat.

Salah satu kebijakan publik yang paling mendasar menurut Sistem Ekonomi Islam adalah memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan. Pertanyaan mendasar yang perlu di jawab dalam sistem ekonomi adalah siapa, dengan cara bagaimana dan kepada siapa berbagai barang dan jasa itu harus diadakan. Islam pertama-tama memberikan petunjuk tentang "kepada siapa" atau siapa yang harus memungut manfaat dari barang dan jasa yang diproduksi oleh sistem ekonomi.³⁵

Dalam Sistem Ekonomi Islam, kebijakan publik lebih mengarah kepada peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic human need*). Pengadaan *market good* dan *private good* pada dasarnya dapat diberikan kepada pihak swasta melalui mekanisme pasar. Hanya untuk mencegah munculnya distorsi, pemerintah mengaturnya melalui perundang-undangan.

Dengan perangkat perundang-undangan masyarakat dapat membentuk suatu *lembaga hisbah*. Lembaga ini pada dasarnya berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mencegah tindakan-tindakan yang tidak adil oleh

³⁵ M. Dawam Rahardjo, *Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Publik dalam Islam*, dalam M. Rusli Karim (Ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 1992), hal. 69.

mereka yang diberikan amanah oleh kekuasaan formal (pemerintah). Di bidang ekonomi-politik fungsi hisbah ini dapat dijalankan melalui LSM.³⁶

Kebijakan publik yang paling esensial menurut Islam adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan pada dasarnya dapat dikategorikan dalam *private good*,³⁷ karena ia dapat dinikmati secara individu. Namun pengadaan pendidikan pada era sekarang dan menurut ajaran Islam harus dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena itu negara diharuskan untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan tersebut. Jadi pendidikan dasar harus disediakan oleh negara, sedangkan pihak swasta bisa mendukung program pendidikan negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka peran yang dimiliki oleh pihak swasta akan lebih banyak.³⁸

Dengan adanya kewajiban negara untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, maka konsekuensinya adalah, negara harus mempunyai anggaran yang cukup dan secara tepat diarahkan pada pendidikan dasar dan menengah. Pada tingkat pendidikan dasar, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus ketat. Negara diharuskan menjamin semua lapisan penduduk untuk dapat mengakses pendidikan dasar. Pada tingkat pendidikan menengah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa lebih longgar. Pihak swasta diberikan kesempatan untuk berperan dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Pada tingkat pendidikan tinggi, peranan negara masih dianggap penting, karena pendidikan

³⁶ *Ibid*, hal 74.

³⁷ Dalam teori mengenai barang (*good*) dan jasa, keduanya bisa diwakili dalam kata *good*, dikenal dikotomi antara *public good* (PuG) versus *private good* (PrG) dan antara *market good* (MG) dan *collective good* (CG).

³⁸ *Ibid*, hal. 70.

tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang berkualitas. Namun pada tingkatan ini, peranan swasta bisa lebih besar.³⁹

Dengan demikian pendidikan dapat dikategorikan menjadi *private good* sekaligus menjadi *market good*. Di negara-negara berkembang anggaran untuk pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapatkan prioritas yang cukup tinggi. Namun semakin maju suatu negara, presentasi alokasi anggaran untuk pendidikan semakin menurun, hal ini disebabkan pihak swasta mulai berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Kebijakan publik lain yang paling esensial menurut Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kegiatan penelitian dan berbagai eksperimen bisa dilakukan oleh negara maupun swasta. Namun peranan negara harus lebih besar daripada peran swasta. Pengembangan iptek dapat dikategorikan sebagai *public good*, yang pemanfaatannya tidak bersifat eksklusif. Walaupun demikian iptek dapat dilakukan oleh individual atau swasta. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan dukungan baik moral maupun material secara intensif kepada pihak yang terlibat disini seperti kalangan profesional yang aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengembangkan iptek.⁴⁰

Konsekuensinya dalam kebijakan fiskal adalah, pemerintah harus memberikan subsidi bagi pengembangan iptek atau memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan atau individu yang memberikan kontribusi

³⁹ *Ibid*, hal. 71.

⁴⁰ *Ibid*.

besar kepada LSM yang melakukan penelitian dalam mengembangkan iptek. Dewasa ini, ekstensifikasi pajak masih bersifat "*tidak pandang bulu*". Contohnya adalah pajak yang dibebankan kepada penerbit buku-buku ilmiah dan pendidikan sama dengan pajak yang dibebankan kepada perusahaan penerbitan komersial. Di negara-negara maju yang telah menghargai perkembangan ilmu pengetahuan. Badan-badan penerbitan mendapat berbagai insentif (keringanan) fiskal.

M. Umer Chapra menjelaskan, bahwa kebijakan fiskal juga menjadi suatu perangkat dalam sistem negara kesejahteraan (*welfare state*). Karena dalam sistem ini, negara menjamin kesejahteraan sosial. Termasuk dalam pemberian keamanan sosial (ganti rugi pengangguran), pemberian bantuan sosial (santunan untuk anak-anak terlantar dan manusia usia lanjut), pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi umum), dan subsidi (dalam bentuk makanan dan keperluan publik lainnya).⁴¹

Dalam lintasan sejarah Islam, kebijakan fiskal yang dibuat oleh Rasulullah adalah dengan membuat instrumen-instrumen. Instrumen yang pertama adalah dengan meningkatkan pendapatan nasional dengan menetapkan kontrak-kontrak *mudhārabah* dan *muzāraah* antara golongan Anshar dan Muhajirin. Dengan adanya kontrak-kontrak tersebut maka muncul partisipasi kerja yang meningkat sehingga pendapatan nasionalpun semakin terangkat.

⁴¹ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, alih bahasa oleh Nurhadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), hal. 129

Kedua, dengan cara mengeluarkan kebijakan mengenai pajak yang terdiri atas *zakat* dan *kharaj*. Dengan adanya kebijakan ini, maka proses pendistribusian kekayaan dalam masyarakat Madinah yang majemuk mulai terwujud.

Ketiga, anggaran pengeluaran dilakukan secara proporsional, sehingga keseimbangan dana selalu terjaga. Anggaran pembelanjaan negara disimpan dalam *baitul māl* (*public treasury*).

Keempat, dengan cara kebijakan fiskal khusus. Maksudnya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Rasulullah untuk mengatur pengeluaran negara. Salah satunya adalah menekan pengeluaran dengan cara meminjam peralatan dari warga Madinan non-muslim dengan jaminan pengembalian dengan memberikan sewa dan ganti rugi apabila terjadi kerusakan. Hal ini biasanya merupakan bagian dari klausul perjanjian damai antara Rasulullah dengan suku-suku non-muslim.⁴²

Kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Al-Qur'an sebagai sumber dari Sistem Ekonomi Islam telah begitu cermat menjelaskan berbagai petunjuk tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan negara. Al-Qur'an menjelaskan bahwa zakat merupakan instrumen yang paling sempurna, karena zakat tidak saja dapat

⁴² Kadim as-Sadr, *Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam*, dalam Adiwarmanto Karim (Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta; The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2001), hal. 112.

dialokasikan bagi kaum muslim tapi dapat dipergunakan untuk kesejahteraan non-Muslim.⁴³

Al-Qur'an menjelaskan mengenai alokasi zakat dalam Surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

*Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang terbujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.*⁴⁴

Sektor kebijakan publik yang tidak kurang pentingnya dalam pandangan Islam adalah kebijakan di bidang kesehatan. Walaupun kesehatan dikategorikan sebagai *private good*, namun pengadaannya tidak bisa diserahkan kepada pasar. Karena kebutuhan dan permintaan terhadap kesehatan sangat besar, apalagi dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan efek negatif adanya industrialisasi. Pemerintah harus menyediakan sebuah pusat kesehatan umum (*public health centre*).⁴⁵

Dengan demikian kesehatan juga merupakan *public good*. Dengan kata lain kesehatan merupakan sesuatu yang harus diusahakan bersama antara

⁴³ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, alih bahasa oleh M. Nastangin, (Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 230-240.

⁴⁴ At-Taubah (9): 60.

⁴⁵ M. Abdul Mannan, *Islamic*, hal. 72.

masyarakat dan pemerintah (*collective good*). Tetapi jasa kesehatan dengan menggunakan teknologi moderen akan menjadikan kesehatan sebagai *market good*. Tentunya apabila terjadi komersialisasi kesehatan, maka yang banyak dirugikan adalah kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Karenanya pemerintah dituntut untuk membuat suatu kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka kebijakan publik dalam Sistem Ekonomi Islam mengandung beberapa ciri, yaitu:

1. Kebijakan publik lebih diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pemurah. Untuk itu pengelolaan sumberdaya alam harus dilakukan secara efisien untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ (الزمر: ٢١)

"Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya."⁴⁶

2. Kebijakan publik menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah di muka

⁴⁶ Az-Zumar (39): 21.

bumi ini dan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: ٣٠)

Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".⁴⁷

3. Kebijakan publik menumbuhkan proses kebersamaan yang memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana dijelaskan al-Qur'an dalam Surat ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."⁴⁸

4. Kebijakan publik menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: ٧)

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.⁴⁹

⁴⁷ Al-Baqarah (2): 30.

⁴⁸ Ar-Ra'd (13): 11.

⁴⁹ Al-Hasyr (59): 7.

5. Kebijakan publik untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dengan cara berlaku adil dan berbuat kebaikan. Al-Qur'an menjelaskannya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (النحل: ٩٠)

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan."⁵⁰

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut diatas, maka pemerintah perlu membuat suatu perencanaan secara strategis, tujuannya adalah agar peningkatan kesejahteraan sosial seluruh komponen masyarakat dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut dalam perencanaannya harus pula melibatkan partisipasi dari masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat merasa berperan langsung dalam program-program pemerintah.

⁵⁰ An-Nahl (16): 90.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
RENCANA STRATEGIS PEMKAB. TASIKMALAYA
(PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001)

A. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya

1. Kondisi Geografis-Demografis

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya berada di sebelah Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat, tepatnya antara $107^{\circ} 56' \text{ BT} - 108^{\circ} 8' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 10' \text{ LS} - 7^{\circ} 49' \text{ LS}$ dengan jarak membentang Utara Selatan sejauh 75 Km dan arah Barat Timur 56,25 Km. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya 268.047,648 Ha. atau seluas 2.680,47 Km². Wilayah Kabupaten Tasikmalaya berbatasan langsung dengan kabupaten lainnya yaitu, sebelah Utara dengan Kabupaten Majalengka dan Ciamis, sebelah Barat dengan Kabupaten Garut, sebelah Timur dengan Kabupaten Ciamis dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.¹

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut sensus penduduk tahun 2001 tercatat sebanyak 2.049.688 jiwa. Komposisi penduduk terdiri dari laki-laki 1.024.684 jiwa dan perempuan 1.025.004 jiwa. Adapun perincian luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

Tabel 1
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN TASIKMALAYA²

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan
1.	Cipatujah	242,65	55.824	241
2.	Karangnunggal	136,10	74.057	544
3.	Cikalong	139,96	56.820	406
4.	Pancatengah	199,05	39.159	197
5.	Cikatomas	132,63	42.311	319
6.	Cibalong	105,58	59.681	565
7.	Bantarkalong	152,76	71.491	468
8.	Bojunggambir	148,36	36.157	244
9.	Sodonghilir	97,11	59.692	615
10.	Taraju	55,53	34.700	625
11.	Salawu	83,66	81.104	969
12.	Tanjungjaya	36,37	38.018	1.045
13.	Sukaraja	43,14	42.374	982
14.	Salopa	198,17	90.656	457
15.	Cineam	125,54	44.871	357
16.	Manonjaya	71,80	78.199	1.089
17.	Singaparna	61,05	122.172	2.001
18.	Cigalontang	119,13	62.713	526
19.	Leuwisari	115,60	96.619	836
20.	Cisayong	72,13	75.516	1.047
21.	Rajapolah	15,38	38.773	2.521
22.	Jamanis	14,99	81.902	2.128
23.	Ciawi	85,19	83.584	978
24.	Pagerageung	80,76	79.128	980
	TOTAL	2.532,94	1.495.521	20.140

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2001

² Pada Tanggal 17 Oktober 2001, wilayah Kota Admnsitratif yang terdiri dari Kecamatan Cibeureum, Cihideung, Cipedes, Kawalu, Indihiang, dan Tawang memisahkan diri dari Kabupaten Tasikmalaya menjadi Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 147,53 km² dan jumlah penduduk 554.167 jiwa (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2001).

Tingkat pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 1990-2000 rata-rata sebesar 1,27% lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk antara 1980-1990 yang sebesar 1,31%.³ Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 590 orang per Km², dengan kepadatan tertinggi di wilayah kota, yaitu di Kecamatan Cihideung sebesar 11.075/Km² dan terendah di Kecamatan Cipatujah sebesar 241 jiwa/Km². Struktur penduduk menurut kelompok umur ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif sebesar 67,43% (usia 15-64 tahun).⁴

Struktur angkatan kerja sampai awal tahun 2000, masih didominasi sektor pertanian sebesar 39,87%, sektor lainnya yaitu sektor industri sebesar 22,75% dan jasa-jasa pelayanan sebesar 32,91%.⁵

2. Kondisi Sosio-Kultural

Tasikmalaya secara kultural merupakan bagian dari masyarakat dengan latar belakang kultur Sunda. Kondisi demikian sesuai dengan ciri khas masyarakat dan slogan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya "*Sukapura Ngadaun Ngora*" yang berarti Sukapura uang telah merana bertunas kembali. Slogan ini tidak lepas dari sejarah kemashuran kerajaan Sukapura,⁶ sekalipun sesungguhnya Sukapura adalah bagian dari kerajaan Mataram, namun Sukapura

³ Kecamatan Cihideung sekarang masuk dalam wilayah Kota Tasikmalaya (BPS. Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2001.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

⁶ Kerajaan Sukapura berawal dari sebuah Kerajaan yang bernama Galunggung yang terdokumentasikan dalam sebuah Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan oleh KF. Holle.

memiliki otoritas tersendiri dengan penguasanya yang terkenal bernama Tumenggung Wiradadaha. Masa pemerintahannya dimulai pada tanggal 20 April 1642, sekalipun mayoritas masyarakat saat itu telah memeluk Islam, namun saat itu tidak muncul formalisasi agama Islam (Syari'at Islam). Pemerintah Sukapura lebih memilih untuk menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip solidaritas lokal (aspek kesejahteraan sosial) dan kemanusiaan.⁷

Kultur Islam Sunda tentu saja akan sangat berbeda dengan kultur Islam Jawa. Islam masuk ke wilayah Sunda tanpa adanya proses penaklukan tapi melalui proses pencampuran budaya (akulturasi). Setidaknya ada tiga alasan mengapa Islam diterima di masyarakat Sunda. *Pertama*, ajaran Islam yang sederhana dan mudah diterima oleh kebudayaan Sunda. *Kedua*, ajaran tentang akidah, ibadah (terutama akhlak) dari ajaran Islam sangat sesuai dengan jiwa orang Sunda yang dinamis. *Ketiga*, kebudayaan timur bukanlah suatu kebudayaan yang asing bagi orang Sunda.⁸

Asimilasi dan akulturasi dua kebudayaan atau lebih akan melahirkan suatu bentuk kebudayaan baru yang merupakan hasil titik temu dari proses pembauran terus menerus antara berbagai kebudayaan berbeda tersebut. Titik temu antara nilai-nilai Sunda dengan nilai-nilai Islam banyak ditemukan pada etika atau tatakrama. Seperti apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Sunda

⁷ Pemda Kab. Tasikmalaya, *Peringatan Hari Jadi Tasikmalaya*, hal. 26-30.

⁸ Dadang Kahmad, *"Agama Islam dan Budaya Sunda"*, makalah disampaikan pada Konferensi Internasional Budaya Sunda, Bandung, 22-25 Agustus 2001, hal 5.

tentang "*Cageur-bageur, someah ka semah, nyaah ka sasama*" sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia, Tasikmalaya merupakan pusat gerakan Darul Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Untuk itu muncul berbagai wacana tentang pendirian negara Islam, namun pada masa orde baru wacana tersebut sangat sensitif sekali sehingga terkubur dalam. Seiring dengan era kebebasan, saat ini wacana-wacana seperti itu ternyata muncul kembali dengan mengangkat simbol-simbol Islam dalam ketatanegaraan.

Simbol-simbol Islam yang "*dipolitisasi*" pernah melahirkan kerusuhan sosial di Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 1997. Dampaknya sejak itulah muncul gerakan-gerakan dengan membawa simbol-simbol agama seperti Brigade Thaliban, Laskar Mujahidin, Tasikmalaya Solidarity of Moslem (TSM) Kelompok Ajengan Bendo, dan gerakan-gerakan lainnya. Gerakan-gerakan tersebut kemudian menjadi semacam "*polisi sipil*" yang sering melakukan *aksi-aksi sweeping* dan razia-razia.¹⁰

Sampai saat ini, kelompok-kelompok yang membawa "*bendera Islam*" dalam berbagai aktivitasnya seolah disambut dengan keduabelah tangan terbuka oleh pemerintah. Jadilah Kelompok ini sebagai "pemimpin" di wilayah Tasikmalaya, apa yang dikehendaki oleh kelompok ini menjadi prioritas utama

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Asep Muslim (Aktivis Lingkar Kajian Agama dan HAM Tasikmalaya) pada tanggal 11 September 2001.

yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi kemudian kelompok ini terjun dan larut dalam kegiatan politik.

Melihat kondisi sosio-kultural ini, maka Islam merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari jiwa orang Sunda, dan proses yang dijalani pun tidak melalui jalur formal negara (Islam Formalistik), tetapi melalui gerakan kebudayaan. Sehingga "*menegarakan Islam*" melalui peraturan pemerintah hanya akan berdampak buruk pada munculnya benturan budaya sehingga berakibat pada terganggunya harmonisasi yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

3. Kondisi Perekonomian

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1996 mencapai 7,52%, sedangkan pada tahun 1997 mencapai 3,91%. Namun pada tahun 1998 LPE turun menjadi minus 13,21%, hal ini diakibatkan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Baru pada tahun 1999 LPE mulai meningkat kembali menjadi 1,64%.¹¹

Pada tahun 2001 Kabupaten Tasikmalaya diharapkan sudah mampu memasuki tahapan stabilitas (pemantapan). Untuk mencapai tahapan tersebut perlu didukung oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor penyumbang perekonomian di Tasikmalaya. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, baik kegiatan ekonomi pada sektor primer seperti lingkup agribisnis

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan serta sektor pertambangan, maupun sektor sekunder-tertier yaitu industri kecil, perdagangan dan jasa lebih memberikan gambaran terhadap pemerataan pendapatan.

Namun harapan tersebut ternyata terbentur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya yang sangat kecil. Jumlah PAD Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 1999/2000 hanya sekitar Rp. 13,74 milyar atau rata-rata setiap tahunnya sebesar 11,83% dari jumlah APBD. Untuk tahun 1999/2000 nilai APBD adalah Rp. 226,4 milyar, dimana 88,17% total APBD didapatkan dari pemerintah pusat.¹²

PAD Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp. 13,74 milyar tersebut berasal dari dana transitoris Rumah Sakit Umum (RSU) sebesar Rp. 7,53 milyar. Sedangkan sisanya senilai Rp. 6,21 milyar didapat dari berbagai pajak seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, retribusi Izin Membuat Bangunan (IMB), retribusi pasar, dan berbagai pajak serta retribusi lainnya. Dengan demikian PAD riil Kabupaten Tasikmalaya hanya sebesar Rp. 6,21 milyar.¹³

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka diperlukan usaha peningkatan dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian, sektor-sektor tersebut dipandang mempunyai andil dalam proses pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, beberapa sektor tersebut antara lain:

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

1) Sektor Pertanian dan Perkebunan

Kegiatan sektor pertanian di Tasikmalaya dapat dilihat dengan adanya jumlah keluarga tani di Tasikmalaya sebanyak 337.304 KK, dengan jumlah kelompok tani sebanyak 1.722 kelompok dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 24 buah. Luas lahan pertanian mencapai 166.149 Ha. yang terdiri dari sawah 54.427 Ha. dan lahan darat atau lahan kering seluas 111.722 Ha. Luas lahan kering yang sudah produktif untuk pertanian sebesar 59.212 Ha. atau 53%. Produksi pertanian pertahun menunjukkan peningkatan dengan rata-rata produksi padi sebesar 577.876 ton dan palawija sebesar 350.370 ton.¹⁴

Pada sektor perkebunan, luas potensi perkebunan di Tasikmalaya mencapai 68.324,84 Ha. atau 24,35% dari luas wilayah, dengan jumlah komoditas perkebunan sebanyak 24 komoditas. Beberapa komoditas andalan diantaranya adalah perkebunan kelapa dan teh. Sebagian besar perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah milik rakyat yaitu 61.802 Ha. sisanya adalah perkebunan besar swasta (PBS) seluas 5.316,19 Ha. dan perkebunan negara seluas 2.728,45 Ha.¹⁵

2) Sektor Perikanan

Kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi perikanan kolam, sawah, sungai, laut, tambak, dan danau/situ. Potensi yang belum dioptimalkan adalah sektor perikanan laut, tambak, dan *situ* (danau).

¹⁴ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Tasikmalaya, tahun 2000.

¹⁵ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Tasikmalaya, tahun 2000.

Menurut catatan dalam profil Kabupaten Tasikmalaya. potensi ikan laut di wilayah perairan Kabupaten Tasikmalaya sekitar 6.640 ton, dan baru 189,9 ton yang dieksploitasi atau sebesar 2,85% dari total potensi perikanan laut yang ada. Demikian pula potensi untuk wilayah tambak seluas 1720 Ha. baru dimanfaatkan seluas 14 Ha. dan potensi rawa seluas kurang lebih 20 Ha. dan *situ* (danau) seluas 90,5 Ha. belum dimanfaatkan.¹⁶

Gambaran mengenai potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
POTENSI PERIKANAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
TAHUN 1999

No	Cabang Usaha Perikanan	Potensi	Pemanfaatan	Prosentase Pemanfaatan
1.	Kolam	4.499 Ha.	4.468,58 Ha.	99,32
2.	Sawah	12.864 Ha.	8.679,67 Ha.	67,47
3.	Ranning Water	76 Ha.	13 Ha.	17,10
4.	Tambak	1.720 Ha.	16 Ha.	2,73
5.	Laut	12.340 ton	156 ton	2,35
6.	Perairan Umum	1.796,5 Ha.	453 Ha.	25,85

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, 2000

¹⁶ Dinas Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

Untuk mengetahui produktivitas perikanan di Kabupaten tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
PRODUKSI IKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 1999

No	Kegiatan Perikanan	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Kolam	20.511,0
2.	Sawah	5.635,0
3.	Kolam Air Deras	110,8
4.	Tambak	20,0
5.	Perairan Umum	735,0
6.	Laut	156,0
	JUMLAH	27.161,2

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, 2000

3) Sektor Peternakan

Komoditi peternakan yang dihasilkan Kabupaten Tasikmalaya yaitu dari sektor daging, telur, susu, dan kulit. Keempat komoditi tersebut dihasilkan oleh ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak besar meliputi sapi potong, sapi perah, dan kerbau, sedangkan ternak kecil mencakup domba dan kambing. Sedangkan ternak unggas terdiri dari ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan angsa.

Budidaya ternak besar seperti sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Rajapolah dan Salawu. Sapi perah terdapat di Kecamatan Pageurageung dan Salawu. Peternakan Kerbau sebagian besar

terdapat di Kecamatan Rajapolah, Cikatomas, Bantarkalong, Pancatengah, Cipatujah, Salawu, Cicalong, Karangnunggal, Cibalong, dan Salopa.¹⁷

Ternak kecil seperti domba banyak terdapat di Kecamatan Cisayong, Sukaraja, Bojongsambir, Sodonghilir, Cineam, Salopa, Cibalong, dan Salawu. Sedangkan penghasil ayam pedaging tersebar di Kecamatan Indihiang, Leuwisari, Cibalong, Karangnunggal, Cisayong, Tanjungjaya, Kawalu, Singaparna, Salawu, Pageurageung, dan Cigalontang. Adapun ayam petelur terdapat di Kecamatan Singaparna, Salawu, Karangnunggal, dan Kawalu. Peternakan itik banyak terdapat di Kecamatan Singaparna, Leuwisari, Sodonghilir, dan Salawu.¹⁸

Gambaran mengenai populasi peternakan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
POPULASI TERNAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 1999

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)	Prosentasi Kenaikan (%)
1.	Sapi potong	14.825	7,99
2.	Sapi Perah	1.368	-1,58
3.	Kerbau	20.230	-2,99
4.	Kuda	492	-3,72
5.	Kambing	44.773	1,96
6.	Domba	155.434	20,33
7.	Ayam ras	1.327.000	99,13
8.	Ayam buras	968.105	-1,57
9.	Itik	95.128	-8,57

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya, 2000

¹⁷ Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

¹⁸ Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

Produksi daging untuk tahun 1999 pada umumnya meningkat 71,42% dibanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah ternak yang dipotong diantaranya; sapi sebanyak 12.391 ekor, kerbau 2.111 ekor, kambing 381 ekor, dan domba 9.626 ekor.¹⁹

Produksi telur mengalami penurunan sebesar 5,70% yaitu pada tahun 1998 sebanyak 2.769.410 Kg., pada tahun 1999 menjadi 2.611.570 Kg. Susu mengalami kenaikan sebesar 28,20% yaitu dari 2.456.200 Kg. pada tahun 1998 menjadi 3.146.480 Kg. pada tahun 1999.²⁰

4) Sektor Industri Kerajinan

Khusus untuk sektor industri, meskipun Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki kawasan zona industri akan tetapi kontribusi sektor ini cukup prospektif, salah satu indikasinya adalah dengan muncul dan berkembangnya industri-industri kecil kerajinan rakyat.

Perkembangan perindustrian di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB. Kontribusi kerajinan terhadap PDRB pada tahun 1999 hanya sekitar 8,27%, namun demikian sektor industri ini sangat strategis, mengingat mampu menyerap tenaga kerja sebesar 208.626 orang. Industri kerajinan raltif lebih fleksibel terhadap krisis moneter, bahkan beberapa jenis industri kerajinan dapat meningkatkan produksinya saat krisis berlangsung mengingat harga ekspor yang cukup tinggi. Sejumlah industri kerajinan tersebut

¹⁹ Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

²⁰ Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2000.

meliputi kerajinan bordir, tikar mendong, anyaman bambu, meubel kayu, anyaman pandan, konfeksi, dan industri kompor.

Sayangnya, sebagian besar barang kerajinan yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya tersebut diekspor dari daerah lain seperti Jakarta dan Cirebon. Dengan demikian maka pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan berkurang karena kegiatan ekspornya dilakukan di daerah lain.

Gambaran mengenai komoditi unggulan industri kerajinan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
KOMODITI UNGGULAN INDUSTRI KERAJINAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 1999

No	Komoditi	Jumlah	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi (Rp.000)	Jumlah Produksi (Rp.000)
1.	Bordir	24	3.688	62.452	42.200.090	1.314.017.400
2.	Kerajinan Mendong	20	2.638	34.409	4.661.620	52.480.350
3.	Anyaman Bambu	19	1.580	15.535	2.802.000	32.137.030
4.	Paving Block	4	651	5.695	3.906.000	42.184.800
5.	Meubel Kayu	11	918	20.046	7.050.200	236.868.368
6.	Makanan	-	1.766	10.315	-	-
7.	Anyaman Pandan	12	687	9.676	1.262.950	8.569.225
8.	Konfeksi	8	158	2.528	1.011.200	9.859.200
9.	Kompor	2	206	1.854	1.040.214	8.009.280
10.	Batu	2	53	477	166.950	1.323.675
11.	Batu Onik	2	35	311	210.000	1.007.640
12.	Injuk	1	40	160	8.000	302.200
13.	Sutera Alam	2	3	54	435.000	152.000

Sumber: Deperindag Kabupaten Tasikmalaya, 1999

5) Sektor Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada beberapa kawasan wisata seperti pantai selatan terutama di Kecamatan Cipatujah dengan pantainya yang terkenal yaitu Sindangkerta dan di Kecamatan Cikalong dengan wisata Poponcol yang mirip dengan Nusa Dua Bali.

Unggulan wisata lainnya adalah danau kawah Gunung Galunggung, disini dikembangkan obyek wisata pemandian cipanas yang cukup ramai di hari-hari libur. Selain itu di Kabupaten Tasikmalaya terdapat pula suatu perkampungan adat yang masih memegang kuat tradisi leluhurnya yang dikenal dengan Kampung Naga yang berada di Kecamatan Salawu.

Namun industri pariwisata tersebut belum digarap secara optimal. Salah satu buktinya komoditi ini tidak didukung oleh prasarana berupa jalan, sehingga mayoritas jalan menuju tempat wisata kondisinya sangat rusak (khususnya jalan menuju Tasikmalaya Selatan) dan sepiunya tingkat hunian hotel-hotel yang ada di Tasikmalaya. Dari kegiatan wisata pada tahun 2000 hanya menghasilkan 21,4% dari total pajak daerah sebesar Rp. 2,07 milyar.²¹

6) Sektor Pertambangan

Usaha pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya merupakan pertambangan rakyat yang dikelola secara tradisional. Warga

²¹ Perolehan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya akan lebih kecil karena harus dibagi untuk kota Tasikmalaya yang sejak pada tahun 2001 resmi memisahkan diri dari Kabupaten Tasikmalaya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2001).

Kecamatan Cineam dan Salopa dikenal sebagai penambang emas alam yang sudah terkenal di berbagai lokasi pertambangan emas di Indonesia. Namun penambangan yang dilakukan secara tradisional belum berhasil dinikmati hasilnya, karena harga barang tambang ditentukan oleh para pemilik modal yang berasal dari luar Tasikmalaya, terutama kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Karena itulah potensi pertambangan alam harus segera diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Gambaran tentang beberapa potensi pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6
POTENSI TAMBANG
DI DAERAH SELATAN TASIKMALAYA

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi Sebaran (Kecamatan)	Luas Sebaran
1.	Bentonit	Karangnunggal, Bantarkalong, Cikatomas, dan Cibalong	3-6 Juta ton (terindikasi)
2.	Gypsum	Karangnunggal, dan Cikalong	200.000 m ³
3.	Kalsit	Sukaraja dan Pancatengah	63.732.225 ton
4.	Fosfat	Sukaraja, Cibalong, dan Pancatengah	(Terindikasi)
5.	Zeolit	Cikalong, Karangnunggal, dan Cipatujah	71.282.472 ton
6.	Granit	Cipatujah	100 Ha
7.	Batu Gunung	Cipatujah	164 Juta m ³
8.	Batu Pasir	Cikalong, Cipatujah, Pancatengah, dan Cibalong	Puluhan Juta m ³
9.	Marmer	Cibalong (Cigunung)	2 Ha
10.	Mangan	Karangnunggal, Bantarkalong, dan Cibalong	1.066.622 ton
11.	Batubara	Cipatujah, Cikalong, dan Bantarkalong	1.098.300 ton

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya, 2000.

Data-data tersebut diatas, menunjukkan bahwa potensi bagi Kabupaten Tasikmalaya didapat dari sektor pertanian dan peternakan, mengingat kondisi geografis Tasikmalaya yang agraris. Walaupun Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah agraris, namun semakin lama sumbangan sektor pertanian kepada PDRB menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sumbangan yang diberikan kepada PDRB setiap tahun dari sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun rata-rata lebih dari 27,41%, sedangkan sisanya adalah dari beberapa sektor lain dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7
DISTRIBUSI PERSENTASE KEGIATAN EKONOMI
TAHUN 2000

No	Kegiatan Ekonomi	Prosentase Kegiatan (%)
1.	Pertanian	27,41
2.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	27,36
3.	Jasa-jasa	15,21
4.	Bangunan	9,43
5.	Industri Pengolahan	8,74
6.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,45
7.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,50
8.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,85
9.	Pertambangan dan Penggalian	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2001

4. Kondisi Sosial-Politik

Tasikmalaya merupakan wilayah di Jawa Barat yang kehidupan sosial-politiknya sangat beragam. Hal tersebut dibuktikan dengan beragamnya partai politik yang berperan di wilayah ini. Namun hasil Pemilu tahun 1999 yang lalu menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keluar sebagai partai pemenang Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya diikuti oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
KOMPOSISI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 1999-2004

No	Nama Fraksi	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP (11)	11
2.	Partai Golkar	Golkar (9)	9
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP (8)	8
4.	Amanah (PAN, PBB, PK, dan PKP)	PAN (3), PBB (2), PK (1), & PKP (1)	7
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB (5)	5
6.	Fraksi TNI-Polri	TNI-Polri (1)	1

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, 1999

Dengan jumlah kursi 11, Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai berbagai kebijakan pemerintah. Seperti dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, Drs. Tatang Farhanul Hakim sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya berhasil terpilih menjadi Bupati untuk periode 2001-2005.

Contoh lainnya adalah dalam proses penetapan Perda, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berhasil merumuskan Rencana Strategis (*Renstra*) Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Strategis tersebut kemudian menjadi sebuah produk hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami.

Perda tersebut merupakan salah satu bukti konfigurasi kekuatan politik yang mendominasi Tasikmalaya. Untuk itu muncul anggapan bahwa ketetapan Perda tersebut sarat dengan kepentingan partai pemenang Pemilu di Tasikmalaya. Anggapan tersebut sangat beralasan, karena memang partai dengan corak "*politik keislamannya*" telah memenangkan Pemilu di Tasikmalaya pada tahun 1999. Dengan jumlah kursi 11, Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) adalah fraksi terbesar di DPRD Tasikmalaya, dibandingkan dengan perolehan kursi partai-partai lain, misal Partai Golkar (F-Golkar) dengan 9 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dengan 8 kursi, Partai Kebangkitan

Bangsa (F-KB) dengan 5 kursi, Fraksi Amanah (PAN 3 kursi, PBB 2 kursi, PK 1 kursi, dan PKP 1 kursi), dan Fraksi TNI 1 kursi.²²

Dengan demikian, maka kondisi sosial-politik Kabupaten Tasikmalaya sangat mewarnai dalam berbagai kebijakan pemerintah, contohnya adalah Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya menjadi sebuah garis kebijakan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan.

B. Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

1. Pengertian Renstra

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan daerah.²³

Menurut John, M. Bryson Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah kumpulan konsep, prosedur dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu para pemimpin dan manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perencanaan

²² Heri Hendriana, SH., "**Visi Kabupaten Tasikmalaya Religius/Islami dan Pertumbuhan Ekonomi (Perspektif DPRD Kabupaten Tasikmalaya)**", makalah disampaikan pada seminar Tinjauan Kritis Renstra Kab. Tasikmalaya perpektif Politik, Ekonomi, Hukum dan Agama, dilaksanakan oleh Lingkar Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia (LKaHAM) Tasikmalaya, Tasikmalaya, 27 Maret 2002, hal. 1.

²³ **Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 1 poin 4.**

strategis dapat didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana suatu organisasi pemerintah, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal itu.²⁴

Rencana strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung misi, visi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis, dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.²⁵

Visi merupakan pernyataan yang sangat fundamental mengenai nilai-nilai yang dianut, aspirasi, dan tujuan suatu organisasi yang dapat menggugah hati dan pikiran anggota-anggota organisasi yang bersangkutan. Membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa, dengan demikian visi merupakan akselerator kegiatan suatu organisasi.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang mewujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi organisasi, nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita mendatang.

²⁴ Dalam Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005, Pemda Kab. Tasikmalaya, 2001, hal. 2.

²⁵ ***Inpres Nomor 7 Tahun 1999.***

Jadi perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah yang isinya merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik (*strategic plan*), lokal, nasional dan global.

Depdagri Otda dan Bappenas menetapkan langkah-langkah penyusunan rencana strategis meliputi: 1) kesepakatan awal; 2) perumusan mandat; 3) perumusan visi; 4) perumusan misi; 5) analisis kondisi internal; 6) analisis kondisi eksternal; 7) penentuan isu-isu strategis; 8) penentuan bidang strategis; dan 9) perumusan strategi.²⁶

Adapun model rencana strategis (*strategic planning*) meliputi; misi, visi, nilai, analisis internal, analisis eksternal, asumsi, analisis strategis, faktor kunci keberhasilan (*critical succes factory*), tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan rencana (*establish accountability implement plan*).²⁷

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas, maka diharapkan instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait, akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.

Suatu organisai instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti, indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari

²⁶ Departemen Dalam Negeri Otonomi Daerah dan Bappenas Tahun 2000.

²⁷ Dalam Lembaga Administrasi Negara dan BPKP Tahun 2000.

pembenaran yang logis atas pencapaian misi. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan yang terukur, maka dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk memberikan penilaian berhasil atau tidaknya suatu program yang telah dilaksanakan .

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan perubahan yang sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu pemerintah daerah dengan berbagai komponen organisasinya, harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Perubahan yang dapat dilakukan antara lain mencakup *reengineering*, *restructuring*, *quality program*, *mergers and aquisition*, *strategic change*, dan *cultural change*. Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, setiap organisasi perlu menyusun perencanaan strategis.²⁸


Perwujudan suatu strategi dari organisasi membentuk suatu Rencana Induk (*Master Plan*) yang komprehensif. Dengan rencana induk akan diketahui bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi tersebut memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*).

²⁸ *Ibid*, hal. 4.

Dengan demikian, perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Agar pelaku kebijakan mendapatkan kemudahan dalam menentukan Renstra, maka sebelumnya dibuat model kebijakan (perencanaan strategis).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2
MODEL ANALISIS
PERENCANAAN STRATEGIS



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya, 2001.

Dari gambaran tersebut, renstra berbeda dengan rencana komprehensif dan rencana induk atau jangka panjang (*long-range planing*). Renstra lebih bersifat untuk menjawab aneka ragam tuntutan masyarakat dan merupakan solusi dari masalah-masalah yang bersifat mendesak. Renstra lebih menitikberatkan kepada pemecahan isu-isu strategis, berbeda dengan rencana jangka panjang yang bersifat "linier" dan lebih memfokuskan pada sasaran (*objectives*) dan tujuan (*goals*).²⁹

Rencana strategis merupakan cara berpikir strategis untuk melakukan tindakan organisasi yang strategis dalam menghadapi masalah yang relatif kompleks melalui aneka ragam kegiatan yang dianggap memiliki akibat ganda (*tricle down effect*).³⁰

Dengan demikian renstra akan memberikan arah dan prioritas pada pembangunan lima tahun bagi pemerintah daerah. Renstra tidak terikat kepada kuantitas dan kulaitas kelembagaan dalam bentuk organisasi pemerintahan yang ada, tetapi lebih melihat kepada desakan masalah yang harus segera ditangani secara sistematis. Renstra bertujuan mewujudkan visi dan mengembangkan misi dengan melakukan intervensi strategis pada bidang-bidang yang dianggap strategis. Pengembangan strategi dan implementasinya yang efektif adalah penting untuk kelangsungan organisasi. Untuk itu pimpinan organisasi harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai untuk organisasinya dan sesuai dengan waktunya.

²⁹ *Ibid*, hal. 5.

³⁰ *Ibid*.

2. Visi Kabupaten Tasikmalaya

Perda Nomor 3 tahun 2001 menetapkan bahwa visi Kabupaten Tasikmalaya adalah: ***"Tasikmalaya yang Religius/Islami Sebagai Pusat Pertumbuhan di Priangan Timur serta Mampu Menempatkan Diri Menjadi Kabupaten yang Maju di Jawa Barat Pada Tahun 2010"***.

Adapun penjelasan kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tasikmalaya yang Religius/Islami

- a. Secara historis Tasikmalaya cukup sarat dengan sejarah Islam dan perjuangan nasional. Sejarah telah mencatat bahwa di Kabupaten Tasikmalaya telah lahir ulama-pejuang besar yaitu Syekh Abdul Muhyi, serta KH. Zaenal Mustofa. Syekh Abdul Muhyi adalah murid dari Syekh Abdul Rauf al-Sinkli, seorang ulama besar dan pejuang yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Melalui Syekh Abdul Muhyi inilah Islam menyebar dengan pesat khususnya di Sukapura (Negeri Mandala), atau Tasikmalaya saat ini. Proses islamisasi di Tasikmalaya berbasiskan pesantren-pesantren yang keberadaannya ada di setiap kecamatan dan desa, serta mewarnai budaya masyarakat Tasikmalaya. Dalam lintas sejarah, Syekh Abdul Muhyi dikenal berjuang bersama Syekh Yusuf dari Makasar dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pembinaan masyarakat melalui pesantren atau budaya islami telah mewarnai lingkungan pemerintah

daerah, dimulai ketika Tasikmalaya dipimpin oleh Wiradadaha III (1674-1723) yang merupakan bupati ke-3. Untuk itulah *Tasikmalaya yang Religius/Islami* dirumuskan sebagai perwujudan untuk *kesejahteraan bathiniyah*, yang dalam konteks awal jangka pendek disederhanakan pencapaiannya dengan upaya-upaya peningkatan kualitas kehidupan sehari-hari yang diwarnai *akhlākul karīmah* dan nuansa keislaman yang *rahmatan lil'ālamīn* serta penuh toleransi.³¹

- b. Pengkalimatan *Tasikmalaya yang Religius/Islami* menunjukkan apresiasi umat beragama yang mayoritas di Tasikmalaya yaitu umat Islam kepada umat beragama lain yang minoritas, dan penghargaan terhadap pluralistik atau kemajemukan. Kenyataan bahwa 99,5% dari jumlah seluruh penduduk Tasikmalaya yang saat ini sudah lebih dari 2 juta jiwa adalah beragama Islam. Kenyataan tersebut tidak berarti kaum Muslim Tasikmalaya boleh menafikan keberadaan penganut agama lain. Seiring makna Islam yang universal, kaum Muslim percaya bahwa ditengah perbedaan itu terdapat titik-titik persamaan. Karenanya kaum Muslim Tasikmalaya justru mendorong untuk "*bekerja-sama*" dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda dengan bertitik tolak dari "*kalimattin sawā*" (prinsip atau kalimat yang disepakati bersama).³²

³¹ Pemda Kab. Tasikmalaya, *Renstra.*, hal. 10-11. Lihat juga Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 210-223.

³² *Ibid.*

- c. Pengkalimatan *Tasikmalaya yang Religius/Islami*, sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud, sepintas lalu nampak terkesan seperti pengungkapan bergaya simbolik yang bercorak eksklusif. Penekanan terhadap simbol-simbol sejalan dengan kecenderungan penafsiran Islam secara literalis, seperti diketahui memang merupakan model pemahaman tertentu di kalangan kaum Muslim. Akan tetapi pengkalimatan *Tasikmalaya yang Religius/Islami* tersebut tidak dalam corak pandang simbolik dengan kecenderungan penafsiran literalis. Pernyataan *Tasikmalaya yang Religius/Islami* adalah penegasan atas data kuantitatif bahwa mayoritas masyarakat Tasikmalaya 99,5% adalah Muslim.³³

2) Tasikmalaya sebagai Pusat Pertumbuhan di Wilayah Priangan Timur

Paradigma pertumbuhan ekonomi yang pada umumnya masih dipakai di negara sedang berkembang (dan sampai saat ini masih sangat relevan) merupakan visi yang dibangun pada tahun pertama penyusunan Pola Dasar Pembangunan di Tasikmalaya yaitu tahun 1994, maka komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya direfleksikan pada konsepsi *Sebagai Pusat Pertumbuhan di Priangan Timur*. Kondisi ini dijelaskan secara empiris sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hal. 11-12.

- a. Pada periode sebelum krisis tahun 1993-1996, pertumbuhan ekonomi Tasikmalaya rata-rata sebesar 7,10% paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Priangan Timur, pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan ekonomi Ciamis sebesar 6,69% dan Garut 6,65%. Pertumbuhan yang tinggi pada periode tersebut membawa konsekuensi terhadap terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada saat puncak krisis tahun 1998, Tasikmalaya mengalami kontraksi yang tertinggi di Priangan Timur yaitu sebesar *minus 13,21%*, Ciamis *minus 9,25%* dan Garut *minus 11,64%*.³⁴
- b. Dalam hal kemampuan sektor dan sub sektor dalam menopang perekonomian Priangan Timur dapat dijelaskan dengan *Location Quotient* (LQ) dimana $LQ > 1$ mengindikasikan sektor/sub sektor tersebut mampu menopang perekonomian Priangan Timur. dari 9 (sembilan) sektor pertumbuhan, terdapat 5 (lima) sektor yang merupakan sektor basis ($LQ > 1$) yaitu: (1) Industri Pengolahan, (2) Bangunan/Konstruksi, (3) Pengangkutan dan Komunikasi, (4) Keuangan, dan (5) Jasa. Sedangkan dari 27 sub sektor yang ada, 15 sub sektor diantaranya merupakan sub sektor basis yang paling dominan yaitu dari sektor jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sewa bangunan, dan jasa perusahaan; sub sektor komunikasi,

³⁴ *Ibid*, hal 13.

restoran, air bersih, industri non-migas, pertambangan non-migas, serta sub sektor perikanan.³⁵

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperkirakan Tasikmalaya akan muncul sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur dalam jangka waktu 3 tahun, pada saat yang sama tahapan pembangunan ekonomi Tasikmalaya pada tahun 2003-2004 memasuki tahapan stabilisasi dan *development*.³⁶

Asumsi tersebut berdasarkan pada data di wilayah Priangan Timur, Tasikmalaya memiliki keunggulan yang sangat kompetitif di sektor industri kecil kerajinan, jasa dan perdagangan, pendidikan tinggi, serta keunggulan lainnya. Tasikmalaya juga merupakan salah satu dari 10 kota di Indonesia sebagai barometer untuk mengetahui kondisi ekonomi skala nasional diantaranya untuk mengetahui laju inflasi.³⁷

3) Mampu Menempatkan Diri Menjadi Kabupaten yang Maju di Jawa Barat Pada Tahun 2010

Perwujudan kondisi di atas, dipacu dengan upaya menempatkan Tasikmalaya masuk dalam kelompok kabupaten termaju dalam lingkup regional Jawa Barat. Hal tersebut dapat dikaji melalui parameter Indeks Pembangunan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Manusia (*Human Development Indeks*) atau IPM, yang dihitung atas dasar variabel kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat (kemampuan daya beli).

Penduduk yang berkualitas mempunyai 3 (tiga) ciri yaitu, *pertama* sehat dan berumur panjang, *kedua* cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, *ketiga* mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Ketiga ciri penduduk yang berkualitas tersebut, sangat terkait erat dengan ketiga parameter dalam IPM. *Parameter kesehatan* dengan indikator angka harapan hidup mengukur keadaan sehat dan berumur panjang. *Parameter pendidikan* dengan indikator angka melek huruf dan lamanya sekolah mengukur penduduk yang cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertakwa. *Parameter pendapatan* dengan indikator daya beli masyarakat mengukur penduduk yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.³⁸

3. Misi Renstra

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Pemda Kabupaten Tasikmalaya telah merumuskan beberapa misi dengan perincian sebagai berikut:³⁹

1. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat dan penegakkan supermasi hukum.
2. Menciptakan kualitas kehidupan beragama demi terwujudnya Tasikmalaya menjadi daerah islami.

³⁸ *Ibid*, hal. 14.

³⁹ *Ibid*, hal. 15.

3. Memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah, disertai terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).
4. Mendorong terwujudnya masyarakat madani.
5. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
6. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui akuntabilitas publik, transparansi, dan optimalisasi pembiayaan pembangunan.
7. Menata kota Tasikmalaya sebagai kota wisata, pusat perdagangan barang dan jasa, serta pusat pendidikan tinggi di Priangan Timur.
8. Mengembangkan struktur ruang dan infrastruktur dasar yang memadai untuk memajukan perekonomian masyarakat, dengan memperhatikan daya dukung dan kaidah-kaidah lingkungan.
9. Memperdayakan masyarakat melalui pengembangan jiwa kewirausahaan, kemandirian, etos juang, etos kerja, dan jiwa kompetitif, yang didukung oleh iklim usaha yang sehat.
10. Mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi strategis baik potensi alam, sektor-sektor produksi unggulan, BUMD, sosial budaya, maupun IPTEK untuk meningkatkan kemakmuran.

4. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan dan sasaran disusunnya Renstra oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan bentuk lain dari visi dan misi dengan rumusan yang lebih terarah dan operasional. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) yang meliputi potensi dan kekuatan yang dimiliki, serta menyambut baik peluang yang ada.⁴⁰

Dengan demikian sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam suatu kegiatan tertentu atau mungkin dalam kurun waktu tertentu. Rumusan sasaran lebih spesifik, sedangkan tujuan lebih bersifat penggambaran suatu keadaan. Fokus utama

⁴⁰ *Ibid*, hal. 15.

sasaran adalah kegiatan atau tindakan yang dalam hal ini berupa program-program.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Menciptakan Situasi Kondusif Melalui Terselenggaranya Reformasi Politik yang Sehat dan Penegakkan Supermasi Hukum

Tujuan dari misi kesatu adalah terwujudnya sistem politik yang demokratis, didukung oleh masyarakat yang menjunjung tinggi supermasi hukum. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dan eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatnya peran organisasi sosial-politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam kehidupan demokrasi, dan terlaksananya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Terwujudnya pers yang merdeka, bertanggungjawab dalam mendukung kehidupan demokrasi.
4. Berkembangnya sikap politik yang terbuka dan bertanggungjawab antar lembaga pemerintah, serta antara lembaga pemerintah dan masyarakat.
5. Terwujudnya stabilitas pelaksanaan demokrasi di daerah.
6. Terwujudnya koordinasi dan tatanan yang baik antar lembaga dan aparaturnya penegak hukum di daerah.
7. Terciptanya situasi yang aman, tentram, dan tertib, di Kabupaten Tasikmalaya disertrai dengan disiplin di berbagai bidang kehidupan.
8. Tertibnya sistem hukum, terciptanya kesadaran hukum masyarakat, dan tegaknya supermasi hukum.
9. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang penataan peraturan perundang-undangan daerah yang berpengaruh kepada perbaikan standar pelayanan di bidang hukum.
10. Tersosialisasikannya produk-produk hukum ke berbagai lapisan masyarakat.
11. terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di bidang hukum.

⁴¹ *Ibid.*

2) Menciptakan Kualitas Kehidupan Beragama Daemi Terwujudnya Tasikmalaya Menjadi Daerah Islami

Tujuan dari misi kedua adalah mewujudkan perilaku hidup beragama dalam kegiatan sehari-hari. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Terwujudnya kehidupan rukun, aman, damai dan tertib di Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi segenap unsur-unsurnya, mencakup kalangan alim-ulama, santri, pemerintah daerah, masyarakat luas, pelajar dan mahasiswa, akademisi, pengusaha, dan DPRD.
2. Berkurangnya segala bentuk penyakit masyarakat diantaranya perjudian, pornografi, prostitusi, pemakaian narkoba dan obat terlarang serta tindak kejahatan lainnya.
3. Meningkatnya kualitas pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.
4. Aktifnya kelompok pengajian keagamaan di seluruh lapisan masyarakat.
5. beredarnya buku pedoman tuntutan perilaku hidup beragama dalam kehidupan sehari-hari.
6. Terwujudnya tanggungjawab keluarga dalam pendidikan agama.
7. Aktifnya masyarakat dalam memakmurkan mesjid dan sarana keagamaan lainnya.
8. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan.

3) Memantapkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Disertai Terwujudnya Pemerintahan yang Baik (Good Governnace) Dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)

Tujuan dari misi ketiga adalah terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, berkeadilan sosial, demokratis, mengayomi kepentingan rakyat, dan menjamin keamanan dan ketertiban umum,

⁴² *Ibid.*

serta kemakmuran masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai oleh misi ketiga adalah sebagai berikut:⁴³

1. Terlembagakannya organisasi pemerintahan yang tepat guna (*effecient*) dan berhasil guna (*effective*) sesuai dengan tuntutan daerah otonom dan kemajuan daerah yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang *clean government* dan *good governnace*.
2. Terbentuknya kinerja pemerintahan yang berorientasi pada manajemen publik dan akuntabilitas publik, serta budaya organisasi moderen.
3. Berkembangnya sumber daya manusia aparatur pemerintah yang profesional, inovatif, kreatif, bebas dari KKN, dan berakhlakul karimah.
4. Terbangunnya rencana strategis pada setiap dinas/instansi dan lembaga non dinas di Tasikmalaya.
5. Terbentuknya jaringan kerja kelembagaan yang baik, dan kemitraan yang *effecient* dan *effective*, baik intra lembaga otonom, maupun antar lembaga otonom, dan dengan BUMN, lembaga swasta, baik secara horizontal dan vertikal.
6. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dengan pemanfaatan potensi lingkungan yang ada.
7. Teridebtifikasinya proporsi keuangan daerah (perimbangan keuangan pusat dan daerah).
8. Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah dengan melibatkan pihak investor.
9. Tersusunnya tata ruang daerah kota dan kabupaten secara tepat, serasi, dan seimbang.
10. Terciptanya tata ruang kantor dan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan umum yang didukung dengan pelaksanaan prinsip-prinsip kebijakan pelayanan umum.
11. Meningkatnya pendapatan daerah serta tedapatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang baru dari hasil investasi pada sektor-sektor unggulan

4) Mendorong Terwujudnya Masyarakat Madani

Tujuan dari misi keempat adalah:⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hal. 17.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 17-18.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kualitas akhlak dan pekerti masyarakat, disiplin di berbagai bidang kehidupan, terciptanya kerukunan hidup beragama sehingga Tasikmalaya sebagai Kota Santri tercermin dari perilaku masyarakatnya.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, keamanan, dan ketertiban.

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut: ⁴⁵

1. Meningkatnya kehidupan yang semakin aman dan damai mencakup kalangan ulama dan umaro serta masyarakat secara keseluruhan.
2. Berkurangnya kasus-kasus perjudian, pornografi, prostitusi, dan penggunaan narkoba, serta tindak kejahatan lainnya.
3. Terwujudnya koordinasi tatanan kelembagaan yang baik antara lembaga dan aparat pemerintah daerah.
4. Meningkatnya disiplin di berbagai bidang kehidupan.
5. Meningkatnya aktifitas, dan produktifitas masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan.
6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
7. Terwujudnya situasi aman dan tertib yang dilandasi oleh peran-serta masyarakat.

5) Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuan dari misi kelima adalah: ⁴⁶

1. Mewujudkan SDM aparat pemerintah daerah yang handal dan profesional, serta mampu menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat secara prima.
2. Mewujudkan kualitas SDM masyarakat yang tinggi melalui pendidikan masyarakat yang tinggi melalui pendidikan masyarakat yang dicirikan dengan meningkatnya angka partipasi pendidikan, keunggulan berbagai prestasi, inovasi, teknologi, berpikir kritis, kreatif dan berdaya saing tinggi sehingga derajat atau kualitas pembangunan masyarakat meningkat yang diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
3. Untuk menciptakan pelayanan pendidikan yang fungsional bagi kemajuan kehidupan masyarakat daerah.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, hal. 18-19.

4. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, untuk meningkatkan kualitas SDM dan produktifitas masyarakat.

Adapun Sasaran adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Terlayaninya kepentingan umum masyarakat dan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna.
2. Meningkatnya kualitas dan prosedur pendidikan dan latihan aparatur di lingkungan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada profesionalisme pelayanan masyarakat, termasuk didalamnya perbaikan penyelenggaraan pendidikan perjenjangan.
3. Perbaikan pada sistem rekrutmen aparatur pemerintah daerah dan analisis jabatan.
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan latihan.
5. Suksesnya wajib belajar pendidikan nasional 9 (sembilan) tahun pada tahun 2004.
6. Berkembangnya pendidikan anak usia dini melalui pendidikan pra sekolah baik oleh pemerintah, orang tua, maupun masyarakat.
7. Terpenuhinya sarana dan prasarana Pendidikan serta pemanfaatannya secara optimal.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan dan program pendidikan dasar dan menengah.
9. Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah.
10. Meningkatnya kemampuan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah termasuk TKA, TPA, Madrasah Diniyah, dan Pesantren.
11. Meningkatnya peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah.
12. Terpenuhinya kebutuhan pengetahuan dan keterampilan dasar masyarakat yang sesuai dengan kesediaan dunia kerja secara fungsional bagi kehidupan dan mata pencaharian.
13. Meningkatnya kualitas program pendidikan tinggi sesuai kebutuhan masyarakat.
14. Terlembagakannya pendidikan keluarga sebagai agen pendidikan moral, agama, budi pekerti, kesusilaan, etika, dan keterampilan.
15. Terlembagakannya pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat di desa-desa.
16. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, olah raga, kesenian, dan generasi muda serta pemanfaatannya secara optimal.
17. Terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di desa-desa sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa.
18. Terciptanya lembaga latihan swasta dalam meningkatkan profesionalisme SDM yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar kerja di dalam /luar negeri.
19. Berkurangnya angka kematian ibu dan anak.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 18-20.

20. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
21. Meningkatnya ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
22. Meningkatnya kualitas serta standarisasi pelayanan masyarakat melalui pelayanan rujukan, deregulasi perijinan, dan tarif serta prosedur pelayanan.
23. Meningkatnya peran serta masyarakat dan kemitraan dibidang kesehatan.
24. Meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup penyandang masalah dan kesejahteraan sosial.
25. Semakin kuatnya peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan moral, budi pekerti, agama, keterampilan, etika, dan kesusilaan.
26. Aktifnya kelompok-kelompok balajar masyarakat seperti; kelompok pengajian, kelompok tani, kelompok tokoh, organisasi fungsional, organisasi kesenian, organisasi pemuda, organisasi kepariwisataan, LSM, organisasi profesi, kelompok kader, kelompok peternak, organisasi politik, dsb.

6) Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, Melalui Akuntabilitas Publik, Transformasi, dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan

Tujuan misi keenam adalah meningkatkan kualitas dan standar pelayanan prima dari pemerintah daerah kepada masyarakat, disertai dengan sistem akuntabilitas yang baik, optimalisasi pembiayaan pembangunan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.⁴⁸

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang ditandai dengan efisiensinya segala pembiayaan ekonomi baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat bisnis
2. Terciptanya jasa pelayanan prima kepada masyarakat yang diindikasikan melalui mekanisme pelayanan yang baik, lancar, efisien, tepat waktu, transparan dan sesuai harapan
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik pada instansi-instansi pelayanan umum.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

4. Optimalnya pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
5. Tersusunnya standar pelayanan prima pada setiap dinas/instansi pelayanan umum.
6. Meningkatnya keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

7) Menata Kota Tasikmalaya sebagai Kota Wisata, Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, serta Pusat Pendidikan Tinggi di Priangan Timur

Tujuan dari misi ketujuh adalah berkembangnya kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, pusat pendidikan tinggi, dan tujuan wisata kota.

Adapun sasarannya yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Meningkatnya status kota menjadi daerah otonom.
2. Terjaminnya keamanan dan ketertiban kota.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kota yang memadai sebagai pusat pendidikan, perdagangan barang dan jasa, serta wisata kota.

8) Mengembangkan Struktur Ruang Dan Infrastruktur Dasar yang Memadai untuk Memajukan Perekonomian Masyarakat, dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Kaidah-Kaidah Lingkungan

Adapun tujuannya adalah untuk memudahkan jangkauan masyarakat kepada pusat-pusat pelayanan, melaksanakan aktivitas ekonomi, pendidikan dan jasa lainnya, serta mewujudkan tata lingkungan pemukiman yang asri, bersih dan sehat. Sasaran yang hendak dicapai oleh misi kedelapan ini adalah sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

1. Berkembangnya jaringan jalan yang memadai sampai ke tingkat pedesaan.
2. Terbangun dan berkembangnya jaringan-jaringan irigasi pedesaan.
3. Meningkatnya pembangunan dan cakupan pelayanan jaringan air bersih di pedesaan dan perkotaan.
4. Terbangun dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dalam bentuk pasar-pasar dan subterminal di tiap-tiap kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan.
5. Tertatanya secara baik lingkungan pemukiman di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Meningkatnya cakupan pelayanan fisik, pos, dan telekomunikasi.
7. Terwujudnya tata ruang yang tepat, serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pelstarian keseimbangan ekologi, yang disertai dengan meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
8. Terwujudnya sistem pengolahan tata ruang secara tepat mencakup laut, darat (tanah, air baku/pemukiman) dan udara.⁵²

9) Memberdayakan Masyarakat Melalui Pengembangan Jiwa Kewirausahaan, Kemandirian, Etos Juang, Etos Kerja, dan Jiwa Kompetitif, yang Didukung Oleh Iklim Usaha yang Sehat

Tujuan dari misi kedelapan adalah sebagai berikut:⁵³

1. Terjalannya kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanaman modal/investasi.
2. Meningkatnya dukungan sektor perbankan dalam pembiayaan pembangunan.
3. Mengembangkan kelembagaan ekonomi dan keuangan, serta kelembagaan sosial yang mendorong usaha ekonomi masyarakat

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada misi kesembilan ini adalah:⁵⁴

1. Berkembangnya pola-pola kemitraan yang saling menguntungkan didukung oleh mekanisme dan prosedur/aturan yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Meningkatnya kemampuan memanfaatkan peluang berusaha dan daya saing (kompetitif).

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hal. 21-22.

3. Terwujudnya hubungan kerja/industrial yang harmonis guna menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha.
4. Meningkatnya jiwa kewirausahaan pemerintah dan masyarakat.
5. Meningkatnya dukungan sektor perbankan dalam pembiayaan pembangunan.
6. Berkembangnya kemampuan masyarakat dalam akses pasar.
7. Meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi dengan daerah lain.
8. Meningkatnya pendapatan asli daerah sendiri.
9. Terbukanya akses terhadap lembaga keuangan dan sistem kredit yang mendorong usaha ekonomi masyarakat desa.
10. Meningkatnya permodalan dan skala usaha baik untuk koperasi dan BMT, maupun lembaga keuangan islami lainnya, pada daerah sentra produksi unggulan, maupun daerah yang memiliki keunggulan komparatif.
11. Berkembangnya pola kredit bergulir untuk mendorong berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat.

10) Mengembangkan, dan Mendayagunakan Seluruh Potensi Strategis Baik Potensi Alam, serta Sektor-Sektor Produksi Unggulan, BUMD, Potensi Sosial Budaya, maupun IPTEK untuk Meningkatkan Kemakmuran

Tujuan dari misi kesepuluh adalah untuk mewujudkan sektor-sektor unggulan sebagai *leading* sektor yang didukung oleh kemampuan pendayagunaan dan peningkatan kualitas SDM, kemampuan manajerial, pilihan teknologi, dan akses pasar. Adapun sarannya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Berkembangnya industri kecil kerajinan unggulan, seperti; kerajinan bordir, anyaman mendong dan pandan, kerajinan bambu dan kayu, kerajinan sutra alam, dan insutri makanan serta minuman.
2. Berkembangnya usaha agribisnis yang didorong oleh agroindustri pada sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan kehutanan.
3. Meningkatnya produktifitas dan produksi subsektor perikanan pada cabang-cabang usaha perikanan; perikanan air tawar, perikanan laut, perairan umum, dan tambak, dengan dukungan teknologi budidaya penangkapan dan pengolahan hasil.

⁵⁵ *Ibid.*

4. Meningkatnya hasil produksi ternak, yaitu: daging, telur, susu, dan kulit, disertai dengan bertambahnya jumlah perternak besar (sapi dan kerbau); peternak (domba dan kambing); peternak unggas (ayam ras, bukan ras, dan itik).
5. Berkembangnya bisnis pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya mencakup pariwisata Pantai Selatan dan Gunung Galunggung, wisata kota, dan wisata sosial-budaya.
6. Berkembangnya skala dan kualitas penambangan rakyat dan disertai kaidah-kaidah pengelolaan yang memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.
7. Teridentifikasinya potensi pertambangan yang layak untuk skala eksplorasi, sehingga menjadi salah satu andalan pendapatan daerah.
8. Meningkatnya kualitas manajerial, skala usaha, kualitas SDM pengelola, pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
9. Mengembangkan BUMD melalui pencarian alternatif, dan pengelolaan komoditas strategis secara profesional, dengan jalinan kerjasama kemitraan dan investasi.
10. Meningkatkan kemampuan Iptek daerah untuk mendukung pengembangan potensi-potensi strategis dan sektor-sektor unggulan untuk memperoleh nilai tambah dan kemampuan berkompetisi.

Dari penjelasan di atas, maka penyusunan Renstra Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan, baik sektoral maupun sub wilayah pembangunan di kecamatan, dan desa. Renstra dijadikan sebagai pedoman atau arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dalam tatanan masyarakat yang bertaqwa, beradab, berakhlak mulia, mandiri, maju, dan sejahtera.

4. Strategi Pembangunan Renstra

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan suatu pedoman dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dipandang strategis dalam upaya mencapai tujuan Rencana Strategis dikenal dengan Strategi Pembangunan. Strategi ini dapat berperan sebagai suatu sistem mobilisasi dari sumber daya pembangunan.

Strategi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara sistematis dapat dibagi ke dalam bidang-bidang strategis, yaitu:

1) Strategi Pembangunan Ekonomi

Strategi Pembangunan Ekonomi dalam Renstra diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas kepada kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, air bersih, penerangan/listrik, kesehatan, pendidikan, dan mobilitas), pengembangan usaha dan penciptaan iklim usaha kondusif.

Adapun program-program yang hendak direalisasikan dalam renstra adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
2. Pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) produk-produk unggulan daerah (pertanian, industri, dsb.).
3. Peningkatan kualitas dan pengembangan produk-produk industri rumah tangga, industri kecil, dan menengah.
4. Pengembangan kemampuan teknologi industri.
5. Pengembangan potensi, kemampuan bisnis, dan kewirausahaan.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 67.

6. Peningkatan kerjasama kemitraan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
7. Pengembangan peluang dan informasi investasi daerah.
8. Pengembangan data ekonomi daerah.
9. Pengembangan agribisnis, dan agrobisnis melalui diversifikasi produk dan usaha pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan kompetensi ekonomi lokal.
10. Pengembangan budidaya pertanian, pengelolaan lahan-lahan pertanian kurang produktif dan perlindungan tanaman.
11. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan dan pembinaan usaha daerah, koperasi, pembinaan usaha kecil, dan petani-pengrajin.
12. Peningkatan peran perbankan dalam penyediaan kredit.
13. Pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana pertanian.
14. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta pemasaran wisata.
15. Pengelolaan potensi pertambangan dan kehutanan.

2) Strategi Pembangunan Keagamaan, Sosial dan Budaya

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pembangunan keagamaan, sosial dan budaya diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek-aspek strategi lainnya, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kependudukan, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).⁵⁷

Strategi pembangunan di bidang keagamaan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁵⁸

1. Perbaikan kualitas pendidikan agama di berbagai tingkatan dan unsur organisasi di daerah.
2. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan serta pemberdayaan institusi-institusi pelayanan kehidupan keagamaan di masyarakat secara memadai.
3. Mengarahkan visi pesantren sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 68.

⁵⁸ *Ibid.*

4. Penghimpunan sumber-sumber finansial alternatif yang ada di masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.
5. Pengembangan prilaku hidup yang dilandasi oleh norma-norma agama.
6. Penyiapan Perda-perda yang Islami.

Strategi pembangunan di bidang pendidikan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁵⁹

1. Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada pembangunan.
2. Pemanfaatan potensi sosial-budaya masyarakat serta mempertahankan warisan budaya.
3. Pengkajian sejarah dan nilai-nilai tradisional.
4. Penyelenggaraan riest yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.
5. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan, terutama pendidikan dasar dan menengah.
6. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
7. Pengembangan pendidikan keluarga dan kelompok belajar masyarakat untuk menggalang pendidikan moral, budi pekerti, kesusilaan, etika, dan keterampilan.
8. Peningkatan minat baca masyarakat.

3) Strategi Pembangunan Kesehatan

Strategi pembangunan di bidang kesehatan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁶⁰

1. Pengembangan sistem dan mutu kesehatan.
2. Pengembangan jasa pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
4. Pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya.
5. Peningkatan kualitas kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat.
6. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemukiman.
7. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Pengembangan sistem informasi kesehatan.
9. Pengembangan peran serta masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 69.

⁶⁰ *Ibid.*

4) Strategi Pembangunan Kependudukan

Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai terwujudnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang seimbang, dan diprediksi berdasarkan statistik dapat tercapai pada tahun 2015. Untuk itu upaya-upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berpotensi, produktif, dan kompetitif melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk.⁶¹

Strategi pembangunan di bidang kependudukan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan tentang kependudukan (pencatatan, pengendalian, mobilitas dan penyebaran penduduk
2. Penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB).

5) Strategi Pembangunan Sosial-Kemasyarakatan

Strategi pembangunan di bidang Sosial-Kemasyarakatan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁶²

1. Pengembangan budaya gotong royong.
2. Pengembangan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah sosial lainnya.
3. Pemasyarakatan kesetaraan dan keadilan gender.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

6) Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan

Strategi pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁶³

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
2. Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja.
3. Pengembangan dan pembinaan hubungan industrial, dan perlindungan tenaga kerja.
4. Penetapan upah minimum dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan upah minimum.

7) Strategi Pembangunan IPTEK

Strategi pembangunan di bidang IPTEK dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁶⁴

1. Pengembangan kelembagaan dan aktivitas penelitian terapan.
2. Pengembangan sarana dan prasarana IPTEK.
3. Pengembangan teknik produksi dan penguasaan teknologi tepat guna.
4. Penyelenggaraan litbang di bidang pemerintahan, sosial-budaya, ekonomi dan keuangan, fisik dan sumber daya alam.
5. Inventarisasi dan evaluasi potensi daerah (perikanan, tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan).
6. Pengembangan sistem dokumentasi dan informasi, planologi pengembangan daerah, dan statistik.

Untuk mengukur keberhasilan program dan strategi pembangunan seperti yang telah dijelaskan di atas, Renstra menetapkan suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Indikator tersebut terdiri

⁶³ *Ibid.*, hal 70.

⁶⁴ *Ibid.*

dari indikator ekonomi makro, sosial makro yang dijabarkan dalam 13 item dimana semuanya bermuara pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu standar yang dikeluarkan oleh UNDP untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan. Indikator IPM tersebut diarahkan untuk mencapai katagori *sebagai pusat pertumbuhan dan menempatkan diri sebagai Kabupaten yang maju di Jawa Barat*. Pencapaian IPM sebesar 79 yang menurut UNDP merupakan batas atas di katagori sedang atau mendekati 80 pada katagori tinggi, secara empiris tahun 1996 Kabupaten termaju di Jawa Barat mempunyai kisaran IPM antara 75-78, diperkirakan pada tahun 2010 kisaran Kabupaten termaju ada diantara 78-80. Kondisi inilah yang merupakan indikator pencapaian visi: ***"Tasikmalaya yang Religius/Islami sebagai Pusat Pertumbuhan di Priangan Timur serta mampu menempatkan diri menjadi Kabupaten yang maju di Jawa Barat Pada Tahun 2010"***.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel Indikator Makro Pencapaian Visi dan Misi berikut:

**INDIKATOR MAKRO
PENCAPAIAN VISI DAN MISI TASIKMALAYA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2005**

No	Indikator Makro	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Indeks Pembangunan Manusia	62,54	64,67	66,80	69,63	71,31	74,17
2	Jumlah Penduduk	2.049.688	2.074.280	2.096.413	2.139.998	2.139.998	2.161.437
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,27	1,20	1,07	1,04	1,02	1,00
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jlwa)	554.600	553.600	551.600	544.400	534.800	532.000
5	PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)	4,90	5,18	5,50	5,83	6,18	6,55
6	Inflasi (Propenas) (%)	4,56	7	7	6	6	6
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 1993) (%)	3,22	3,38	3,60	3,62	3,63	3,65
8	PDRB per Kapita (berlaku) (rp)	2.388.562	2.499.533	2.623.181	2.752.474	2.887.674	3.029.368
9	Investasi (I) (berlaku) (dalam milyar rupiah)	671,66	745,42	817,53	847,15	881,59	897,55
10	Laju Investasi (Konstan 1993)		8,35%	10,11%	4,04%	4,07%	4,30%
11	Konsumsi Pemerintah (G) (berlaku) (Rp. Milyar)	406,454	447,10	491,81	540,99	595,09	654,60
12	Jumlah Penduduk yang Bekerja	528.096	537.935	547.561	556.680	564.968	572.085
13	Jumlah Pengangguran terbuka	57.812	58.889	59.943	60.941	61.848	62.627

Keterangan :

1. Data IPM 2000 merupakan hasil proyeksi dari data IPM BPS tahun 1999
2. Data Jumlah Penduduk dan LPP tahun 2000 dari SP-2000; Proyeksi 2000-2005 dan Proyeksi Penduduk BPS dengan metode Komponen
3. Jumlah Penduduk Miskin tahun 2000 merupakan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan BKKBN hasil pengolahan data Pra KS dan KS4 alasan ekonomi (1 KK identik 4 orang)
4. Data PDRB 2000 dan Proyeksi PDRB 2001-2005; proyeksi dengan pendekatan Indeks Harga Implisit terakhir dan inflasi
5. Inflasi menggunakan proyeksi Propenas
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari rata-rata elastisitas pertumbuhan Tasikmalaya-Jawa Barat atas dasar harga konstan 1993 yaitu sebesar 0,7859
7. PDRB per kapita diperoleh dengan pendekatan jumlah penduduk pertengahan tahun berdasarkan hasil SP 2000
8. Konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku diperoleh dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
9. Data jumlah penduduk bekerja dan pengangguran terbuka tahun 2002 diperoleh dari proyeksi BPS.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya

Rencana Strategis (selanjutnya disebut sebagai Renstra) pada era otonomi sekarang ini menjadi istilah yang begitu populer. Mengingat Renstra merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan, bahkan dijadikan ukuran untuk menilai (menolak atau menerima) laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati. Singkatnya Renstra dipandang sebagai suatu kebijakan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah menjelaskan bahwa kinerja Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra, dan setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, serta penetapannya melalui mekanisme konstitusi Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Renstra ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Perda sendiri merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Drs. H. Endang Suhendar, M.Si (Kepala Bappeda Kab. Tasikmalaya) menyatakan bahwa kedudukan renstra sangat penting, mengingat renstra merupakan arah dan acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan, maka renstra menjadi sesuatu yang mutlak keberadaannya. Apalagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, ditentukan bahwa Renstra merupakan tolok ukur penilaian bagi anggota legislatif terhadap kinerja eksekutif. Maksudnya, apabila terjadi ketidaksesuaian antara Renstra dan program yang dilaksanakan oleh kepala daerah setiap tahun anggaran, maka dapat menggoyahkan kedudukan kepala daerah bersangkutan. Bahkan hal tersebut dapat berakibat jatuhnya kedudukan kepala daerah tersebut.¹

Berdasarkan wawancara tersebut, maka renstra pada dasarnya adalah suatu perangkat untuk membangun visi, misi dan program kerja daerah. Walaupun Renstra merupakan tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat harus pula dilibatkan dalam perencanaannya. Artinya program kerja daerah yang terdapat dalam Renstra harus dibangun dengan melibatkan partisipasi masyarakat walaupun yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Bupati.

Dengan demikian kedudukan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005 secara resmi memperoleh kekuatan hukum, dan mengikat seluruh komponen masyarakat Tasikmalaya, untuk dijadikan acuan dan rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di

¹ Wawancara tanggal 15 Juni 2002 di Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya. Secara formal pertanggungjawaban Renstra dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik pada setiap tahun anggaran, maupun pada akhir masa jabatan Bupati atau 5 (lima) tahun selaku Kepala Daerah.

Selanjutnya Endang Suhendar menyatakan bahwa suatu visi sangat diperlukan sebagai suatu arah kebijakan bagi pemerintah, maka visi harus berfungsi sebagai pandangan kedepan dan sebagai target sasaran pembangunan. Visi yang dirumuskan haruslah sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat, lalu dirumuskanlah Visi dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan ***Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami***.²

Mengenai apa yang menjadi latar belakang dirumuskannya visi tersebut, Endang Suhendar menjelaskan bahwa ada beberapa sebab. *Pertama*, secara historis Tasikmalaya memang cukup sarat dengan sejarah Islam dalam perjuangan nasional. Dalam sejarah tercatat peranan Syekh Abdul Muhyi dan KH. Zaenal Mustofa yang terkenal dalam perlawanan santri Sukamanah ketika melakukan perjuangan melawan pendudukan Jepang.³

Kedua, Pengkalimatan *Tasikmalaya yang Religius/Islami* menunjukkan apresiasi umat beragama yang mayoritas di Tasikmalaya yaitu umat Islam kepada umat beragama lain yang minoritas, dan penghargaan terhadap pluralistik atau kemajemukan. Kenyataan bahwa 99,5% dari jumlah seluruh

² Wawancara tanggal 15 Juni 2002 di Tasikmalaya.

³ Wawancara tanggal 15 Juni 2002 di Tasikmalaya.

penduduk Tasikmalaya yang saat ini sudah lebih dari 2 juta jiwa adalah beragama Islam.⁴

Kenyataan ini dipertegas dalam percaturan politik, dimana partai-partai yang berazas Islam menjadi partai pemenang pemilu pada Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Tasikmalaya. Munculnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 1999 di Tasikmalaya (sekitar 80.000 suara) menjadikan partai tersebut memiliki suara dominan di lembaga legislatif daerah (DPRD Kabupaten Tasikmalaya), yakni 11 kursi dari 45 kursi. Kemenangan ini juga mengantarkan pimpinan dari PPP (Drs. Tatang Farhanul Hakim) menjadi pucuk pimpinan daerah, yakni sebagai Bupati pada tahun 2001 yang lalu.⁵

Terpilihnya kader PPP sebagai Bupati Tasikmalaya mendorong terjadinya perubahan konstelasi kebijakan politik Pemerintah Daerah, yakni dengan keluarnya kebijakan penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010. Dalam kebijakan ini Pemerintah Daerah Tasikmalaya menghendaki agar Tasikmalaya menjadi daerah yang Islami.⁶

Dengan demikian, kondisi masyarakat Tasikmalaya yang mayoritas Islam telah melahirkan wacana baru dalam penerapan otonomi daerah. Salah satunya

⁴ Wawancara tanggal 15 Juni 2002 di Tasikmalaya.

⁵ Workshop Sosialisasi dan Perencanaan Strategis Pilot Project Masyarakat Islam Transformatif dan Toleran Melalui Advokasi Kebijakan yang diselenggarakan Lingkar Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia (LKaHAM) Tasikmalaya dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta di Tasikmalaya tanggal 20-22 Juli 2001.

⁶ *Ibid.*

adalah dengan ditetapkannya sebuah Peraturan Daerah tentang rencana strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami.

B. Partisipasi Publik dalam Proses Lahirnya Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya


Untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses lahirnya Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat (akademisi, aktivis LSM, eksekutif, legislatif, tokoh agama, pelaku bisnis) yang terlibat dalam perumusan Renstra.⁷

Mengenai proses penyusunan renstra dan partisipasi publik didalamnya Drs. Rudi Heryadi (Kepala Bidang Data pada Bappeda Kabupaten Tasikmalaya)⁸ menyatakan bahwa Bappeda merupakan fasilitator bagi Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, dan para ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai *stake holder*. Hal ini sesuai dengan petunjuk dan tata pelaksanaan perumusan Renstra, penyusunan Renstra dapat dilihat dalam gambar/skema berikut ini:

⁷ Observasi ini dilakukan bersama Lingkar Kajian Agama dan HAM Tasikmalaya selama lebih dari setahun (mulai 25 Juni 2001 sampai dengan 30 Oktober 2002).

⁸ Wawancara pada tanggal 15 Juli 2002.

Gambar 3
SKEMA PENYUSUNAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2001
TENTANG RENSTRA KAB. TASIKMALAYA



Sumber: Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2001

Pada tahapan pertama dimana DPRD menjaring aspirasi masyarakat melalui forum terbuka yang melibatkan publik dengan Bappeda sebagai fasilitator. Namun proses ini ternyata dinilai tidak obyektif, karena publik yang dilibatkan dalam proses penyusunan Renstra hanya lembaga-lembaga tertentu

yang dekat dengan eksekutif. Masyarakat lapisan bawah (*grass root*) ternyata tidak dilibatkan sama sekali.⁹

Proses pembahasan Renstra dalam sidang paripurna yang oleh pihak eksekutif dianggap sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat ternyata mayoritasnya dihadiri oleh kelompok-kelompok yang dekat (pendukung) Bupati terpilih. Salah satunya adalah Brigade Thaliban, kelompok ini melakukan pengerahan masa untuk memberikan tekanan dan pengaruh kepada para anggota legislatif agar memberikan keputusan sesuai dengan aspirasi dan harapan mereka. Kelompok ini disinyalir pula memiliki hubungan struktural dengan partai pemenang Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya.¹⁰

Hal senada dikemukakan oleh Bappeda sebagai tim perumus Renstra. Pihak Bappeda menyatakan bahwa proses perumusan Renstra pertamakali dilakukan dengan mengundang sekitar 500 orang yang berasal dari seluruh peguruan tinggi yang ada di Tasikmalaya dan beberapa LSM untuk membahas mengenai Rencana Strategis. Namun akhirnya proses tersebut mengalami kebuntuan (*dead lock*) karena beberapa kelompok bersikeras untuk memasukan unsur agama (Islam) dalam visi renstra.¹¹

Akhirnya karena mengalami kebuntuan, maka persoalan mengenai visi Renstra Kabupaten Tasikmalaya diserahkan kepada mekanisme Dewan melalui

⁹ Wawancara dengan Atang Setiawan (Koordinator LKaHAM Tasikmalaya) di Tasikmalaya tanggal 11 September 2001.

¹⁰ Catatan kritis LKaHAM terhadap proses penetapan Renstra Kab. Tasikmalaya.

¹¹ Wawancara dengan Kabid Data Bappeda Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 2002.

sidang paripurna, setelah proses bergulir visi Kabupaten Tasikmalayapun diputuskan menjadi ***Tasikmalaya yang Religius/Islami***.

C. Implementasi Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Implementasi visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap kebijakan pemerintah dapat dilihat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati selaku eksekutif dan DPRD sebagai badan yang mengesahkan Perda Nomor 3 Tahun 2001. Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan legislatif meliputi kebijakan dibidang ekonomi, keagamaan, dan pendidikan.

1. Kebijakan dibidang Ekonomi

Setiap bangsa dewasa ini dihadapkan pada ketergantungan global. Ketergantungan global yang dimaksud adalah ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya sehingga terbentuk suatu sistem ekonomi global.

Adanya sistem ekonomi global ternyata berdampak pula pada perkembangan ekonomi lokal (daerah). Untuk itu dengan adanya otonomi daerah, maka desentralisasi pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan membuat suatu kebijakan berupa perangkat strategi pembangunan ekonomi yang akan melindungi pemerintah daerah dan masyarakatnya terhadap persaingan global.

Strategi pembangunan ekonomi dalam Renstra diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas kepada kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, air bersih, penerangan/listrik, kesehatan, pendidikan, dan mobilitas), pengembangan usaha dan penciptaan iklim usaha kondusif.

Adapun strategi pembangunan ekonomi direalisasikan dalam dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
2. Pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) produk-produk unggulan daerah (pertanian, industri, dsb.).
3. Peningkatan kualitas dan pengembangan produk-produk industri rumah tangga, industri kecil, dan menengah.
4. Pengembangan kemampuan teknologi industri.
5. Pengembangan potensi, kemampuan bisnis, dan kewirausahaan.
6. Peningkatan kerjasama kemitraan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
7. Pengembangan peluang dan informasi investasi daerah.
8. Pengembangan data ekonomi daerah.
9. Pengembangan agribisnis, dan agrobisnis melalui diversifikasi produk dan usaha pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan kompetensi ekonomi lokal.

10. Pengembangan budidaya pertanian, pengelolaan lahan-lahan pertanian kurang produktif dan perlindungan tanaman.
11. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan dan pembinaan usaha daerah, koperasi, pembinaan usaha kecil, dan petani-pengrajin.
12. Peningkatan peran perbankan dalam penyediaan kredit.
13. Pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana pertanian.
14. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta pemasaran wisata.
15. Pengelolaan potensi pertambangan dan kehutanan.

Salah satu bentuk implementasi Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan untuk mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang merupakan kerjasama antara Badan Amil Zakat (Bazis), Departemen Agama, dan Intansi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil pengelolaan tersebut disalurkan untuk pembiayaan bagi masyarakat industri kecil. Pengelolaan tersebut merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan dengan cara bagi hasil (*mudharabah*) yang dikenal dengan Program Dakabalarea yang dikelola oleh Bank Jabar Syari'ah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kebijakan dibidang Keagamaan, Sosial dan Budaya

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pembangunan keagamaan, sosial dan budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT.

Strategi pembangunan di bidang keagamaan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Perbaikan kualitas pendidikan agama di berbagai tingkatan dan unsur organisasi di daerah.
2. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan serta pemberdayaan institusi-institusi pelayanan kehidupan keagamaan di masyarakat secara memadai.
3. Mengarahkan visi pesantren sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial.
4. Penghimpunan sumber-sumber finansial alternatif yang ada di masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.
5. Pengembangan perilaku hidup yang dilandasi oleh norma-norma agama.
6. Penyiapan Perda-perda yang Islami.

Kebijakan dibidang keagamaan, implementasi visi Tasikmalaya yang Religius/Islami bisa dilihat dari munculnya Keputusan Bupati Tasikmalaya No.

421.2/kep.326A/Sos/2001 tentang *Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan*. Surat edaran ini berupa anjuran kepada Kantor dan Dinas yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar mewajibkan seluruh pegawainya untuk memakai baju taqwa setiap hari Jum'at.

3. Kebijakan dibidang Pendidikan

Kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dapat digambarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada pembangunan.
2. Pemanfaatan potensi sosial-budaya masyarakat serta mempertahankan warisan budaya.
3. Pengkajian sejarah dan nilai-nilai tradisional.
4. Penyelenggaraan riest yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.
5. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan, terutama pendidikan dasar dan menengah.
6. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
7. Pengembangan pendidikan keluarga dan kelompok belajar masyarakat untuk menggalang pendidikan moral, budi pekerti, kesusilaan, etika, dan keterampilan.
8. Peningkatan minat baca masyarakat.

Dibidang pendidikan, implementasi dari visi Tasikmalaya yang Religius/Islami melahirkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 tentang keharusan bagi siswa SD dan SLTP untuk memiliki ijazah diniyah (sekolah agama) apabila ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi (SLTP/SLTA).

Tujuan dari dikeluarkannya SK Bupati tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan nilai-nilai agama. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan pula sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Prof. DR. Ahmansya menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan masalah pendidikan perlu mempertimbangkan aspek etika sebagai himpunan nilai yang berlaku pada kelompok masyarakat yang tentu saja terdapat perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.¹²

Pertimbangan etika ini dilatarbelakangi oleh lima hal yaitu: *pertama*, adanya perbedaan pemahaman agama sebagai dogma secara individual dan sosial sehingga melahirkan standar yang berbeda. *Kedua*, terdapat intelektualitas yang berbeda antara individu/kelompok yang satu dengan individu/kelompok yang lainnya. *Ketiga*, terdapat model hubungan manusia dengan alam lingkungan yang berbeda sehingga melahirkan etika yang berbeda pula.

¹² Dalam makalahnya, ***Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kependudukan dan Kemiskinan***, disampaikan pada Seminar dan Advokasi Kependudukan dan Kemiskinan Bagi Ulama, Pimpinan Pondok Pesantren dan Santri. Diselenggarakan atas kerjasama Nahdlatul Ulama, BKKBN dan UNFPA di Tasikmalaya tanggal 29 Juli 2002.

Keempat, adanya jurang pemisah antara ilmu pengetahuan dan moral dalam aplikasinya di masyarakat. *Kelima*, etika merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dasar kehidupan masyarakat pada umumnya.

Apabila pertimbangan etika ini tidak diaplikasikan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka akan muncul berbagai kendala seperti target program yang dirancang seakan memaksa masyarakat untuk melaksanakannya. Akibatnya masyarakat tidak merasa memiliki program-program yang dibuat oleh pemerintah.

Singkatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memerlukan kajian yang khusus dan mendalam disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya sehingga kebijakan-kebijakan tersebut tidak berupa simbol-simbol yang tidak dimengerti oleh masyarakat.

D. Tanggapan Tokoh Masyarakat Tasikmalaya terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya

Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya ternyata mendapatkan tanggapan yang beraneka ragam dari berbagai tokoh masyarakat Tasikmalaya, termasuk kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan publik berupa perangkat hukum yang dibuat oleh Pemda seperti Renstra.

Dari wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten tasikmalaya yang dijadikan responden, mayoritas diantara mereka berpendapat bahwa *Visi Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami* dianggap sebagai hasil kompromi politik Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dimana Fraksi yang paling vokal adalah Fraksi PPP dan Fraksi Amanah (khususnya dari Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan)¹³, sedangkan Fraksi yang lain (F-Golkar, F-PDIP, F-KB dan F-TNI/Polri) mengusulkan visi yang ada dalam Renstra hanya kalimat *Tasikmalaya yang Religius* saja, dengan alasan bahwa kata *religius* lebih bersifat terbuka dan mengakomodir semua kelompok di Tasikmalaya yang majemuk. Sedangkan Fraksi PPP mengusulkan visi yang ada dalam Renstra sebagai *Tasikmalaya yang Islami*, tapi usulan ini di tolak oleh mayoritas Fraksi. Akhirnya terjadilah kompromi dengan menggabungkan dua kata ini "*Religius/Islami*".¹⁴

Ada indikasi bahwa anggota DPRD banyak yang tidak sepakat dengan di cantumkannya kata "Islami" mengingat kondisi sosial keagamaan masyarakat Tasikmalaya yang majemuk, tapi mereka khawatir di cap "anti Islam" dan kekhawatiran ini sangat beralasan karena merupakan *warning* untuk kepentingan Pemilu di masa yang akan datang. Apabila diteliti dengan seksama,

¹³ Fraksi Amanah DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari beberapa partai, yakni PAN, PBB, PK, dan PKP.

¹⁴ Wawancara dengan Acep Sutisna (Fraksi PDI-P), Adang Roosman (Fraksi Golkar), Heri Herdiansyah (Fraksi Amanah), S.D. Nurdin (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Uu Ruzhanul Ulum (Fraksi PPP), dan Yusuf (Fraksi TNI/Polri di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2002.

ternyata visi yang tercantum dalam Renstra tersebut sangat bertentangan dengan asas keterbukaan (inklusif) yang dimiliki partai-partai non-asas Islam.¹⁵

Kalimat *Religius/Islami* sendiri akhirnya melahirkan penafsiran yang beraneka ragam. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai bahwa *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami* ditafsirkan sebagai bentuk pemberlakuan Syari'at Islam secara formal dalam bentuk perundang-undangan (Perda). Penafsiran semacam ini akhirnya terwujud dalam berbagai usulan dan tanggapan mereka dalam memberikan kontrol terhadap kinerja Bupati sebagai eksekutif. Salah satu contohnya adalah ketika F-PPP sepakat melakukan penolakan terhadap pengangkatan 5 camat perempuan, hal tersebut dianggap melanggar *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami (Syari'at Islam)*.¹⁶

Menurut beberapa anggota Dewan, *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami* sebenarnya lebih pada aspek kultural, artinya mendorong supaya perilaku masyarakat benar-benar berdasar pada ajaran agama. Pemberlakuan Syari'at Islam di Tasikmalaya menurut beberapa anggota Dewan, dikhawatirkan keluar dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil wawancara bisa diambil kesimpulan, bahwa mayoritas Fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya

¹⁵ Catatan Kritis LKaHAM Tasikmalaya, dalam Workshop Legal Drafting yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Februari 2002.

¹⁶ Wawancara dengan Uu Ruzhanul Ulum (Fraksi PPP) di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2002.

(kecuali F-PPP) menolak kalimat "*religius/Islami*" sebagai legitimasi pemberlakuan atau formalisasi hukum Islam melalui negara.¹⁷

Acep Sutisna (Ketua Fraksi PDI-P), Adang Roosman (Ketua Fraksi Golkar), Heri Herdiansyah (Ketua Fraksi Amanah), KH. Atang Mansyur (Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa), dan Yusuf (Fraksi TNI/Polri) menjelaskan bahwa penafsiran kalimat "*religius/Islami*" sebagai pemberlakuan Syari'at Islam secara formal justru dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi bahkan rasa permusuhan dikalangan masyarakat. Visi yang ada dalam Renstra sebenarnya diharapkan lebih banyak membongkar praktek-praktek manipulasi dan korupsi didalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.¹⁸

Lebih lanjut Adang Roosman beranggapan bahwa mengangkat isu perbedaan agama ataupun suku bangsa dalam sebuah perencanaan strategis sangatlah tidak strategis, apalagi dalam mendorong pemerataan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. *Visi Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami* apabila dikaitkan dengan masalah pertumbuhan ekonomi menjadi sangat tidak relevan, visi tersebut sangat mungkin menjadi penghalang masuknya investor ke Tasikmalaya, mengingat kondisi di Tasikmalaya yang cenderung lebih-lebihkan wacana formalisasi Islam, sektarianisme agama, dan adanya *gerakan-*

¹⁷ Wawancara dengan Acep Sutisna (Fraksi PDI-P), Adang Roosman (Fraksi Golkar), Heri Herdiansyah (Fraksi Amanah), KH. Atang Mansyur (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Uu Ruzhanul Ulum (Fraksi PPP), dan Yusuf (Fraksi TNI/Polri di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2002.

¹⁸ Wawancara dengan Adang Roosman (Fraksi Golkar), di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2002.

gerakan sweeping dan berbagai razia dengan membawa bendera Islam sebagai bentuk penafsiran atas visi Renstra (Pemberlakuan Syari'at Islam).¹⁹

Begitu juga KH. Dudung Akasyah (Ketua PCNU Tasikmalaya) menilai bahwa penafsiran Renstra sebagai pemberlakuan Syari'at Islam secara formal merupakan usaha legitimasi dan justifikasi politik atas pemerintahan yang ada, padahal pemerintahan yang ada dan sistem pemerintahannya masih sangat bobrok dan jelek. Karena itu menurutnya, pemberlakuan Syari'at Islam itu bukan hanya pada slogan yang terdapat dalam Renstra tapi lebih pada keseriusan menata kembali seluruh sistem pemerintahan yang mengarah pada keadilan, kemaslahatan, dan kerahmatan. Selagi belum menuju ke arah tersebut, maka label dan slogan Islam justru akan menurunkan derajat keislaman. Untuk itu ia tidak setuju dengan visi yang ada dalam Renstra, ia lebih setuju visi tersebut diganti menjadi *Tasikmalaya Menuju Keadilan Sosial*. Karena apabila pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sudah betul-betul adil, ada supermasi hukum dan penegakan keadilan barulah pemerintah menjustifikasi Islam, karena itulah substansi keislaman yang sebenarnya.²⁰

Ketika ditanya pendapatnya mengenai wacana pemberlakuan Syari'at Islam di Tasikmalaya, KH. Dudung berpendapat bahwa ia setuju dengan Syari'at Islam sebagai cita-cita dan kebenaran yang harus diperjuangkan. Tapi persoalannya adalah bagaimana strategi kita untuk menerapkan Syari'at Islam

¹⁹ Wawancara dengan H. Adang Roosman dari Fraksi Golkar DPRD Tasikmalaya di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni 2002. Hal senada juga disampaikan oleh KH. Dudung Abdul Halim, MA. (Ketua MUI Kab. Tasikmalaya) dan Tjahya Wardana dari Gereja Kristen Indonesia (GKI).

²⁰ Wawancara tanggal 10 Juni 2002, di Tasikmalaya.

itu dalam kehidupan negara bangsa yang plural dalam konteks demokrasi sekarang ini. Untuk itu ia lebih setuju memperjuangkan Syari'at Islam diartikan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauāziyāh, bahwa Syari'at Islam sebagai keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan. Bukan seperti yang diperjuangkan oleh sekelompok ormas Islam di Tasikmalaya yang memperjuangkan Syari'at Islam dengan melakukan tindakan kekerasan berupa razia-razia dengan dalih *amar ma'ruf nahyī munkār*. Apabila ada yang bertentangan dengan empat hal tadi (keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan), maka itu bukan substansi dari Syari'at Islam.²¹

Pada umumnya organisasi keagamaan Islam di Tasikmalaya merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan Renstra. Untuk itu organisasi-organisasi keagamaan Islam berbeda pendapatnya dalam persoalan *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami* ini. Terdapat dua pendapat mengenai visi yang terdapat dalam Renstra.

Pendapat pertama menyepakati bahkan mengusulkan tidak hanya *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami* tapi langsung saja pada konsep pemberlakuan Syari'at Islam secara formal dalam bentuk Perda.²²

Sedangkan pendapat kedua tidak sepakat dengan *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami*, karena hal ini hanya akan menjebak orang Islam pada simbolisasi agama, padahal yang penting adalah substansi agama. Yang kedua

²¹ Wawancara tanggal 10 Juni 2002, di Tasikmalaya.

²² Wawancara dengan Drs. Iman M. Amin dari Persatuan Islam (Persis) di Tasikmalaya, tanggal 10 Mei 2002.

ini sepakat cukup dengan *religijs* saja, karena itu lebih mengayomi semua pihak, dan justru itulah dianggap sebagai yang islami.²³

Walaupun berbeda dalam hal tersebut di atas, tetapi kedua kelompok ini sepakat pada beberapa hal:²⁴

1. Gerakan dakwah Islam yang harus menjadi prioritas utama adalah melalui gerakan kultural, yaitu dalam bentuk penyadaran masyarakat akan nilai-nilai keislaman.
2. Pola dakwah Islam yang menampilkan warna kekerasan (seperti melakukan razia dan *sweeping*) justru akan merusak citra Islam itu sendiri.
3. Pemberlakuan *Hukum Jināyat* (seperti hukum potong tangan, ranjam dan yang lainnya) tidak mungkin diberlakukan di Indonesia. Selain hukum positif yang berbeda juga bertentangan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa daerah otonom tidak diberikan wewenang untuk mengatur masalah keagamaan.
4. Yang paling penting, kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah diprioritaskan pada perbaikan kinerja aparat pemerintahan, penghapusan KKN, perbaikan ekonomi dan pendidikan.

²³ Wawancara dengan KH. Dudung Akasyah dari Nahdlatul Ulama (NU), Ustadz Iip dari Muhammadiyah, Drs. H. Aceng Muharam dari Persatuan Umat Islam (PUI), KH. Hasbullah dari Tharekat Idrisiyyah, dan Nik-nik Moh. Abdurrahman dari Jama'ah Tabligh di Tasikmalaya, tanggal 10 Juni 2002.

²⁴ Wawancara dengan KH. Dudung Akasyah dari Nahdlatul Ulama (NU), Ustadz Iip dari Muhammadiyah, Drs. H. Aceng Muharam dari Persatuan Umat Islam (PUI), KH. Hasbullah dari Tharekat Idrisiyyah, dan Nik-nik Moh. Abdurrahman dari Jama'ah Tabligh di Tasikmalaya, tanggal 10 Juni 2002.

5. Menolak di jadikannya agama atau simbol agama untuk kepentingan politik tertentu.

Sedangkan kelompok minoritas non-muslim, tidak banyak memberikan pendapatnya mengenai visi yang terdapat dalam Renstra. Mereka merasa bahwa mereka hanya kaum minoritas. Tapi mereka berharap keputusan apapun harus mencerminkan semangat kebangsaan dan tidak diskriminatif sehingga tidak melahirkan kerusuhan (konflik horizontal) seperti yang pernah terjadi di Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 1997 yang membuat sarana keagamaan dibakar massa atau munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang bernuansa kekerasan seperti aksi razia yang dilakukan oleh kelompok sipil.²⁵

Akhirnya, dari wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat Tasikmalaya, muncul asumsi masyarakat bahwa kebijakan pemerintah daerah berupa Perda yang menguntungkan masyarakat lapisan bawah justru sangat dibutuhkan, daripada memaksakan pelaksanaan pembangunan dengan menjadikan rakyat sebagai obyek pembangunan tersebut. Untuk itu kebijakan ekonomi harus berdasarkan pada realitas sosial dan keadilan bukan hanya untuk *melanggengkan* kekuasaan.

Dari aspek hukum, Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya, kiranya perlu dilakukan kritik terutama mengenai *konsideran*, yaitu hal mengenai *motifasi fakta* (menimbang) dan *motifasi yuridis* (mengingat), serta *diktum* (menetapkan).

²⁵ Wawancara dengan Tjahya Wardana dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) Tasikmalaya pada tanggal 15 Juni 2002, di Tasikmalaya.

Pada diktum Perda No. 3 Tahun 2001 Pasal 5 terdapat kalimat yang berbunyi: "*Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati*". Dilihat dari sudut kepentingan masyarakat, pasal ini terlalu memberikan wewenang yang sangat luas (*cek kosong*) kepada Bupati. Dengan demikian Bupati terlalu leluasa untuk mengeluarkan surat edaran ataupun surat keputusan tanpa harus melihat realitas lingkungan masyarakatnya.²⁶

Salah satu buktinya adalah dengan munculnya Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 421.2/kep.326A/Sos/2001 tentang *Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan*. Surat edaran ini justru bertentangan dan menyalahi Renstra yang salah satu isinya adalah menolak simbolisasi Islam. Adanya Surat Keputusan Bupati ini akhirnya ditafsirkan kepada Kepala Dinas untuk mewajibkan seluruh pegawainya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk memakai baju taqwa setiap hari Jum'at. Lebih parahnya lagi Surat Keputusan Bupati ini ditafsirkan lebih jauh sebagai pemberlakuan Syari'at Islam, seperti yang terjadi pada penolakan pengangkatan 5 camat perempuan oleh Fraksi PPP karena pengangkatan 5 camat perempuan tersebut mereka anggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap Syari'at Islam.

Di satu sisi Keputusan Bupati tersebut mempunyai niat baik sebagai metode dakwah Islam. Tapi di sisi lain ada kesan bahwa Bupati memposisikan

²⁶ Winarta, SH. (Staf Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta), *Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2001 (Tinjauan dari Perspektif Hukum)*, makalah disampaikan dalam Seminar Tinjauan Kritis Renstra Kab. Tasikmalaya yang diselenggarakan Lingkar Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia (LKaHAM) Tasikmalaya pada tanggal 28 April 2002.

dirinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Padahal jelas bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kebangsaan bukan berdasar atas agama. Kebijakan ini juga menjadi salah satu perilaku Bupati yang tidak konsisten. Seandainya Bupati konsisten dengan pernyataannya bahwa *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami* itu merupakan gerakan kultural dan bukan untuk menerapkan ajaran Islam secara literalis, tentu ia tidak perlu mengeluarkan surat keputusan tersebut.²⁷

Contoh lainnya adalah dengan keluarnya Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 tentang keharusan bagi siswa SD dan SLTP untuk memiliki ijazah diniyah (sekolah agama) apabila ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi (SLTA).

Masyarakat Tasikmalaya menilai bahwa tidak penting mengajurkan siswa SD dan SLTP untuk mengikuti sekolah agama (*madrasah diniyah*), karena sekolah agama sudah menjadi tradisi masyarakat Tasikmalaya sejak dulu. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk sekolah agama (pendidikan murah untuk rakyat) dan menanggung honorarium guru agama di desa-desa yang kondisinya memprihatinkan.

Dengan adanya Surat Edaran Bupati tersebut, seharusnya DPRD, mengkritisi kinerja Bupati karena dinilai melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2001 (inkonsistensi terhadap isi Renstra yang menyatakan bahwa tidak ada simblisasi Islam). Sementara itu belum ada sedikitpun *gebrakan* bupati dalam upaya

²⁷ Wawancara dengan Atang Setiawan (Aktivis LKaHAM Tasikmalaya) di Tasikmalaya tanggal 11 September 2001.

pemberantasan KKN (baik melalui Surat Keputusan maupun Surat Edaran Bupati).²⁸

Dalam kesehariannya Bupati justru mulai dikritik rakyatnya, terutama perilaku (moral) Bupati yang dinilai masyarakat bertentangan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya juga dengan Visi Tasikmalaya itu sendiri. Untuk itu muncul *gaya pardodi* oleh kalangan seniman dan budayawan mengenai Visi Renstra menjadi *Dengan Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami Mari Kita Tingkatkan Poligami*.²⁹

Belum lagi munculnya kasus dugaan penyelewengan dana Bank Perkreditan Rakyat yang dikenal dengan *BPR-Gate* yang menimpa dua orang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang justru merupakan anggota fraksi yang mengusulkan pemberlakuan Syari'at Islam di Tasikmalaya.

Dengan kasus seperti diatas, maka ternyata eksekutif dan legislatif di Tasikmalaya belum serius untuk melaksanakan Renstra yang terkandung dalam Perda No. 3 Tahun 1999. Walaupun Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya merupakan produk perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum, yaitu sebagai acuan bagi perangkat pemerintah daerah dan warga masyarakat dalam melakukan interaksi sosial dalam wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya. Namun secara *hirarkis yuridis* bukanlah yang tertinggi. Sehingga, apabila terjadi pelanggaran dan pertentangan substansi antara

²⁸ Wawancara dengan Atang Setiawan (Aktivis LKaHAM Tasikmalaya) di Tasikmalaya tanggal 11 September 2001.

²⁹ *Plesetan* ini dipopulerkan oleh Kang Acep Zam-zam Noor, seorang seniman dan budayawan Tasikmalaya dengan alasan perilaku Bupati yang diduga terlibat skandal wanita.

undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya daripada Perda, maka atas nama hukum secara otomatis perda tersebut menjadi gugur, tidak berlaku.

Pada aspek ekonomi, logika ekonomi pertumbuhan yang dimuat dalam renstra sangat layak dipertanyakan efektifitasnya. Seperti ditulis dalam renstra, *"Visi pertumbuhan ekonomi dibangun pada tahun pertama berdasarkan Penyusunan Pola Dasar Pembangunan di Tasikmalaya pada tahun 1994 mengingat pola tersebut masih sangat relevan"*.

Paradigma pertumbuhan ekonomi yang pada masa Orde Baru terbukti gagal, justru dianggap *"masih sangat relevan"* oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Paradigma pertumbuhan ekonomi sendiri banyak dikritik oleh para pakar ekonomi.

Salah satu pakar ekonomi yang mengkritik paradigma pertumbuhan ekonomi adalah Mubyarto. Seperti yang dituliskannya di Harian Umum Kompas, ia berpendapat bahwa salah satu kekeliruan yang sangat fatal dari para pakar ekonomi Indonesia adalah dengan menganggap satu-satunya jalan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat sebelum krisis, yaitu rata-rata 6% sampai dengan 7% per tahun. Jika strategi ini diterima, maka implikasi teorinya adalah penyediaan investasi secukupnya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan tersebut, jika perlu dengan mendatangkan lebih banyak investor asing.³⁰

³⁰ Mubyarto, "Pemulihan Ekonomi", *Kompas*, (13 Agustus 2001).

Terhadap analisis seperti ini, Mubyarto selanjutnya mengingatkan dua hal pokok, yaitu:

1. Yang harus diprioritaskan sekarang adalah *bukan pertumbuhan ekonomi* melainkan pemerataan ekonomi untuk mencapai keadilan dalam produksi dan pembagian pendapatan.
2. Menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai kriteria meningkatnya kesejahteraan rata-rata bangsa tanpa dibarengi dengan perbaikan dalam pemerataan pembagian pendapatan merupakan *analisis yang keliru*.

Dengan demikian, maka menganggap kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia dapat diukur dengan angka pertumbuhan dan kontraksi ekonomi satu tahun merupakan kesalahan berfikir yang fatal. Yang harus dilakukan oleh para pemegang kekuasaan di pusat maupun di daerah adalah melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan seperti yang sudah tercantum dalam TAP MPR XVI/1988 dan TAP MPR IV/1999 serta TAP MPR V/2000. Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan, disertai dengan pelaksanaan secara sungguh-sungguh UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) akan menjamin perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang lebih adil dan merata sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yaitu pengutamaan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang perorang.

Drs. Asep Cahyanto, M.Si (Dosen STIA Tasikmalaya) menjelaskan bahwa menghubungkan agama dengan logika pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan yang berwatak kapitalistik, sangat mungkin akan menyeret agama menjadi *penopang* kepentingan para pemilik modal dan pengusaha. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal:

1. Pertumbuhan ekonomi, sangat erat hubungannya dengan stabilitas sosial politik, kepentingan stabilitas ini di masa Orde Baru telah menyebabkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Kepentingan stabilitas dengan dibungkus seolah-olah kepentingan agama akan menyempurnakan model penindasan karena pemerintah seolah-olah telah mendapat legitimasi dari "langit".
2. Agama yang sesungguhnya memberikan spirit untuk membentuk pola hubungan produksi yang lebih adil, malah dijadikan legitimasi pola hubungan produksi kapitalistik yang eksploitatif.
3. Demi mobilisasi kepentingan politik dan ekonomi, isu agama kemudian akan di jadikan alat tawar menawar politik, sehingga kesucian agama jadi ternodai.³¹

Lebih lanjut Asep Cahyanto menyatakan bahwa dalam pembentukan Rencana Strategis Kab. Tasikmalaya, isu agama secara jelas dijadikan tawar menawar politik. Padahal agama seharusnya dijadikan energi sosial (*social energy*) untuk transformasi sosial ke arah yang lebih adil.³²

Dalam Renstra berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, disebutkan bahwa sebelum masa krisis, angka

³¹ Wawancara pada tanggal 28 April 2002, di Tasikmalaya.

³² Wawancara pada tanggal 28 April 2002, di Tasikmalaya.

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang tertinggi di wilayah Priangan Timur yaitu 7,01 %.

Tapi Renstra tidak mencatat bahwa angka kemiskinan di Tasikmalaya pun mengalami "*pertumbuhan*" sampai lebih 100 %. Tercatat lebih dari 126 ribu Kepala Keluarga (KK) berada di bawah garis kemiskinan, dengan rincian 10 ribu KK miskin sekali, 5.599 KK hanya makan kurang dari dua kali sehari, 653 KK hanya memiliki pakaian satu pasang. Hal itu selaras dengan pendapat Kevin P. Clement menjelaskan, bahwa banyak negara mengalami "*pertumbuhan secara kualitatif*", namun kemiskinan juga meningkat sehingga muncul "*pertumbuhan dengan kemiskinan*". Perembesan keuntungan ke tingkat bawah (*trickle down effect*) tidak terjadi seperti yang diharapkan, kondisi sosial dan ekonomi mayoritas penduduk negara berkembang tidak mengalami perubahan meskipun terdapat "*catatan pertumbuhan*" yang mengesankan.³³

Alat legitimasi yang dipakai oleh negara penganut sistem ekonomi pertumbuhan adalah dengan menyediakan berbagai bentuk sarana umum seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan sarana kesejahteraan lainnya. Tetapi untuk menyediakan berbagai macam sarana ini, negara membutuhkan peningkatan pendapatan negara. Sehingga negara menaikkan berbagai retribusi, pajak, dan pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal inilah yang kemudian disebut dengan "*krisis keuangan*".

³³ Observasi pada tanggal 10 September -13 November 2001.

Dalam Renstra Kabupaten Tasikmalaya, kemajuan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*) atau dikenal dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia tersebut dihitung berdasarkan beberapa variabel, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat (kemampuan daya beli).

Terdapat dua keberatan ditetapkannya model IPM sebagai indikator. *Pertama*, model IPM tidak menyentuh substansi persoalan seperti kemiskinan, kebutuhan peningkatan produksi dan kehidupan masyarakat petani, kesulitan-kesulitan yang diderita oleh para pengrajin industri kecil (*home industry*), turunnya pendapatan dari bidang kepariwisataan dengan indikasi turunnya tingkat hunian hotel dan lain-lain. *Kedua*, model IPM secara paradigmatik menunjukkan bahwa model ini masih menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan.³⁴

Dengan kedua alasan tersebut, IPM sangat rentan dengan manipulasi statistik dan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan merupakan pola-pola lama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan menjadikan kapitalisme liberal³⁵ sebagai ideologi.

³⁴ Catatan Kritis LKaHAM yang disampaikan dalam dengar pendapat (*Hearing*) dengan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 25 Juli 2002.

³⁵ Didik Rachbini dalam *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001), hal. 95-98 menganalogikan kapitalisme liberal yang dijadikan ideologi dalam pembangunan bangsa Indonesia dengan istilah *Kapitalisme Primitif*. Maksudnya adalah sistem pembangunan seperti ini tercipta atas tiga institusi dasar yang distrsif. *Pertama*, institusi kebijakan ekonomi sangat kental dengan pemikiran liberal sehingga melupakan institusi lain seperti institusi sosial dan budaya masyarakat. *Kedua*, institusi kekuasaan yang cenderung korup dan otoriter, institusi ini kemudian berkolaborasi dengan institusi yang pertama, akibatnya instrumen hukum dan peraturan dimanfaatkan oleh sekelompok orang

Pemikiran-pemikiran tersebut akan membawa kita pada satu kebijakan ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Artinya suatu kebijakan ekonomi yang berpusat pada rakyat untuk dapat mengelola dan mendapatkan lahan, sumber daya alam, dan beberapa kemudahan akses lainnya baik berupa perangkat lunak seperti peraturan daerah (Perda) maupun perangkat keras seperti modal. Untuk itu rakyat seharusnya menjadi subyek (pelaku) pembangunan. Salah satunya adalah dengan cara pemerataan ekonomi, seperti dibukanya *kran modal* bagi para pengusaha kecil (*home industry*) agar "tidak gulung tikar".

Renstra juga memuat berbagai peluang dan ancaman yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan analisis SWOT yaitu beberapa analisis mengenai kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*).

Ada beberapa hal yang cukup fundamental dalam analisis SWOT Renstra ini. Dalam menilai hal yang dianggap ancaman (*threats*), Renstra menyatakan salah satu ancaman adalah "Meningkatnya pola hidup konsumtif," dan "Masuknya produk-produk import yang dianggap melemahkan produksi daerah." Apabila pemerintah Tasikmalaya konsisten menganggap hal ini sebagai ancaman, seharusnya pemerintah daerah secara tegas melarang atau membatasi izin berdirinya pusat-pusat perbelanjaan yang banyak menjual produk import,

untuk memperkaya dirinya sendiri dan menutup akses bagi orang lain. Kolaborasi antara pembuat kebijakan dan penguasa kemudian semakin parah ketika lembaga legislatif (parlemen) tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga DPR tidak lebih dari "tukang stempel" saja.

tapi kenyataannya Departemen Store bertambah banyak di Tasikmalaya, belum lagi munculnya berbagai "*penggusuran*" lahan publik yang dijadikan sebagai pusat perbelanjaan seperti pada kasus *tukar guling* pasar lama (pasar tradisional) oleh PT. Maya Graha untuk dijadikan pusat perbelanjaan (Mal).

Dalam Renstra dijelaskan bahwa: "*Globalisasi informasi, demokratisasi dan Hak Asasi Manusia dianggap sebagai ancaman, karena bisa mengakibatkan ketegangan yang terus menerus di dalam masyarakat dengan alasan taraf kemampuan dan kondisi sosial budaya masyarakat Tasikmalaya*". Penjelasan ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya menganggap demokratisasi dan HAM sebagai ancaman dengan alasan, untuk menjaga stabilitas demi pembangunan, padahal di sisi lain dalam Renstra menyebutkan bahwa salah satu tujuan Renstra adalah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.³⁶

Dengan tidak melihat demokratisasi sebagai suatu kebutuhan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik (*good government dan good governance*) sebagaimana disebutkan dalam misi ketiga Renstra. Disamping menafikan nilai-nilai universal Islam yang sangat melindungi Hak Asasi Manusia. Penjelasan ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menciptakan iklim politik yang transparan, pemerintahan yang baik dan bersih serta perlindungan Hak Asasi Manusia layak di pertanyakan.

³⁶ Catatan Kritis LKaHAM yang disampaikan dalam dengar pendapat (*Hearing*) dengan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 25 Juli 2002.

Selanjutnya dalam Renstra disebutkan, bahwa: *"Untuk mengantisipasi proses globalisasi ekonomi, informasi, demokratisasi dan Hak Asasi Manusia yang dianggap mengancam keamanan dalam kehidupan secara keseluruhan, maka akan diupayakan adanya pedoman nilai baru untuk di jadikan pedoman bersama"*.

Dengan penjelasan tersebut kama terdapat inkonsistensi Renstra, dimana dalam misi kesatu Renstra disebutkan *"Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat dan supremasi hukum"* padahal demokratisasi dan perlindungan HAM adalah suatu keniscayaan dalam upaya reformasi politik dan supremasi hukum.

Dalam ketentuan mengenai pencapaian tujuan Renstra disebutkan, bahwa Rencana Strategis akan menjawab lima kunci pokok yang harus segera di tangani, dalam kunci nomor 5 di sebutkan *"Pemulihan keamanan dan ketertiban yang berdasarkan kepada ajaran moral, agama, etika dan nilai-nilai budaya daerah"*.

Jika pemerintah Tasikmalaya konsisten dengan misi kesatu yaitu *"Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat dan penegakkan supremasi hukum"*, maka pemulihan keamanan dan ketertiban ini harus berdasarkan hukum positif yang berlaku. Pengkalimatan seperti di atas sangat rentan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan etika dan agama. Contohnya adalah kasus razia dan *sweeping* yang sering dilakukan oleh

laskar-laskar sipil seperti Brigade Thaliban. Kasus razia terakhir mengakibatkan korban razia meninggal dunia karena tertabrak oleh mobil dari laskar tersebut.³⁷

Disamping itu ajaran-ajaran tentang moral, etika dan agama serta budaya seharusnya dikembangkan melalui lembaga-lembaga dakwah yang lebih berwatak kultural bukan dengan cara kekerasan.

Kemudian dalam Strategi Pembangunan Keagamaan dalam program nomor 6 disebutkan tentang "*Penyiapan perda-perda yang Islami*". Poin ini bertentangan dengan komitmen awal Renstra yaitu "*Pengkalimatan Religius/Islami tidak berarti menarik Islam ke wilayah simbol dan penafsiran yang literalis.*" Bahkan Bupati dalam beberapa pernyataan di depan publik mengatakan, bahwa kata Islami dalam Renstra adalah gerakan kultural. Artinya tidak menarik Islam kewilayah negara (simbolisasi agama). Dengan pembuatan perda-perda yang Islami justru akan mendorong simbolisasi Islam dan sangat mudah untuk dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.

Berangkat dari analisis paradigma Renstra, latar belakang/proses lahirnya Renstra, isi Renstra, serta data yang didapatkan melalui observasi bersama LKaHAM Tasikmalaya selama lebih dari setahun dari semua sektor masyarakat, serta mengingat Perda No. 3 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 Nomor 3 seri D), maka berbagai komponen masyarakat dalam dengar pendapat

³⁷ Observasi pada tanggal 10 September – 13 Oktober 2001

(*hearing*)³⁸ dengan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 25 Juli 2002, akhirnya mengusulkan:

1. Merubah Visi Kabupaten Tasikmalaya menjadi: ***"Kabupaten Tasikmalaya yang Mandiri dan Sejahtera"***.
2. Merubah Diktum Perda mengenai Bab V Ketentuan Penutup Pasal 5 (Perda No. 3 Tahun 2001) yang berbunyi : *"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati"*, menjadi: *"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan terlebih dahulu memperhatikan aspirasi Masyarakat dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya"*.
3. Mengganti penjelasan Renstra mengenai ancaman (*threat*) menjadi : *"Belum adanya aturan hukum (peraturan daerah) yang mengatur prosedur *fith and propers test* terhadap pengangkatan pejabat publik sekaligus aturan hukum (peraturan daerah) yang mewajibkannya untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas"*.
4. Mengganti penjelasan Renstra mengenai ancaman (*threat*) menjadi: *"Masih adanya kelompok masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan polisional di luar koridor hukum positif"*.
5. Mengganti penjelasan Renstra mengenai ancaman, menjadi: *"Belum konsistennya aparat hukum dalam penegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan"*.

³⁸ Proses hearing ini diikuti oleh kalangan pondok pesantren, LSM, pada pakar dan akademisi, dilangsungkan di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

6. Mengganti penjelasan Renstra mengenai ancaman menjadi: *"Belum adanya peraturan daerah yang melindungi dan mendorong daya saing produk daerah"*.
7. Mengubah Penjelasan Renstra mengenai 5 kunci pokok yang harus segera ditangani dan dijawab Renstra, pada No. 5 menjadi: *"Pemulihan keamanan dan ketertiban yang berdasarkan hukum positif (KUHP)"*.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka kosekuensinya adalah melakukan beberapa perubahan tentang Strategi Pembangunan, antara lain:

1. Dalam Strategi Pembangunan Ekonomi ditambah dengan: *"Menyiapkan Perda-perda yang berkaitan dengan perlindungan dan mendorong daya saing produk daerah"*.
2. Dalam Pembangunan Pendidikan ditambah dengan: *"Penyediaan sarana pendidikan murah untuk rakyat"*.
3. Dalam Strategi Pembangunan Bidang Pemerintahan, penjelasan Renstra tentang: *"Penegakkan supremasi hukum"*, ditambah dengan: *"Menindak tegas pejabat atau unsur pemerintahan yang terlibat penyalahgunaan wewenang dan atau jabatan"*. Penjelasan Renstra tentang: *"Pengembangan Profesionalisme SDM aparatur pemerintah"* diganti dengan: *"Pengembangan analisis jabatan dan sistem rekrutmen aparatur pemerintahan daerah dengan melalui prosedur Fith and Propers Test"*.

Hasil dari adanya dengar pendapat (*hearing*) antara berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh LKaHAM Tasikmalaya dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tersebut, maka saat ini DPRD berencana melakukan Perubahan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami. Karena ternyata Perda tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat Tasikmalaya. Sebagai salah satu solusinya, DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima masukan-masukan dari berbagai masyarakat tentang proses perubahan Renstra.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang dirumuskannya Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami. *Pertama*, secara historis Tasikmalaya cukup sarat dengan sejarah Islam dalam perjuangan nasional. Dalam sejarah tercatat peranan Syekh Abdul Muhyi dalam proses islamisasi di wilayah Jawa Barat dan KH. Zaenal Mustofa yang terkenal dalam perlawanan santri Sukamanah ketika melakukan perjuangan melawan pendudukan Jepang. *Kedua*, Pengkalimatan *Tasikmalaya yang Religius/Islami* menunjukkan apresiasi umat beragama yang mayoritas di Tasikmalaya yaitu umat Islam kepada umat beragama lain yang minoritas, dan penghargaan terhadap pluralistik atau kemajemukan. Kenyataan bahwa 99,5% dari jumlah seluruh penduduk Tasikmalaya yang saat ini sudah lebih dari 2 juta jiwa adalah beragama Islam. Kenyataan ini dipertegas dalam percaturan politik, dimana partai-partai yang berazas Islam menjadi partai pemenang pemilu pada Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Tasikmalaya. Munculnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 1999 di

Tasikmalaya (sekitar 80.000 suara) menjadikan partai tersebut memiliki suara dominan di lembaga legislatif daerah (DPRD II), yakni 11 kursi dari 45 kursi. Kemenangan ini juga mengantarkan pimpinan dari PPP (Drs. Tatang Farhanul Hakim) menjadi pucuk pimpinan daerah, yakni sebagai Bupati pada tahun 2001 yang lalu. Terpilihnya kader PPP sebagai Bupati Tasikmalaya mendorong terjadinya perubahan konstelasi kebijakan pemerintah daerah, yakni dengan keluarnya kebijakan penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010. Pada akhirnya religitas masyarakat Tasikmalaya yang mayoritas Islam telah melahirkan wacana baru dalam penerapan otonomi daerah. Salah satunya adalah dengan ditetapkannya sebuah Peraturan Daerah tentang rencana strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami.

2. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Tasikmalaya dalam proses lahirnya Rencana Strategis ternyata tidak begitu aktif, nampaknya Renstra dilahirkan berdasarkan kepentingan politik beberapa elit politik di Tasikmalaya. Walaupun pada tahapan pertama DPRD dengan Bappeda sebagai fasilitator menjangring aspirasi masyarakat melalui forum terbuka yang melibatkan publik, tapi hal tersebut ternyata dinilai tidak obyektif, karena publik yang dilibatkan dalam proses penyusunan Renstra hanya lembaga-

lembaga tertentu yang dekat dengan eksekutif. Komponen masyarakat lainnya ternyata tidak dilibatkan sama sekali. Proses penetapan Renstra sebagai Peraturan Daerah dalam sidang paripurna pun ternyata hanya dihadiri oleh kelompok-kelompok yang dekat (pendukung) Bupati terpilih yang saat itu melakukan pengerahan masa untuk memberikan tekanan dan pengaruh kepada para anggota legislatif agar memberikan keputusan sesuai dengan aspirasi dan harapan mereka. Kelompok ini secara politis disinyalir memiliki hubungan struktural dengan partai pemenang Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Implementasi visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap kebijakan pemerintah dapat dilihat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati selaku eksekutif, seperti kebijakan dibidang keagamaan, pendidikan, dan dibidang ekonomi. implementasi visi Tasikmalaya yang Religius/Islami dibidang keagamaan dapat dilihat SK. Bupati Tasikmalaya Nomor 421.2/kep.326A/Sos/2001 tentang *Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan*. Sedangkan dibidang pendidikan, implementasi dari visi Tasikmalaya yang Religius/Islami melahirkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 tentang keharusan bagi siswa SD dan SLTP untuk memiliki ijazah diniyah (sekolah agama) apabila ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi (SLTP/SLTA).
4. Tanggapan masvarakat atas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berupa Perda No. 3 Tahun 2001 sangat berpariatif. Pada

umumnya organisasi keagamaan Islam yang berada di Tasikmalaya mempunyai dua pendapat yang berbeda dalam menanggapi persoalan *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami* ini. Pendapat *pertama* menyepakati bahkan mengusulkan tidak hanya *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami* saja, tapi langsung saja pada konsep pemberlakuan Syariat Islam secara formal dalam bentuk Perda. Sedangkan pendapat yang *kedua* tidak sepakat dengan *Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami*, karena hal ini hanya akan menjebak orang Islam pada simbolisasi agama, padahal yang penting adalah substansi agama. Pendapat yang *kedua* ini sepakat cukup dengan religius saja, karena itu lebih mengayomi semua pihak, dan justru itulah yang islami. Pendapat yang *kedua* ini merupakan realitas dari mayoritas masyarakat Tasikmalaya. Walaupun berbeda dalam hal tersebut di atas, tetapi kedua kelompok ini sepakat pada beberapa hal: *Pertama*, gerakan dakwah Islam yang harus menjadi prioritas utama adalah melalui gerakan kultural, yaitu dalam bentuk penyadaran masyarakat akan nilai-nilai keislaman. *Kedua*, pola dakwah Islam yang menampilkan warna kekerasan (seperti melakukan razia dan *sweeping*) justru akan merusak citra Islam itu sendiri. *Ketiga*, pemberlakuan *Hukum Jināyat* (seperti hukum potong tangan, ranjam dan yang lainnya) tidak mungkin diberlakukan di Indonesia, selain hukum positif yang berbeda juga bertentangan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa daerah otonom tidak diberikan wewenang untuk mengatur masalah keagamaan. *Keempat*, yang paling penting, kebijakan-kebijakan pemerintah

haruslah diprioritaskan pada perbaikan kinerja aparat pemerintahan, penghapusan KKN, perbaikan ekonomi dan pendidikan. Dan *kelima*, menolak di jadikan agama atau simbol agama untuk kepentingan politik tertentu. Sedangkan kelompok minoritas non-muslim, tidak banyak memberikan pendapatnya mengenai visi yang terdapat dalam Renstra. Mereka merasa bahwa mereka hanya kaum minoritas. Tapi mereka berharap keputusan apapun harus mencerminkan semangat kebangsaan dan tidak diskriminatif. Tanggapan masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk dengar pendapat (*hearing*) antara DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan elemen masyarakat yang difasilitasi oleh LKaHAM Tasikmalaya pada tanggal 25 juli 2002.


B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diperoleh data bahwa Renstra sebagai sebuah payung hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan harus menampung aspirasi dari bawah (masyarakat). Dengan kenyataan tersebut implikasinya di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk kebijakan publik hendaknya diputuskan melalui suatu wadah dimana masyarakat umum dapat berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan sesuai dengan realitas yang berada dibawah (*grass root*). Apabila kebijakan tersebut sudah diputuskan, maka diperlukan sosialisasi yang matang kepada masyarakat agar semua komponen

masyarakat dapat mengetahui apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik

2. Lembaga Swadaya Masyarakat di Tasikmalaya hendaknya mampu secara independen mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan publik. Untuk itu hendaknya LSM yang ada di Tasikmalaya selalu menjaga jarak dengan pemerintah agar tidak muncul kesan di masyarakat bahwa LSM yang ada ternyata merupakan kepanjangan dari pemerintah.
3. Mengingat Perda No. 3 Tahun 2001 ternyata mendapat berbagai tanggapan yang negatif dari lapisan masyarakat, maka DPRD sebagai legislatif hendaknya mengusulkan kepada eksekutif untuk membuat Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) untuk melakukan perubahan terhadap Renstra yang telah diputuskan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmansya. 2002. ***Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kependudukan dan Kemiskinan***. Makalah disampaikan pada seminar dan advokasi kependudukan dan kemiskinan bagi ulama, pimpinan pondok pesantren dan santri, diselenggarakan atas kerjasama Nahdlatul Ulama, BKKBN dan UNFPA di Tasikmalaya tanggal 29 Juli 2002.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. ***An Nizām al-Iqtisādi fil Islām Mabādiuhu Wahdāfuhu***. Alih bahasa oleh Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. ***An-Nizām al-Iqtisādi fil Islāmi***. Alih bahasa oleh Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- An-Nabahan, M. Faruq. 2000. ***Al-Iqtisād al-Islāmi***. Alih bahasa oleh Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press.
- Azra, Azyumardi. 1995. ***Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia***. Bandung: Mizan.
- Badan Pusat Statistik Tasikmalaya. 2001. ***Statistik Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya***. Tasikmalaya.
- Behesti, Mohammad H. 1988. ***Ownership in Islam***. Alih bahasa oleh Lukman Hakim dan Ahsin M. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Black, James A. dan Dan J. Champion. 1992. ***Method and Issues in Social Research***. Alih bahasa oleh E. Koswara dkk. Bandung: Refika Aditama.
- Budiardjo, Miriam. 1992. ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief. 2000. ***Teori Pembangunan Dunia Ketiga***. Jakarta: Gramedia.

- Cahyanto, Asep. 2002. **Kritik Ekonomi terhadap Perda No. 3 Tahun 2001**. Makalah disampaikan pada seminar "Tinjauan Kritis Renstra Tasikmalaya Perpspektif Politik, Ekonomi, Hukum, dan Agama, diselenggarakan oleh LKaHAM Tasikmalaya Tanggal 27 Maret 2002.
- Chapra, M. Umer. 1999. **Islam and Economic Challenge**. Alih bahasa oleh Nurhadi Ihsan dan Rifqi Amar. Surabaya: Risalah Gusti.
- , 2000. **Islam and Economic Development**. Alih bahasa oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Institute.
- , 2000. **Towards a Just Monetary System**. Alih bahasa oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Institute.
- Clement, Kevin P. 1997. **From Right to Left in Depelopment Theory**, alih bahasa oleh Mahrus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 1989. **Al-Qur'ān dan Terjemahnya**. Surabaya: Mahkota.
- Dunn, William N. 1998. **Public Policy Analysis: An Introduction**. Alih bahasa oleh Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fakih, Mansour. 2001. **Sesat Pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendriana, Heri. 2002. **Visi Tasikmalaya yang Religius/Islami dan Pertumbuhan Ekonomi (Perspektif DPRD Kabupaten Tasikmalaya)**. Makalah disampaikan pada seminar "Tinjauan Kritis Renstra Tasikmalaya Perpspektif Ekonomi, Politik, Hukum, dan Agama, diselenggarakan oleh LKaHAM Tasikmalaya Tanggal 27 Maret 2002.
- Hamid, Edy Suandi. 1999. **Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer**. Yogyakarta: UII Press.
- , 1999. **Zakat, Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter**. Materi diskusi dalam perkuliahan Metode Penelitian Ekonomi Program MSI-UII Konsentrasi Ekonomi Islam Kelas C di Tasikmalaya pada tanggal 14-15 Desember 1999.
- , 2000. **Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III**. Yogyakarta: UII Press.

- Kasim, Ifdhal dan Johannes da Masenus Arus. 2001. **Hak Ekonomi, Sosial, Budaya**. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Karim, Adiwarmanto (Ed.). 2001. **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT).
- Lasswell, Harold. 2001. **A Preview of Policy Sciences** dalam William N. Dun, **Public Policy Analysis; an Introduction**, alih bahasa oleh Muhadjir Darwin, Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Lingkar Kajian Agama dan HAM (LKaHAM). 2001. **Sosialisasi dan Perencanaan Strategis Pilot Project Masyarakat Islam Transformatif dan Toleran**. Hasil Workshop dan Seminar yang diselenggarakan LKaHAM Tasikmalaya dan LKiS Yogyakarta.
- 2002. **Counter Legal Drafting: Kritik terhadap Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Visi Tasikmalaya Religius/Islami**. Disampaikan dalam dialog LKaHAM dengan anggota DPRD Tasikmalaya.
- Lubis, Ibrahim. 1994. **Ekonomi Islam: Suatu Pengantar**, Jilid I. Jakarta: Kalam Mulia.
- 1994. **Ekonomi Islam: Suatu Pengantar**, Jilid II. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mannan, M. Abdul. 1997. **Islamic Economics, Theory and Practice**. Alih bahasa oleh M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: ANDI.
- Marzuki. 1986. **Metodologi Riset**. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Mubyarto. 2001. "Pemulihan Ekonomi". Dalam **Kompas**, 13 Agustus 2001. Jakarta.
- Nopirin. 1999. **Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro**. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Pemda Kab. Tasikmalaya. 2001. **Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005**. Tasikmalaya: Bappeda.
- Partadierdjaja, Ace. 1983. **Pengantar Ekonomika**. Yogyakarta: BPFE-UGM.

- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. 1994 **Kamus Ilmiah Populer**. Surabaya: Ariloka.
- Rachbini, Didik J. 2001. **Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, M. Dawam. 1992. **Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Publik dalam Islam**, dalam M. Rusli Karim (Ed.), **Berbagai Aspek Ekonomi Islam**. Yogyakarta: UII Press.
- . 1997. **Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi**. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Rahmat, Basuki. 2001. "Visi Tasik Rancu ?". Dalam **Harian Umum Priangan**, 24 Agustus 2001. Tasikmalaya.
- Samego, Indria. 1998. **Otonomi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia**. Dalam R. Siti Zuhro (Ed.). 1998. **Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan**. Hal. 30-53. Jakarta: PPW-LIPI.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1995. **Makro Ekonomi**. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, P. Sondang. 1981. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 1990. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 1992. **Metodologi Penelitian Administrasi**. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edie. 2001. "Diskusi Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan". Dalam **Pikiran Rakyat**, 15 Agustus 2001. Bandung.
- . 2001. "Potensi Zakat Mal di Era Otonomi Daerah". Dalam **Pikiran Rakyat**, 28 Juni 2001. Bandung.
- Sukirno, Sardono. 1998. **Pengantar Teori Mikroekonomi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tohir, Kaslan A. 1954. **Ekonomi Selajang Pandang**. Bandung: W. Van Hoeve.

- Winarta. 2002. ***Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2001 (Tinjauan dari Perspektif Hukum)***. Makalah disampaikan pada seminar "Tinjauan Kritis Renstra Tasikmalaya Perpspektif Politik, Ekonomi, Hukum, dan Agama, diselenggarakan oleh LKaHAM Tasikmalaya Tanggal 27 Maret 2002.
- Zuhro, R. Siti. (Ed.). 1998. ***Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan***. Jakarta: PPW-LIPI.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK MENGETAHUI TANGGAPAN UMUM
PEMBUAT DAN PELAKSANA KEBIJAKAN
(EKSEKUTIF DAN LEIGSLATIF)
TENTANG PERDA NO. 3 TAHUN 2001**

A. Identitas Sumber

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan/Jabatan :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana proses Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Renstra Tasikmalaya Religius/Islami itu ditetapkan ?
2. Apakah partisipasi publik dilibatkan dalam penyusunan Renstra tersebut ?
3. Model partisipasi publik semacam apa yang digunakan dalam konteks pembuatan Renstra, dan siapa saja (stake holder) yang dilibatkan ?
4. Apakah visi Renstra tersebut ditetapkan secara demokratis atau justru ditetapkan dibawah tekanan politik ?
5. Siapa sebenarnya yang menjadi pelaksana dalam pembuatan Renstra?
6. Setelah Renstra ditetapkan sebagai suatu kebijakan publik (Perda No. 3 Tahun 2001), proses sosialisasinya sendiri harus seperti apa ?

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK MENGETAHUI TANGGAPAN UMUM TOKOH MASYARAKAT
TENTANG PERDA NO. 3 TAHUN 2001**

A. Identitas Sumber

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan/Jabatan :

B. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang Perda No. 3 Tahun 2001 mengenai Renstra Visi Tasikmalaya Religius/Islami ?
2. Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu tentang Renstra Visi Tasikmalaya Religius/Islami tersebut ?
3. Bagaimana hubungan Visi Tasikmalaya Religius/Islami dengan kondisi Tasikmalaya yang terbuka dan dijadikan sentral pertumbuhan ekonomi di Priangan Timur ?
4. Apakah Bapak/Ibu melihat lahirnya Perda ini berkaitan dengan tuntutan secara makro dalam situasi politik sekarang, dimana muncul gagasan dikembalikannya Piagam Jakarta dan di tingkat mikro muncul gagasan untuk penerapan Syari'at Islam di daerah ?
5. Sebenarnya prioritas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan/kebijakan publik ?
6. Bagaimana dengan simbolisasi Islam yang selama ini diusung sebagai kelompok masyarakat Tasikmalaya, apakah berdampak pada kebijakan publik dari pemerintah daerah ?
7. Seharusnya kebijakan publik yang bagaimana yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah ?

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah ;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf “a” di atas, memuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Tasikmalaya sesuai dengan Visi Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
 - c. bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” di atas yang ditetapkan oleh Daerah dengan peraturan Daerah ;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf “a”, “b” dan “c” di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005.
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001-2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 2

~ Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB	II	KONDISI KABUPATEN TASIKMALAYA
BAB	III	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB	V	ISU-ISU STRATEGIS
BAB	VI	KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS
BAB	VII	KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN
BAB	VIII	PENUTUP

BAB III

UNIVERSITAS
ISI DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

- (1) isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Bagan dan atau matrik Lampiran I Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 8 Mei 2001



BUPATI TASIKMALAYA

Dr. P. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA

Drs. H. WAHYU SURADIHARDJA

Pembina Tingkat I

NIP. 010 043 291

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2001 NOMOR .3 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 – 2005

UMUM

Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah.

Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya memuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan, baik bagi Daerah Kabupaten/Kota, sektoral, lintas sektoral maupun lintas Daerah, sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Daerah.

Penyusunan Renstra ini, telah diusahakan menampung aspirasi dari ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang memberi arahan bagi Daerah untuk menyusun Propeda serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang juga memberi arahan untuk dibuatnya Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya keberadaannya dinilai penting untuk acuan Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat dan swasta yang substansinya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000.

Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya ini akan berisi uraian pokok mengenai :

- a. Ketentuan umum ;
- b. Sistematika Renstra ;
- c. Isi dan Uraian Renstra ;
- d. Ketentuan Peralihan ;
- e. Ketentuan Penutup.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6

cukup jelas